

**POLA HUBUNGAN HUKUM PADA PROGRAM  
KEMITRAAN USAHATANI TEMBAKAU DI PULAU  
LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**



**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ARI RAHMAD HAKIM BUDIAWAN FIRDAUS, SH.**

---

**NIM. B4A.001.007**

**DOSEN PEMBIMBING :  
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH.**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**POLA HUBUNGAN HUKUM PADA PROGRAM  
KEMITRAAN USAHATANI TEMBAKAU DI PULAU  
LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**

**Disusun Oleh :**

**ARI RAHMAD HAKIM BUDIAWAN FIRDAUS, SH.**  
**NIM. B4A. 001.007**

**Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 3 November 2003**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**Mengetahui Ketua Program,**



**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH.**  
**NIP : 130 354 857**

**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.**  
**NIP : 130 350 519**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taupiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis yang berjudul : “Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat” ini, dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat akademik bagi peserta Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, guna mencapai gelar Magister Ilmu Hukum.

Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Diponegoro dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. sebagai pembimbing yang secara tekun, intensif, familiar dan penuh kesabaran membimbing penulis hingga selesainya tesis ini.
3. Bapak Budiharto, SH, MS. yang telah meluangkan waktunya untuk membantu membimbing penulis dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat merampungkan tesisi ini.
4. Ibu Ani Purwanti, SH. Mhum, selaku sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Para guru besar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Prof. Dr. Muladi, SH., Prof. Dr. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA., Prof. Dr. IS. Susanto, SH., Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH., Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS., Prof. Dr. Mumpuni Martojo, SH., dan semua dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
6. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan Paman Bibi yang telah memberikan dorongan dan membantu baik materi maupun do'a untuk penulis.
7. Para karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
8. Teman-teman di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2001 dan semua pihak yang telah membantu penulis selama masa studi dan penulisan tesis ini.
9. Semua informan baik dari Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan se Pulau Lombok, Pemda Nusa Tenggara Barat, Dinas Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Petani Tembakau dan Ketua Asosiasi Petani, Perusahaan Pengelola serta instansi terkait yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang amat berharga dalam penulisan tesis ini. Semoga amal jariahnya dicatat dan diterima oleh Allah SWT, amin.

Akhirnya tulisan ini bukanlah karya yang sempurna, maka dari itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan agar dapat menjadi kajian selanjutnya,

semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan  
khususnya ilmu hukum.

Semarang, Oktober 2003

**Penulis**

## ABSTRAK

Usahatani sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Tetapi masalah pokok yang dialami oleh petani, khususnya petani tembakau di Pulau Lombok adalah masalah permodalan, manajemen, minimnya teknologi dan kesulitan akan akses pasar dalam menyalurkan hasil panen tembakaunya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sebagian besar petani tembakau di Pulau Lombok melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan pengelola hasil tembakau yang ada di Pulau Lombok, baik dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Asing maupun Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun dalam pelaksanaan kemitraan perlu lebih cermat diperhatikan, sebab secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatar belakangi oleh kemampuan modal, manajemen, teknologi, pasar dan pengetahuan hukum yang tidak sama sehingga rentan untuk terjadinya eksploitasi dan korban pada petani oleh perusahaan pengelola yang jelas-jelas mempunyai latar belakang yang lebih kuat. Karenanya yang menjadi objek kajian penulis dalam tesis ini di bawah rumusan judul : "Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat".

Berdasarkan judul di atas, penulis ingin mengetahui apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok, bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan, upaya-upaya apakah yang ditempuh dalam melindungi petani tembakau di pulau Lombok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan empiris. Pendekatan empiris mempergunakan paradigma yang bersifat kualitatif-induktif-fenomonologis. Kemudian Jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data lapangan lewat penelitian dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Selanjutnya dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau dapat dilakukan dengan 2 (dua) pola hubungan yaitu pola binaan kemitraan dan pola swadaya. Kedua macam pola hubungan yang dilakukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma baik dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaannya. Kedudukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan, pada dasarnya perusahaan pengelola selaku inti berkedudukan sebagai penyedia modal yang dapat berupa sarana produksi, sedangkan petani tembakau selaku plasma berkedudukan sebagai penyedia lahan dan sekaligus pemelihara tanaman tembakau. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual beli secara khusus, kekhususan itu terletak pada syarat peralihan kedudukan hukum, peralihan hak milik. Adapun upaya yang ditempuh untuk melindungi petani tembakau (plasma) adalah dengan meningkatkan kesetaraan petani tembakau dalam kemitraan dan mengoptimalkan peranan pemerintah.

## ABSTRACT

As an economic activity run by most Indonesian people, farming should be supported and encouraged to maintain its existence so that working field and opportunity for the raising job seekers would be broadened and farmers wealth would be improved. Nevertheless, main problems persist toward the farmers especially they are of Lombok Island tobacco farmers are fund, management, and limited technology and less of marketing networks. To overcome those problems, most of Lombok Island farmers build networks with tobacco manufacturing companies in Lombok, either the foreign or the local funded companies. But the cooperation should be considered as a complicated action because partners involved have the same interest but different in fund, management, technology, market and law knowledge so that it is worried that there will be any victims and exploitation toward the farmers by the more powerful company. Thus, the object of the research is entitled as : "*Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (The Law Relationship Pattern of Tobacco Farming Partnership Program in Lombok Island, Western Nusa Tenggara)*".

Based on the title, the writer inquiries are on whether the based law relationship pattern of tobacco farming partnership is able to assure law protection toward the tobacco farmers in Lombok, how is the law position and relation of the tobacco farmers with the management company in the partnership agreement, and what efforts have done to protect the tobacco farmers in Lombok Island.

The research uses normative and empiric approach. The empiric approach uses qualitative-inductive-phenomenological paradigm. Type and source of the data are of primary and secondary data. Primary data gathered from field data by means of research and secondary data is the supplementary data. In data analysing it is used qualitative analysis by considering general steps, such as : data reduction, data display and conclusion making and verification.

The results of the research show that law relationship pattern of the tobacco farming partnership pattern can be done by two relationship patterns as of the partnership guidance pattern and independent pattern. Both patterns are still not able to gave law protection toward the tobacco farmers as plasma either in partnership or execution agreements. The position between the farmers and manufacturing company in the relationship agreement is basically, the manufacturing company as the core has position as fund supplier such as production equipments, the tobacco farmers as the plasma has position as land owners and pland protectors. The law relationship between the manufacturing company and tobacco farmers can be classified as a special selling-buying relationship, which is the specialty is situated in conditions of law position shifting, ownershiup right shifting. Efforts done to protect the tobacco farmers as plasma are to raise equality of the tobacco farmers in the partnership and to maximal the government involvement.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Perusahaan Pengelola dan Petani Tembakau di Pulau - Lombok .....	183
Tabel 2 : Daftar Perkembangan Tembakau Virginia Lombok dari Tahun – 1996 s/d 2000 .....	186
Tabel 3 : Daftar Grade PT. British American Tobacco Indonesia .....	196
Tabel 4 : Daftar Grade PT. 2 Djarum .....	197
Tabel 5 : Daftar Grade PT. Sadhana Arifnusa .....	197
Tabel 6 : Daftar Grade PT. Philip Moris (Bentoel) .....	198
Tabel 7 : Daftar Grade CV. Trisnodi .....	198
Tabel 8 : Daftar Grade PT. Gelora Djaya .....	199
Tabel 9 : Daftar Grade UD. Nyoto Permadi .....	199

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	8
C. Kerangka Pemikiran .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	24
E. Kontribusi Penelitian .....	25
F. Metode Penelitian .....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Lokasi Penelitian .....	28
4. Jenis dan Sumber Data .....	28
5. Instrumen Penelitian .....	29
6. Teknik Pengecekan Keakuratan Data .....	30
7. Teknik Analisa Data .....	32
G. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha .....</b>	<b>35</b>
A.1. Pengaturan Mengenai Kemitraan .....	35
A.2. Pengertian Kemitraan .....	45
2.1. Pengertian Menurut Para Sarjana .....	43
2.2. Pengertian Menurut Peraturan Perundangan .....	45
A.3. Unsur-Unsur Kemitraan .....	46
3.1. Kerjasama Usaha .....	47
3.2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan - PengusahaKecil .....	48
3.3. Pembinaan dan Pengembangan .....	48
3.4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan - Saling Menguntungkan .....	49
A.4. Tujuan Kemitraan .....	52
4.1. Tujuan dari Aspek Ekonomi .....	54
4.2. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya .....	54
4.3. Tujuan dari Aspek Teknologi .....	56
4.4. Tujuan dari Aspek Manajemen .....	57

A.5. Pola-Pola Kemitraan .....	57
5.1. Pola Inti Plasma .....	57
5.2. Pola Subkontrak .....	59
5.3. Pola Dagang Umum .....	61
5.4. Pola Keagenan .....	62
5.5. Waralaba .....	63
5.6. Bentuk-Bentuk Lain .....	64
A.6. Peranan Pemerintah Dalam Kemitraan .....	64
6.1. Koordinasi .....	65
6.2. Fasilitasi .....	65
6.3. Pengawasan .....	66
6.3.1. Preliminary Control .....	67
6.3.2. Concurrent Control .....	71
6.3.3. Feed Back Control .....	72
<b>B. Kedudukan dan Hubungan Hukum Kemitraan Inti Plasma ...</b>	<b>73</b>
B.1. Hubungan Hukum Antara Inti Plasma .....	73
B.2. Hak dan Kewajiban Antara Inti Plasma .....	84
B.3. Asas-Asas Perjanjian Inti Plasma .....	87
3.1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	89
3.2. Asas Konsensualisme .....	90
3.3. Asas Itikad Baik .....	92
3.4. Asas Kepercayaan .....	93
3.5. Asas Pacta Sunservanda .....	93
3.6. Asas Kesetaraan .....	94
3.7. Asas Unconcionability .....	95
3.8. Asas Subsidiaritas .....	96
3.9. Asas Kebesamaan .....	96
3.10. Asas Sukarela .....	97
3.11. Asas Keuntungan Timbal Balik .....	97
3.12. Asas Desentralisasi .....	97
B.4. Tinjauan di Bidang Dokumen Perjanjian (Kontrak) .....	98
4.1. Negosiasi Kontrak .....	98
4.2. Dokemen Kontrak .....	101
4.3. Pelaksanaan Kontrak .....	106
B.5. Pelanggaran Perjanjian dan Upaya Hukum .....	108
5.1. Pelanggaran Perjanjian .....	108
5.2. Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian .....	110
5.3. Upaya Hukum Lain dalam Pelanggaran Perjanjian .....	113
B.6. Masalah Risiko .....	115
6.1. Pengertian Risiko .....	115
6.2. Risiko Antarfungsi .....	117
6.3. Risiko Intern .....	118
6.4. Risiko Ekstern .....	119
6.5. Kondisi Force Major .....	119

B.7. Penyelesaian Sengketa Kontrak .....	121
7.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan .....	122
7.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar - Peradilan .....	123
<b>C. Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan - Usahatani Tembakau .....</b>	<b>132</b>
C.1. Bentuk-Bentuk Pola Hubungan Kemitraan Usahatani - Tembakau .....	132
1.1. Pola Usaha Penuh .....	133
1.2. Pola Usaha Terbatas .....	133
1.3. Pola Usaha Tanpa Ikatan .....	134
C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Petani (Plasma) .....	135
2.1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum .....	137
2.1.1. Pra Produksi .....	138
2.1.2. Proses Produksi .....	139
2.1.3. Pasca Produksi .....	139
2.2. Pola Perlindungan Hukum Plasma .....	141
2.2.1. Preventif .....	142
2.2.2. Refresif .....	143

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Usahatani Tembakau di Pulau Lombok - Nusa Tenggara Barat .....</b>	<b>144</b>
1. Kondisi Umum Wilayah Nusa Tenggara Barat .....	144
2. Pengusahaan Tembakau Virginia Lombok .....	167
3. Masalah dan Hambatan Dalam Penguasaan Tembakau - Virginia .....	173
4. Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan .....	176
5. Usulan dan Harapan Untuk Keberhasilan Pengusahaan - Tembakau Virginia di Pulau Lombok .....	181
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>182</b>
1. Keterkaitan Antara Pola Hubungan Hukum Kemitraan Usahatani Tembakau Dengan Perlindungan Hukum Bagi - Petani Tembakau di Pulau Lombok .....	182
1.1. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan - Usahatani Tembakau .....	187
1.2. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan - Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau .....	207
2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Petani Tembakau - Dengan Perusahaan Pengelola dalam Perjanjian Kemitraan ...	212
2.1. Kedudukan Petani Tembakau dan Perusahaan - Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan .....	213
2.2. Hubungan Hukum Petani Tembakau Dengan - Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan .....	219

3. Upaya-Upaya Yang di Tempuh Untuk Melindungi - Petani Tembakau (Plasma) .....	221
a. Meningkatkan Kesetaraan Petani Tembakau Dalam - Kemitraan .....	222
b. Mengoptimalkan Peranan Pemerintah .....	226
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>230</b>
1. Keterkaitan Antara Pola Hubungan Hukum Kemitraan - Usahatani Tembakau Dengan Perlindungan Hukum - Bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok .....	230
1.1. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau .....	230
1.2. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau .....	274
2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Petani Tembakau - Dengan Perusahaan Pengelola dalam Perjanjian - Kemitraan .....	227
2.1. Kedudukan Petani Tembakau dan Perusahaan - Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan .....	227
2.2. Hubungan Hukum Petani Tembakau Dengan - Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian - Kemitraan .....	284
3. Upaya-Upaya Yang di Tempuh Untuk Melindungi - Petani Tembakau (Plasma) .....	308
a. Meningkatkan Kesetaraan Petani Tembakau Dalam - Kemitraan .....	308
b. Mengoptimalkan Peranan Pemerintah .....	324
 <b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	334
B. Saran .....	339
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>340</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Dengan demikian, kemampuan usaha kecil termasuk usahatani dari waktu ke waktu perlu diperhatikan, karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan menggantungkan diri dari sektor ini.

Usahatani sebagai salah satu sektor kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat

memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata. Adapun usahatani bisa dilakukan oleh perorangan atau melalui pembentukan kelompok-kelompok tani baik dalam skala kecil maupun dalam bentuk usaha dalam skala besar, meliputi usaha dalam bidang budidaya tanaman, usaha perkebunan, usaha perikanan serta usaha dalam bidang peternakan. Usahatani ini selain banyak dilakukan di Pulau Jawa juga banyak kegiatan ini dilakukan di daerah-daerah seperti di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok yang terkenal dengan kebudayaan sasak dan sebutan salah satu lumbung padi di Indonesia, yaitu julukan yang pernah diberikan dahulu karena tanah pertaniannya yang subur. Ada beberapa jenis usahatani yang mempunyai keunggulan khususnya dari segi produksi antara lain yaitu cabe, bawang putih, rumput laut, tambak udang, peternakan ayam, dan yang juga khas adalah tembakau virginia yang merupakan produk subsektor perkebunan. Kegiatan usahatani tersebut dilakukan dengan latar belakang dan didasarkan pada kemampuan yang tidak sama.

Khusus di bidang subsektor perkebunan, dimana sebagian besar petani menanam tembakau karena tanaman ini dianggap dapat memberikan nilai tambah yang lebih bila dibandingkan dengan

tanaman lain, ini terlihat dengan sebagian besar areal pertanian di Pulau Lombok ditanami tembakau dan juga banyaknya oven yang dibangun oleh masyarakat. Namun masalah yang sangat pokok yang dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok pada umumnya adalah masalah permodalan, baik pada saat penanaman maupun sesudah penanaman, selain itu masalah fluktuasi harga, sarana produksi (bibit/pupuk/obat-obatan), harga jual hasil produksi, persaingan antar petani tembakau besar dan kecil, disamping minimnya teknologi dan kesulitan akan akses pasar yang lebih luas dalam menyalurkan hasil panen tembakaunya. Masalah-masalah tersebut selalu timbul dan menempatkan petani tembakau pada kedudukan yang sulit. Untuk mengatasi masalah permodalan serta permasalahan-permasalahan yang lainnya, sebagian besar petani tembakau di Pulau Lombok melakukan kerja sama dengan industri rokok/perusahaan pengelola hasil tembakau yang ada di Pulau Lombok, baik dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Melalui kemitraan usaha tersebut diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh petani tembakau dapat teratasi.

Adapun perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Pulau Lombok antara lain adalah PT. BAT, PT. Djarum, PT. Tresno Bentoel

Malang, PT. H. M. Sampoerna, PT. Sadhana Arief Nusa, CV. Tresno Adi, PT. Gelora Djaja dan UD. Nyoto Permadi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penerimaan/penyaluran hasil tembakau para petani, dan turut berperan dalam meningkatkan produktivitas hasil tembakau. Perusahaan-perusahaan ini banyak membina petani tembakau yang ada di Pulau Lombok. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan ini untuk lebih meningkatkan hasil-hasil tembakau baik secara kualitas maupun kuantitas, diantaranya melalui penyuluhan tentang cara pembibitan, pemeliharaan, pemungutan hasil panen, pengolahan termasuk di dalamnya pengeringan dan pengepakan serta tidak kalah pentingnya dalam hal pemberian modal kepada petani.

Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai latar belakang dan keterbatasan yang dimiliki oleh petani dalam melakukan usahanya di atas, maka hendaknya terus dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Senada dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis antara lain yaitu :

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
  - Mendorong terjadinya kerjasama/kemitraan.
  - Menciptakan bentuk kerjasama/kemitraan.
  - Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/kemitraan.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).<sup>1</sup>

Kebijakan seperti tersebut di atas, merupakan wujud dari kehendak untuk melakukan keberpihakan kebijakan hukum ekonomi kepada usaha kecil dan menengah, tetapi tentu saja tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia secara simultan dilakukan oleh Badan-Badan Usaha Milik Negara, Badan-Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang merupakan pendukung bangun ekonomi Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai kemitraan sampai saat ini masih menggunakan dasar atau pijakan hukum produk Orde Baru yaitu Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, 13 September 1997, *Menuju pada kemitraan yang harmonis dan berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH-Undip, Semarang, hal. 3

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Realitas legal ini menyebabkan pembahasan dalam tesis ini secara yuridis normatif tetap mengacu kepada kedua ketentuan hukum tersebut.

Selanjutnya pengertian dari kemitraan dalam Pasal 1 point 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diartikan sebagai :

“Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Menengah atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dari definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Dalam pedoman pola hubungan kemitraan, mitra dapat bertindak sebagai Perusahaan inti atau Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela, sedangkan Plasma di sini adalah Petani Tembakau. Pola inti plasma dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut :

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana

produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Di dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma, perlu lebih cermat diperhatikan pola hubungan kelembagaan antar mitra sebab secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum, serta permodalan memang sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang yang lebih kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembelokan arah program tersebut bagi keuntungan industri besar itu sendiri. Bukannya tidak mungkin terjadi dalam praktek, bahwa tujuan semula dari program kemitraan adalah untuk membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara inti yang menjadi induk, dengan plasma yang menjadi mitra usahanya. Dalam kenyataannya justru plasma sering menjadi sasaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknya. Seperti halnya yang dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh perusahaan rokok sebagai inti adalah antara lain dengan menentukan sendiri mutu (*grade*) tembakau, mematok harga secara sepihak serta

seenaknya mempermainkan harga tembakau petani yang sudah siap jual.

Dengan memperhatikan situasi serta kondisi demikian, maka sangat dirasakan perlu untuk suatu analisis secara umum yaitu apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan industri rokok, dan permasalahan-permasalahan apakah yang sering muncul dalam pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau selaku plasma di Pulau Lombok dan bagaimana upaya penyelesaiannya.. Khusus dari segi perlindungan tidak hanya menyangkut satu aspek saja, tetapi tentunya harus merupakan kebijakan yang bersifat menyeluruh meliputi segala aspek perlindungan, dan supaya melibatkan beberapa pihak terkait baik dari pihak perusahaan inti maupun campur tangan pemerintah.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok ?

2. Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan ?
3. Upaya-upaya apakah yang ditempuh dalam melindungi petani tembakau di pulau Lombok ?

### C. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat beragam. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir 1 yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian

mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya.

Menurut kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil

adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. *Kelompok pertama*, adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. *Kelompok yang kedua*, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :

1. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha;
2. Struktur organisasi bersifat sederhana;
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;
5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya;

6. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas;
7. Margin keuntungan sangat tipis.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

---

<sup>2</sup> Mitzerg (Strategi Managemen, New York, 1992) serta Musselman dan Hughes (Introduction to Modern Business, 1992) dikutip oleh Sutojo dkk, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Manajemen FE-UI, 1994, hal. 2&9.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah.

Dalam kenyataannya, praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

1. Industri kerajinan rumah tangga (*conttage or household industry*) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (*establishment*) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar local dan menggunakan teknologi tradisional.
2. Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.<sup>3</sup>

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongankan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang

---

<sup>3</sup> The Kian Wie, 1997, *Model-model Finansial untuk Industri kecil, ditinjau dari segi permintaan*, Kumpulan Makalah Terseleksi, Akatiga, Bandung, hal. 80

berorientasi pada teknologi modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola hubungan kemitraan pada akhirnya. Berbagai variable independent maupun dependent mewarnai usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu asset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan terjadinya *free fight* antara yang kuat dengan yang lemah, akan tetapi lebih diarahkan kepada keserasian dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan perundang-undangan menuju :

- Meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
- Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha kecil.
- Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka salah satunya dengan cara melakukan upaya kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dalam berbagai pola hubungan. Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan bersama-sama dengan pengusaha besar, oleh karena bagaimanapun juga usaha kecil merupakan bagian yang integral dari dunia usaha nasional dan mempunyai eksistensi, potensi, peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Mengenai kemitraan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 menyebutkan sebagai :

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Selanjutnya Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai : sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>4</sup> Berdasarkan motivasi ekonomi tersebut, maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit yaitu :

---

<sup>4</sup> Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama, Hailarang*, Jakarta, hal. 10.

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Konsep kemitraan tersebut lebih rinci diuraikan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, disebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola :

- a. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Program inti-plasma ini, diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat

---

<sup>5</sup> Mohammad Jafar Hafshah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.

mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

- b. Subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil/menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parent firm*) meminta kepada usaha kecil/menengah (selaku subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.
- c. Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.
- d. Waralaba (*franchise*) adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Usaha Besar (*franchisor*) dengan Usaha Kecil (*franchisee*), dimana franchisee diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak franchisor dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.

- e. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.
- f. Bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana yang tertulis di atas, yang saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola-pola baru yang timbul dimasa yang akan datang.

Adapun menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 231 Tahun 1997 dan Keputusan Gubernur No. 93 Tahun 1999 tentang "Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau", pola usaha yang dapat dilakukan antara petani dengan perusahaan pengelola hasil tembakau diantaranya dapat berupa :

a. Pola Usaha Penuh.

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas membimbing petani, pelayanan kredit, pelayanan sarana produksi dan prasarana processing, kemudian menjamin pemasaran hasil petani binaannya. Sedangkan petani/keompok berkewajiban untuk melaksanakan dan mengerjakan sesuai petunjuk pengelola, kemudian menjual hasilnya kepada pengelola yang membinanya.

b. Pola Usaha Terbatas.

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi, pelayanan sarana dan prasarana processing yang tidak penuh. Pengelola yang memberikan bantuan sesuai kebutuhan petani binaannya, kemudian pengelola menjamain pemasaran hasil.

c. Pola Usaha Tanpa Ikatan.

Adalah pengelola/pembeli hanya menampung hasil produksi dari petani. Sedangkan bimbingan teknis diberikan oleh UPP Tembakau dan atau Dinas Perkebunan Propensi Daerah Tingkat I dan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Pulau Lombok.

Dalam hubungan kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pola hubungan yang dilaksanakan antara perusahaan rokok dan petani tembakau adalah dengan pola inti plasma, dimana perusahaan rokok sebagai intinya sedangkan petani tembakau sebagai plasmanya. Pola inti plasma di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil disebutkan sebagai yaitu :

“Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi”.

Secara garis besarnya, perusahaan besar mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan dan pembinaan mulai dari sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Selanjutnya perusahaan inti/perusahaan pengelola tembakau mengupayakan tersedianya benih sebar, pupuk, pestisida, minyak tanah yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan penanaman tembakau, serta disamping itu perusahaan juga membantu petani dalam penyediaan modal kerja melalui koperasi, perbankan dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan pihak petani tembakau (plasma) menyediakan lahan (areal) tempat menanam tembakau dan melaksanakan pemeliharaan secara intensif pada lahan (areal) tanaman yang diusahakan di bawah pengawasan dan pembinaan teknis perusahaan inti. Perusahaan inti akan menjamin pemasaran dengan mengambil langsung tembakau yang sudah dipanen kepada petani dengan harga yang telah ditentukan.

Di dalam mendukung berkembangnya pola hubungan kemitraan usaha ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai pembina dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan

usaha. Adapun wujud dari peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha, penyediaan informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya.

Hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan petani tembakau (plasma) dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyebutkan :

“Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Kemudian berikutnya untuk syarat sahnya suatu perjanjian, maka menurut Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan empat syarat sebagai berikut ;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KHU Perdata mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dan atau pihak ketiga, yang

meliputi subyek dan obyek perjanjian. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : "segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangannya ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun dewasa ini kecenderungan memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya. Perjanjian demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku (*adhesi*).

Perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>6</sup> Oleh karena perjanjian baku tersebut salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain harus menerimanya atau tidak, maka mengenai keabsahan dari perjanjian baku tersebut ada beberapa pendapat.

Kemudian menurut Asser-Rutten<sup>7</sup> dikatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Selanjutnya, keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya," sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.<sup>8</sup> Pandangan dari kedua sarjana tersebut merupakan pandangan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yuridis belaka. Dalam banyak hal, praktek perjanjian melibatkan banyak aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian.

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 66

<sup>7</sup> Ibid, hal. 69

<sup>8</sup> Ibid, hal. 71

Salah satu aspek yang melingkupi terjadinya perjanjian antara inti dan plasma adalah kebutuhan dari plasma untuk mendapatkan modal. Faktor modal ini mendorong plasma ada pada satu posisi yang tidak seimbang dengan kedudukan inti. Akibatnya muncul satu produk perjanjian yang meskipun disepakati bersama tetapi mengandung syarat-syarat yang tidak mencerminkan keseimbangan.

Terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara inti dan plasma tersebut menumbuhkan satu kebutuhan perlindungan dalam perjanjian kepada plasma. Perlindungan ini dalam bentuk nyata adalah adanya perangkat pengaturan yang seharusnya mampu menampung kebutuhan tentang perlindungan terhadap keberadaan plasma yang pada gilirannya akan mengakibatkan adanya keseimbangan di segala kesempatan.

Kemudian selain dari itu masalah yang tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah menyangkut masalah pelaksanaan perjanjian, karena adanya kemungkinan terdapat hal-hal yang menghambat dan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>9</sup> bahwa "semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 40

maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin dalam hukum.”

Dari pola-pola kemitraan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan banyak variasinya ini, pada umumnya didasarkan pada pola hubungan yang saling menguntungkan. Karena kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, sekalipun dalam proporsi yang berbeda, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi dalam kondisi yang demikian tersebut, memungkinkan munculnya pihak yang dominan disitu, pihak yang kebetulan menjadi dominan akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh pihak yang lain. Sehingga di sini dimungkinkan juga pihak inti akan menjadi pihak yang dominan dan akan memaksakan kehendaknya pada pihak plasma.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok, maka perlu diadakan penelitian tentang apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum para pihak, upaya-upaya apa yang telah ditempuh dalam melindungi petani/plasma serta hal lain yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan informasi dan mendalami apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau dapat memberikan perlindungan hukum bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok.
2. Mendapatkan informasi dan mendalami tentang kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.
3. Mendapatkan informasi dan mendalami tentang usaha-usaha apakah yang dilakukan sebagai upaya melindungi petani tembakau dalam perjanjian kemitraan.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha.

##### **a) Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (hukum bisnis) tentang pola hubungan hukum kemitraan pada usahatani tembakau di Pulau Lombok.

UPT-PUSTAK-INDIP

## **b) Secara Praktis**

- Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui tentang apakah pola hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau yang selama ini dilakukan memberikan perlindungan hukum khususnya bagi petani tembakau selaku plasma yang ada di Pulau Lombok.
- Bermanfaat bagi pelaku bisnis untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok.
- Memberikan pengetahuan bagi praktisi dan sekaligus masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi petani tembakau dalam perjanjian kemitraan usaha.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang pola hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam program kemitraan usaha. Biasanya penelitian deskriptif analisis seperti ini menggunakan metode survei. Lebih jauh penelitian ini

berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan dilapangan.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empirik.

Di dalam melakukan pendekatan normatif, tipe penelitian yang dipakai adalah :

- Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>10</sup> inventarisasi hukum positif (langkah pertama) merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian hukum positif tipe lainnya. Dalam hal ini akan di inventarisir peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai kemitraan dalam intensifikasi tembakau, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis sistematis.
- Selain tipe pertama, juga dipakai tipe ketiga yaitu penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto*. Kegiatan menemukan hukum *in concreto* ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-maslah yang menyangkut hubungan hukum inti plasma, kemudian secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 13

Adapun dalam pendekatan empirik dipergunakan paradigma kualitatif induktif fenomenologis karena dalam melihat hukum itu tidak semata-mata sebagai seperangkat aturan-aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan terpola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti; politik, ekonomi, sosial-budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti; Pejabat Dinas Pertanian, perusahaan/industri rokok, petani tembakau. Sedangkan data skunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan

perundang-undangan seperti; Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian No. 219/Kpts/KB.420/4/1986 jo Keputusan Menteri Pertanian No. 651/Kpts/KB.420/9/1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau, Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan No. 10/Kpts/IX-BPR/1999 tentang Program Intensifikasi Tembakau Voor Oogst Musim Tanam Tahun 1999, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 93 Tahun 1999, Nomor. 231 1997, Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau di Dati I NTB.

##### **5. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, guna memperoleh data-data yang diinginkan maka digunakan instrumen penelitian yang terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen

penunjang adalah berupa daftar pertanyaan, catatan-catatan lapangan dan rekaman tipe recorder.<sup>11</sup>

#### 6. Teknik Pengecekan Keakuratan Data

Dalam mengecek keabsahan atau validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut S. Nasution adalah bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subyektif.<sup>12</sup>

Sanafiah Faisal mengatakan triangulasi merupakan salah satu cara menentukan standar kredibilitas data yang diperoleh melalui suatu metode penelitian dan dari suatu sumber juga dapat dicek dengan data yang diperoleh melalui metode lain dan dari sumber lainnya, atau *triangulation*.

Sedangkan triangulasi menurut Lexy J. Moloeng adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding

---

<sup>11</sup> S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kwalitatif*, Tarsito, Bandung, hal. 9

<sup>12</sup> Ibid, hal. 10

terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi melalui sumber lain dilakukan dengan cara.<sup>13</sup>

1. membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu :

1. pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data;

---

<sup>13</sup> Patton dalam Lexy Moloeng, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, hal. 179

2. pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## 7. Tehnik Analisa Data

Dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : 1) reduksi data, 2) "display" data, dan 3) mengambil kesimpulan dan verifikasi.<sup>14</sup>

Reduksi data, data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. *Display data*, data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan berbagai macam matriknya, grafik, networks dan charts, agar data dapat dikuasai. *Mengambil kesimpulan dan verifikasi*, data yang telah terkumpul, telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Untuk itu mencari pola, thema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 129

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagai hasil dari penelitian ini, maka disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa thesis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Untuk memudahkan pemahaman terhadap thesis ini, maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : **Bab Pendahuluan**, bab ini merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan-pembahasan berikutnya yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. **Bab Tinjauan Pustaka**, yang berisi uraian tentang Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha, pengaturan tentang kemitraan, pengertian kemitraan, unsur-unsur kemitraan, tujuan kemitraan, pola-pola kemitraan, peran pemerintah dalam kemitraan, kedudukan dan hubungan hukum kemitraan inti plasma, hubungan hukum inti plasma, hak dan kewajiban inti plasma, asas-asas perjanjian inti plasma, tinjauan dibidang kontrak, pelanggaran dibidang dokumen kontrak, masalah resiko, penyelesaian sengketa, pola hubungan pada program kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok, bentuk-bentuk pola hubungan hukum, perlindungan hukum terhadap petani/plasma. **Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini diuraikan tentang : Gambaran umum tentang Usahatani Tembakau di Pulau Lombok, Pola hubungan hukum kemitraan secara umum di

Pulau Lombok, Pola hubungan hukum kemitraan usahatani Tembakau yang dilakukan antara petani dengan perusahaan pengelola/industri rokok, Kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan Perusahaan pengelola hasil tembakau dalam perjanjian kemitraan, serta uraian tentang upaya-upaya perlindungan hukum yang dilakukan bagi petani tembakau, upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi petani/plasma, hasil ini kemudian akan dianalisa dengan norma yang ada maupun dengan konsep atau teori yang ada.

**Bab Penutup**, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan Usaha.

##### A.1. Pengaturan Mengenai Kemitraan

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang bisa hidup sendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.<sup>15</sup> Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, <sup>16</sup>merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, hal. 29  
<sup>16</sup> Ibid.

kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.

Apabila terjadi ketidakseimbangan hubungan dalam masyarakat, maka akan bisa meningkat menjadi perselisihan dan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma hukum ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dalam masyarakat di mana ia berada. Utrecht,<sup>17</sup> memberikan batasan hukum sebagai berikut, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian tersebut tersirat tugas hukum yaitu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas

---

<sup>17</sup> Utrecht dalam Kansil, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 37

itu otomatis tersimpul dua tugas lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Berbicara mengenai pengaturan kemitraan, berarti membicarakan hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan.

Di dalam melakukan inventarisasi hukum di bidang kemitraan, yang perlu kita pahami adalah terdapat tiga konsep pokok mengenai hukum, yaitu :<sup>18</sup>

1. Hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
2. Hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri (norma tidak tertulis).
3. Hukum identik dengan keputusan hakim (termasuk juga) keputusan-keputusan kepala adat.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 13-14

Senada dengan hal tersebut di atas, Soetandyo dalam bukunya Bambang Sunggono mengkonsepsikan tiga konsepsi utama tentang hukum yaitu :<sup>19</sup>

1. Konsepsi kaum legis-positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.
2. Konsepsi yang justru menekankan arti pentingnya norma-norma hukum tak tertulis untuk disebut sebagai (norma) hukum. Meskipun tidak dituliskan tetapi apabila norma-norma ini secara de facto diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat (rakyat) setempat, maka norma-norma itu harus dipandang sebagai hukum.
3. Konsepsi yang menyatakan bahwa hukum itu identik sepenuhnya dengan keputusan-keputusan hakim.

Kemudian akan di tunjukkan beberapa peraturan yang terkait dan mengatur mengenai kemitraan usaha ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.**

Undang - Undang ini lahir untuk memberikan landasan

---

<sup>19</sup> Soetandyo dalam Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 85

hukum (yuridis) bagi pemberdayaan usaha kecil, sebab dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam arti umum, demokrasi<sup>20</sup> adalah pemerintahan atau pengaturan tata kehidupan masyarakat/bangsa oleh rakyat, artinya seluruh warga negara, besar maupun kecil, terlibat dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Menurut penjelasan resmi Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa, dalam bunyi ayat 1 Pasal 33 ini tercantum (pengertian) dasar demokrasi ekonomi. Dan demokrasi ekonomi diartikan sebagai produksi dikerjakan oleh semua, (dan) untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam perekonomian yang dasarnya adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, sebab kalau tidak, tampuk produksi

---

<sup>20</sup> Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Jogjakarta, hal. 82.

(akan) jatuh ke tangan orang seorang yang (kebetulan) berkuasa, dan rakyat yang banyak (tidak urung akan) ditindasnya.<sup>21</sup>

Kemudian menurut Martin Cornoy dan Derek Shearer dalam buku *Economic Democracy*, menyatakan bahwa demokrasi ekonomi adalah :<sup>22</sup>

*Currently United States is a mixed economy—a combination of planning and market relationship—but the planning is carried out either by large corporations in their own interest or by government in the service of corporate interests.*

*Under economic democracy, the rules of the market game would be changed; there would be more player (Cooperatives, worker-owned firm, community development corporations public enterprises), and the relationships between the player would be more balanced. The invisible hand work only when producers and consumers are relatively equal in terms of knowledge and power.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil tersebut diatur mengenai kriteria usaha kecil, tujuan pemberdayaan usaha kecil, iklim usaha bagi pengembangan usaha kecil dan pola-pola kemitraan.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara /upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>22</sup> Martin Cornoy dan Derek Shearer, 1980, *Economic Democracy*, Sharpe Inc, hal. 275-

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44

Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan tersebut di atas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan kecil telah dimulai Tahun 1984 yaitu dengan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1984 yaitu Undang-Undang Pokok Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya. Kemudian dalam Kepmenkeu RI No. 316/KMK.016/1994 sebagaimana telah dirubah dengan Kepmenkeu RI No. 60/KMK.016/1996 tentang “Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN”, mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan dana pembinaan sebesar 1 % - 3 %

dari keuntungan bersih, sistem keterkaitan Bapak Angkat Mitra Usaha, penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi dan lain sebagainya.

Berikutnya pada tahun 1996 dicanangkan Gerakan Program Kemitraan Usaha Nasional (KUN) oleh Bapak Presiden. Dalam Program Kemitraan Usaha Nasional (KUN)<sup>23</sup> yang telah tersusun atas prakarsa Badan Pengurus Deklarasi Jimbaran-Bali dengan Departemen Koperasi atau Pembinaan Pengusaha Kecil, Pemerintah menekankan bahwa kemitraan usaha merupakan upaya yang tepat untuk memadukan kekuatan-kekuatan ekonomi nasional.

### **3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan.**

Keputusan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberdayakan dan memberikan peluang berusaha kepada usaha kecil agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Keppres tertanggal 14 Juli 1998 ini memuat delapan pasal yang menjabarkan bidang-bidang usaha

---

<sup>23</sup> H.S.M. Serad, *Pola Kemitraan PT. Djarum dengan Petani Tembakau*, tanggal 13 September 1997, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

yang dicadangkan untuk usaha kecil antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, periklanan, industri makanan atau minuman, industri tekstil dan industri percetakan.

Semua bidang usaha tersebut di atas wajib bermitra dengan usaha kecil dalam pelbagai bentuk kemitraan melalui penyertaan saham, inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, keagenan dan bentuk lainnya melalui suatu perjanjian tertulis.

## A.2. Pengertian Kemitraan

### 2.1. Pengertian Menurut Para Sarjana

Terdapat adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai pengertian kemitraan. Untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa pengertian kemitraan menurut para sarjana diantaranya adalah :

#### a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>24</sup>

#### b. Dr. Muhammad Jafar Hafsah :

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.<sup>25</sup>

c. Ian Linton :

Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>26</sup>

d. Keint L. Fletcher :

*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit.*<sup>27</sup>

Kesemua definisi tersebut di atas, ternyata belum ada satu definisi yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal tersebut disebabkan karena para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kemitraan. Menurut Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan Muhammad Jafar

---

<sup>25</sup> Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, hal. 43.

<sup>26</sup> Ian Linton, Op. Cit, hal. 10.

<sup>27</sup> Keint L Fletcher, 1987, *The Law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sydney, page. 27

Hafsah dan Ian Linton yang memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana ini maka akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan, hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

## **2.2. Pengertian Menurut Peraturan Perundangan**

Telah dipaparkan di atas, berbagai definisi dari para sarjana mengenai kemitraan, selanjutnya akan dilihat definisi menurut

peraturan perundang-undangan yang telah dibakukan sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun. 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8.

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1.

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

### A.3. Unsur-Unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo<sup>28</sup> menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan

---

<sup>28</sup> Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hal. 182

berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :

### **3.1. Kerjasama Usaha**

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

### **3.2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil**

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

### **3.3. Pembinaan dan Pengembangan**

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

### 3.4. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

#### Prinsip Saling Memerlukan

Menurut John L. Mariotti<sup>29</sup> kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

#### Prinsip Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak

---

<sup>29</sup> John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 51.

memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian terjadi saling isi mengisi atau saling memperkuat dari kekurangan masing-masing pihak yang bermitra.

Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana pengusaha besar atau menengah mampu untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar

mampu (berdaya) mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh didalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

#### *Prinsip Saling Menguntungkan*

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah "*win-win solution partnership*" kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional,

disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut.

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

#### **A.4. Tujuan Kemitraan**

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang bedasar pada asas kekeluargaan.

Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui :

- a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil;
- b. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat *efisiensi*<sup>31</sup> dan *produktivitas*<sup>32</sup> yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang

---

<sup>30</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

<sup>31</sup> Tentang Efisiensi, menurut Gregory Grossman dalam bukunya *Sistem-Sistem Ekonomi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 9-10, mengenal tiga jenis efisiensi diantaranya yaitu *pertama*, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka (tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya) atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu. *Kedua*, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya. *Ketiga*, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan.

<sup>32</sup> Menurut Muhammad Jafar Hafshah, 1999, hal. 54, secara umum produktivitas didefinisikan dalam model ekonomi sebagai output dibagi dengan input. Dengan kata lain produktivitas akan meningkat apabila dengan output yang sama dapat diperoleh hasil yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan input yang lebih rendah.

saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Adapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu :

#### **4.1. Tujuan dari Aspek Ekonomi**

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional;<sup>33</sup>

#### **4.2. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya**

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai

---

<sup>33</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Op. Cit*, hal. 63.

kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Dipihak lain dengan tumbuh berkembangnya kemitraan usaha ini diharapkan akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Kesenjangan<sup>34</sup> itu diakibatkan oleh pemilikan sumberdaya produksi dan produktivitas yang tidak sama di antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kelompok

---

<sup>34</sup> Julius Bobo, *Op. Cit.*, hal. 53

masyarakat dengan kepemilikan faktor produksi terbatas dan produktivitas rendah biasanya akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang rendah pula.

#### 4.3. Tujuan dari Aspek Teknologi

Secara faktual, usaha kecil<sup>35</sup> biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap.

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi<sup>36</sup> dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 55

<sup>36</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hal. 524

dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

#### 4.4. Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen<sup>37</sup> merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : *Pertama*, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan *Kedua*, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pematapan organisasi.

#### A.5. Pola-Pola Kemitraan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan adalah

---

<sup>37</sup> Lihat dalam Gibson, Donnelly & Ivancevich dialih bahasakan oleh Zuhad Ichyudin, *Manajemen*, Jilid I, Erlangga, Jakarta, hal. 4

sebagai berikut :

### 5.1. Pola Inti Plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah "hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha". Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma.

Dalam program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai

tanggungjawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Selain itu juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain : (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah akan dibahas lebih lanjut pada sub bab yang tersendiri.

## **5.2. Pola Subkontrak**

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 bahwa "pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya

Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Selanjutnya menurut Soewito<sup>38</sup>, pola subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk.

Dapat pula dikatakan bahwa dalam pola subkontrak, usaha kecil memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau bagian produksi usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan ini usaha menengah dan atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi perusahaan kecil

---

<sup>38</sup> Soewito, *Pengembangan Industri Kecil*, Suara Merdeka 12 Desember 1992

antara lain adalah dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan perhatian pada bagian lain, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

### 5.3. Pola Dagang Umum

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah "hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya".

Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau

menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

#### 5.4. Pola Keagenan

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, pola keagenan adalah "hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya". Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Selanjutnya menurut Munir Fuady, pola keagenan<sup>39</sup> merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan

---

<sup>39</sup> Lihat di dalam Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 165

langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.

#### 5.5. Pola Waralaba

Menurut Penjelasan Pasal 27 Huruf (d) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Waralaba adalah “hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen”.

Berdasarkan pada ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

## 5.6. Bentuk-Bentuk Lain

Selain daripada pola-pola seperti yang telah disebutkan di atas, seiring dengan semakin berkembangnya lalu lintas usaha (bisnis) dimungkinkan pula dalam perjalanannya nanti adanya timbul bentuk pola-pola lain yang mungkin saat ini atau pada saat yang mendatang akan atau sudah berkembang tetapi belum dibakukan.

### A.6. Peranan Pemerintah Dalam Kemitraan

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak yaitu :<sup>40</sup> *Pertama*, Pemrakarsa, para pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil. *Kedua*, Mitra Usaha yaitu pengusaha kecil termasuk koperasi dapat dipertimbangkan menjadi peserta dalam kemitraan usaha nasional dengan mempertimbangkan antara lain yaitu (a) kesediaan menjalin kemitraan dengan pengusaha besar, (b) mempunyai kinerja yang baik. *Ketiga*, Pemerintah. Pemerintah berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan bagi kemitraan usaha nasional.

---

<sup>40</sup> Deklarasi Jimbaran Bali, 27 Agustus 1995, hal. 8

### 6.1. Koordinasi

Pada dasarnya lembaga yang melakukan koordinasi sebenarnya tidak hanya dari unsur instansi pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997. Selanjutnya di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997).

### 6.2. Fasilitasi

Peran fasilitasi dari pemerintah hendaknya dilaksanakan semaksimal mungkin, terutama dalam mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas baik modal, teknologi dan jaringan pasar dalam dan luar negeri, sehingga masyarakat dapat menikmati dan menggunakan peluang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keketimpangan sosial di dalam masyarakat karena ada sekelompok kecil masyarakat yang sangat mudah mendapat peluang, sementara sebagian besar masyarakat lainnya sulit mendapatkannya.

### 6.3. Pengawasan

Program kemitraan sebagai kebijakan hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 di dalam prakteknya tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa peran serta dari pemerintah. Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut yaitu : "Menteri teknis bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing".

Isi ketentuan Pasal 23 tersebut di atas jelas memberikan amanat kepada Menteri Teknis untuk melakukan pengawasan pengendalian kemitraan. Adapun peran pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya yaitu : <sup>41</sup> (a) *Formulating*, (b) *Executing*, (c) *Controlling*. Ketiga tahap kebijakan di bidang kemitraan tersebut, tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan kesemuanya menjadi variabel pengaruh (*independent variable*) dan sekaligus variabel terpengaruh (*dependent variable*).

---

<sup>41</sup> Manulang, 1986, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

Fungsi formulasi tentunya sangat ditentukan dengan model pelaksanaan (*executing*) ataupun model pengawasan (*controlling*) yang akan dijalankan dan demikian pula sebaliknya.

Khusus yang berkaitan dengan masalah *controlling* dapat diartikan sebagai pengawasan, namun pada sisi yang lainnya dapat pula diartikan sebagai pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak aktif, sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk kegiatan yang aktif. Fungsi-fungsi pengawasan dan atau pengendalian ini dilakukan dalam beberapa tahapan proses gabungan antara pengawasan dan pengendalian yang dalam kepustakaan manajemen terdiri atas :<sup>42</sup> (1) Pra Pengawasan (*preliminary control*); (2) Pengawasan Yang Bersamaan (*concurrent control*); (3) Pengawasan Umpan Balik (*feed back control*).

### 6.3.1. Preliminary Control

Pada tahapan proses pra pelaksanaan pengawasan ini, pengawasan preventif ditujukan untuk mempersiapkan kebijakan hukum serta pengendalian pra pelaksanaan kebijakan kemitraan yang dapat

---

<sup>42</sup> Masykur Wiratno, 1996, *Pengantar Kewiraswastaan*, BPFE, Yogyakarta, hal. 1.

memberikan jaminan sekuritas bagi calon pelakunya, baik pengusaha besar sebagai induk plasma maupun pengusaha kecil. Pengawasan preventif ini diwujudkan dalam beberapa tindakan seperti ; (a) penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, (b) penciptaan iklim yang kondusif (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 1997), (c) Pembimbingan (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997). Oleh karena itu, masalah yang mendasar untuk diperhatikan dalam kemitraan adalah mempersiapkan rambu-rambu hukum kemitraan terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian kemitraan, hal ini penting karena bagaimanapun juga bentuk usaha kemitraannya tentu pelaksanaannya akan merujuk kepada perjanjian kemitraan tersebut. Dengan demikian maka kesalahan atau kekurangakuratan dalam pembuatan perjanjian hukum kemitraan tentunya dapat berakibat patal dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Mengingat pentingnya aspek perjanjian serta rambu-rambu hukum dalam masalah kemitraan, maka pemerintah

dalam hal ini departemen teknis seharusnya melakukan pembatasan-pembatasan, pelarangan atau sebaliknya memberikan dispensasi-dispensasi yang tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kemitraan usaha.

Selanjutnya dalam penciptaan iklim yang kondusif, semestinya diartikan sebagai upaya pemerintah dalam serangkaian kebijakan hukum ekonomi nasional maupun internasional untuk mendukung kebijakan dibidang kemitraan. Penciptaan iklim tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum, kebijakan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro ekonomi seperti pemberian kemudahan-kemudahan dalam proses kemitraan, pemberian intensif bagi pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan. Kemudian untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut :

- a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan pemerintah;
- b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil;
- c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan Usaha Menengah yang bersangkutan (Pasal 11 PP 44 Tahun 1997).

Selanjutnya dalam proses pembimbingan terhadap usaha kecil tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendukung lainnya, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 sebagai berikut : "Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui; (a) penyediaan informasi, bantuan

manajemen dan teknologi terutama kepada usaha kecil, (b) persiapan usaha kecil yang potensial untuk bermitra, (c) pemberian bimbingan dan konsultasi kepada usaha kecil, (d) pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil, (e) pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan bermitra". Dengan demikian pembimbingan sebagai salah satu kegiatan pengawasan dan pengendalian preventif sangat dibutuhkan terutama bagi usaha kecil, karena pembimbingan ini bertujuan untuk menyiapkan usaha kecil dalam segala aspek untuk siap melaksanakan perjanjian kemitraan. Namun apabila tidak dilakukan pembimbingan dalam segala aspek sangat mungkin sekali program kemitraan ini justru akan menjadi bumerang bagi usaha kecil.

#### 6.3.2. Concurrent Control

*Concurrent control* atau Pengawasan yang bersamaan harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan kemitraan yang sedang berjalan. Pengawasan yang bersamaan secara

pasif dilakukan dengan mewajibkan kepada para pelaku kemitraan usaha untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997. Selanjutnya kontrol aktif dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi secara faktual tentang bagaimana usaha kemitraan itu dijalankan. Tujuannya adalah secara langsung mampu mengetahui permasalahan-permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh para pihak sebagai pelaku kemitraan usaha, sehingga dengan demikian diharapkan mampu untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang muncul.

### 6.3.3. Feed Back Control

Adapun feed back control atau pengawasan umpan balik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ekses-ekses dari kegiatan kemitraan, karena dalam prakteknya sangat mungkin muncul permasalahan-permasalahan diluar

jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri. Berkaitan dengan masalah ini, maka peran pemerintah dalam menghadapi eksekusi yang bersifat umpan balik ini diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan bantuan advokasi terutama bagi usaha kecil apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Namun pada sisi yang lain hasil pengawasan secara umpan balik berguna untuk memberikan masukan-masukan bagi penyesuaian serta penyempurnaan kebijakan pemerintah dikemudian hari.

## **B. Kedudukan dan Hubungan Hukum Kemitraan Inti Plasma**

### **B.1. Hubungan Hukum antara Inti Plasma**

Pada dasarnya suatu kemitraan dikatakan ideal ialah kemitraan antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil yang dilandasi oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra, tidak ada yang dirugikan dalam kemitraan. Hal ini bisa dimengerti karena prinsip dari kemitraan usaha adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-masing pihak yang

bermitra. Pengertian mitra<sup>43</sup> disini tentunya bersifat dialogis dan saling mengisi, adanya kekurangan pada yang satu akan di isi yang lainnya.

Usaha Besar atau Usaha Menengah yang berkedudukan sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha (Pasal 3 PP No. 44 Tahun 1997).

Selain itu juga dalam kemitraan usaha, hubungan kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak (inti plasma) bukan sebatas jalinan bisnis semata yang hanya mengejar keuntungan bagi masing-masing pihak, akan tetapi jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, atau dengan kata lain segala usaha/kegiatan dalam kemitraan usaha tidak hanya menonjolkan motif keuntungan pribadi tetapi dimaksudkan pada keuntungan bersama. Hal ini dapat diperhatikan karena kerjasama yang

---

<sup>43</sup> Julius Bobo, *Op. Cit*, hal. 179

dimaksud adalah kerjasama yang saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil sebagai mitranya.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mensyaratkan bahwa "hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan". Adapun Pasal 18 PP No. 44 Tahun 1997 mensyaratkan sama yaitu "Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia". Hal ini dimaksudkan karena hubungan kemitraan yang mempunyai prinsip saling memerlukan dan menguntungkan itu diikat dan diatur dalam suatu perjanjian baik dengan akta dibawah tangan atau akta Notaris untuk memberikan dasar atau landasan hubungan kemitraan tersebut.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa dasar hubungan antara inti dan plasma adalah suatu perjanjian atau kontrak yang berarti para pihak dalam hal ini inti dan plasma

mempunyai hak dan kewajiban. Untuk itu dalam membahas masalah perjanjian (kontrak) khususnya perjanjian kemitraan antara inti dan plasma tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Bab II Buku III yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Dipergunakannya kata "atau" diantara "kontrak dan perjanjian" menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.<sup>44</sup>

Adapun rumusan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Definisi yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang

---

<sup>44</sup> J. Satrio, 1989, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Hersa. Purwokerto, hal. 16

dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksudkan adalah perbuatan hukum.<sup>45</sup> Subekti merumuskan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>46</sup> Kemudian M. Yahya Harahap merumuskan perjanjian atau verbinten<sup>47</sup> sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Sarjana hukum yang lain juga menganggap bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Abdulkadir Muhammad misalnya merumuskan perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang

---

<sup>45</sup> R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hal. 49

<sup>46</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung,

atau lebih mengikatkan diri, untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>48</sup> Kemudian Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>49</sup> Adapun Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik merumuskan perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>50</sup> Dari kesemua rumusan pengertian perjanjian menurut para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu :

a. Ada pihak-pihak;

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian.

Subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Balai, Bandung, hal. 49

<sup>50</sup> Puwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Jilid I, Semarang, hal. 1-3

harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak;

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai;

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;

Perlunya bentuk tertentu ini karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban paara pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman<sup>51</sup> menyebutkan ada 4 (empat) unsur dari perikatan :

1. Hubungan Hukum;

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan "hak" pada 1 (satu) pihak dan melekatkan "kewajiban" pada pihak lainya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

2. Kekayaan;

Yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Namun sekarang

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1-6

kriteria di atas tidak lagi dipertahankan, karena sekalipun hubungan hukum itu tidak dinilai dengan uang tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-Pihak;

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini disebut subjek perikatan.

4. Prestasi (Objek Hukum);

Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Dalam hukum perjanjian, selain unsur-unsur perjanjian juga terdapat jenis-jenis perjanjian yang ada. Jenis-jenis perjanjian tersebut antara lain :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak;

Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Dalam perjanjian jenis ini, yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.<sup>52</sup>

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani;

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.<sup>53</sup>

c. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama;

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.<sup>54</sup>

d. Perjanjian Kebendaan dan Obligatoir;

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 18

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 87

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 87

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.<sup>55</sup>

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real;

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus ada penyerahan nyata atas barangnya.<sup>56</sup>

f. Perjanjian Liberatoir;

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijschelding*) Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>57</sup>

g. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*);

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.<sup>58</sup>

h. Perjanjian Untung-Untungan;

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 87

<sup>56</sup> *Ibid* hal. 89

<sup>57</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit*, hal. 68

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 69

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>59</sup>

i. Perjanjian Publik;

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berbeda dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.<sup>60</sup>

j. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*);

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.<sup>61</sup>

## B.2. Hak dan Kewajiban Antara Inti Plasma

Tiap-tiap hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang disangkutkan dengan hukum maka hubungan yang demikian itu disebut hubungan hukum. Setiap hubungan hukum

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 69

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 69

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 69

mempunyai 2 (dua) segi yaitu pada satu pihak mempunyai hak sedangkan pada pihak yang lain mempunyai kewajiban secara timbal balik.

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam : (a) penyediaan dan penyiapan lahan; (b) penyediaan sarana produksi; (c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; (d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; (e) pembiayaan; dan (f) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha (Pasal 3 PP No. 44 Tahun 1997).

Kemudian Pasal 12 PP No. 44 Tahun 1997 menyebutkan :

- (1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
  - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
  - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
  - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
  - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari;
- (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- (3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Adapun menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 1997 menyatakan bahwa :

“Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :
  - a. Pemasaran, dengan :
    - membantu akses pasar;
    - memberikan bantuan informasi pasar;
    - memberikan bantuan promosi;
    - mengembangkan jaringan usaha;
    - membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
    - membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan;
  - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
    - pendidikan dan pelatihan;
    - magang;
    - studi banding;
    - konsultasi;
  - c. Permodalan, dengan :
    - pemberian informasi sumber-sumber kredit;
    - tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
    - mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
    - informasi dan tata cara penyertaan modal;
    - membantu akses permodalan;
  - d. Manajemen, dengan :
    - bantuan penyusunan studi kelayakan;
    - sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
    - menyediakan tenaga konsultan dan advisor;
  - e. Teknologi, dengan :
    - membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;

- membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
- membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
- membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
- membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku;

Selanjutnya secara rinci mengenai hak dan kewajiban dalam kemitraan inti dan plasma ini secara khusus dapat dilihat di dalam perjanjian (kontrak) yang dibuat di antara para pihak (Pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 jo Pasal 18 PP No. 44 tahun 1997).

### B.3. Asas-Asas Perjanjian Inti Plasma

Di dalam kamus ilmiah asas<sup>62</sup> diterjemahkan sebagai pokok, dasar, dan pundamen. Sedangkan Solly Lubis menyatakan asas<sup>63</sup> adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat. Adapun Paul Scholten<sup>64</sup> memberikan definisi mengenai asas hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan

---

<sup>62</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Aroka, Surabaya, hal. 48

<sup>63</sup> Solly Lubis, 1995, *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*, BPHN, Depkeh, hal. 29

<sup>64</sup> Paul Scholten di dalam JJ. H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidharta)*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 119-120

ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Dengan demikian maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang mendasari atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas.<sup>65</sup> Selanjutnya Sri Soemantri Martosuwignjo berpendapat bahwa asas mempunyai padanan kata dengan "*beginsel*" (Belanda) atau "*principle*" (Inggris) sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada harus juga memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Demikian juga peraturan yang mengatur perjanjian kemitraan inti plasma dalam budi daya tanaman khususnya pada Program Intensifikasi Tembakau juga diperlukan asas hukum.

Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma adalah :

---

<sup>65</sup> Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise*, Makalah disajikan pada pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi tgl 14-16 Desember, Depkeh - BPHN, Jakarta.

### 3.1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum benda menganut sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>66</sup> Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.<sup>67</sup> Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*contractorijheid*).

---

<sup>66</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 13

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 13

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini berbunyi :

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractorijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>68</sup>

### 3.2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutannya tegas sedang dalam Pasal 1338

---

<sup>68</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit.* 84

KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>69</sup>

Adapun menurut A. Qirom Syamsudin M<sup>70</sup>, Asas konsesualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam perjanjian antara ini plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 87

<sup>70</sup> A. Qirom Syamsudin M, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hal. 20

### 3.3. Asas Itikad Baik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas itikad baik ini diatur. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Kemudian menurut Munir Fuady<sup>72</sup>, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada "pembuatan" suatu kontrak. Sebab unsur

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>72</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81

“itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.

#### 3.4. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>73</sup>

#### 3.5. Asas Pacta Sunservanda (Asas Kekuatan Mengikat)

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas - asas moral, kepatutan dan

---

<sup>73</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Ibid*, hal. 87

kebiasaan yang mengikat para pihak.<sup>74</sup>

Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

### 3.6. Asas Kesetaraan

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>75</sup>

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 87-88

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 88

Karena kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Dengan ketentuan ini maka antara inti dan plasma ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

### 3.7. Asas Unconcionability

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *unconscionable* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati nurani Pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience of the court*.<sup>76</sup> Sebenarnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.

Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman<sup>77</sup>, *unconscionability* atau doktrin ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 105

<sup>77</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 52-53

yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Biasanya doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini mengacu kepada posisi tawar menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lain.

### **3.8. Asas Subsidiaritas**

Asas subsidiaritas mengandung pengertian bahwa pengusaha menengah atau pengusaha besar merupakan salah satu faktor dalam rangka memberdayakan usaha kecil tentunya sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dalam mendukung mitra usahanya sehingga mampu dan dapat mengembangkan diri menuju kemandirian.

### **3.9. Asas Kebersamaan**

Kebersamaan atau rasa solidaritas dalam hubungan kemitraan inti dengan plasma hendaknya ditanamkan. Dengan ditanamkannya rasa kebersamaan, maka akan timbul rasa saling membutuhkan diantara kedua belah

pihak, pihak inti memerlukan plasma, pihak plasmapun memerlukan inti dalam kesatuan hubungan untuk melaksanakan *self* dan *otoaktif* guna kepentingan bersama.

### **3.10. Asas Sukarela**

Sebagai pemrakarsa atau mitra usaha dalam kemitraan usaha nasional bukanlah suatu kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap perusahaan, tetapi hal ini hanya dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial dari perusahaan besar terhadap lingkungan tempat berusahnya.

### **3.11. Asas Keuntungan Timbal Balik**

Kemitraan usaha nasional ini dibina dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik sebagai dasar untuk menjalin kemitraan yang langgeng.

### **3.12. Asas Desentralisasi**

Pemerintah dalam hal ini memberikan wewenang dan kebebasan kepada setiap usaha besar ataupun usaha menengah bersama mitra usahanya untuk mendisain dan merancang sendiri pola kemitraan yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing pihak yang bermitra.

Dari kesemua asas-asas hukum tersebut di atas terdapat asas-asas yang sifatnya *lex generalis*, yaitu asas-asas hukum perjanjian yang pada umumnya yaitu asas nomor 1 - 5, dan selebihnya merupakan asas-asas yang sifatnya *lex specialis* dalam kemitraan.

#### B.4. Tinjauan di Bidang Dokumen Perjanjian (Kontrak)

##### 4.1. Negosiasi Kontrak

Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mitra dagang dan kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Lebih jauh negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>78</sup> Adapun Priatna Abdurrasyid menyatakan negosiasi merupakan suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, hal. 49

<sup>79</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hal. 21

Selanjutnya perlu juga dijelaskan mengenai definisi dari kontrak dalam hal ini. Salah satu definisi kontrak<sup>80</sup> yang diberikan oleh salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

Kemudian Gifis Steven H memberikan pengertian mengenai kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.<sup>81</sup> Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, vide Pasal 1313 KUH Perdata.

Oleh karena itu maka, sebelum menginjak suatu hubungan hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian atau kontrak para pihak biasanya terlebih dahulu mengungkapkan keinginannya untuk suatu hubungan

---

<sup>80</sup> Black Henry Campbell di dalam Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4

<sup>81</sup> Gifis Steven H di dalam Munir Fuady, *Ibid*, hal. 4

kerjasama. Prinsip umum negosiasi adalah dilakukan secara imparial terpusat hanya pada manfaat kontrak itu sendiri. Prinsip umum ini akan dibenarkan apabila merujuk pada prinsip yang lebih tinggi, yaitu fair dan kesebandingan, bertanggungjawab serta itikad baik. Sebagai hasil akhir dari suatu negosiasi biasanya berupa kompromi dari pihak yang sedang bernegosiasi. Jadi kompromi merupakan intisari dari negosiasi. Masalah pokok dalam negosiasi adalah menciptakan, mengendalikan dan mengakhiri gerakan ke arah suatu kesepakatan yang sama-sama memuaskan.

Namun dalam praktek, yang terjadi ada kalanya dalam transaksi bisnis bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Hal tersebut dapat terjadi jika salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya.

Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh

debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu maka debitur menandatangani.<sup>82</sup> Dengan demikian menunjukkan dan terkesan salah satu pihak dalam posisi tawar yang tidak seimbang karena tidak diberikan kesempatan dan peluang untuk bernegosiasi guna mengungkapkan keinginannya.

#### 4.2. Dokumen Kontrak

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma, dokumen yang paling penting ialah dokumen pokok, yang disebut sebagai perjanjian kemitraan. Dokumen pokok atau perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah mengenai standart perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 menyatakan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama;
- b. Tempat kedudukan masing-masing pihak;
- c. Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. Pola kemitraan yang digunakan;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

---

<sup>82</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal. 285

- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. Cara pembayaran;
- h. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah;
- i. Cara penyelesaian perselisihan;

Selain dari dokumen pokok, masih ada juga yang dinamakan sebagai dokumen tambahan<sup>83</sup> yang dibuat dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen tambahan ini misalnya Perjanjian Barang Jaminan dan lain-lain. Tetapi yang jelas karena dokumen kontrak itu sebagai dokumen hukum maka tanpa melihat jenis usaha apapun perlu dirancang secara seksama.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan<sup>84</sup> ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dalam suatu perjanjian harus memuat klausul yang wajib (*conditions*) dan tambahan sebagai jaminan-jaminan

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 169

<sup>84</sup> Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 50

(*warranties*)<sup>85</sup>. Klausul wajib memberikan kepadapihak lain hak untuk membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi, sedangkan klausul tambahan berupa jaminan-jaminan apabila ada pelanggaran.

Dikatakan sebagai sebuah dokumen yang mempunyai sifat kontraktual apabila pihak kepada siapa dokumen itu diserahkan mengetahui bahwa dokumen itu dimaksudkan mempunyai akibat hukum atau apabila dokumen itu telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa dokumen itu mengandung syarat-syarat.<sup>86</sup> Berkaitan dengan klausul dalam suatu dokumen kontrak, maka selain adanya klausul yang wajib dan klausul tambahan, dikenal pula apa yang disebut syarat-syarat eksensorasi,<sup>87</sup> maksudnya dicantumkan dalam perjanjian ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu. Adanya syarat-syarat eksensorasi timbul masalah yang sering merugikan salah satu pihak. Adapun Pitlo<sup>88</sup> menyatakan

---

<sup>85</sup> Muhammad Djumana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88

<sup>86</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 85

<sup>87</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 38

<sup>88</sup> Pitlo di dalam Purwahid Patrik, *Ibid*, hal. 43

lebih-lebih dalam perjanjian baku syarat-syarat eksenorasi tidaklah jarang terjadi. Oleh karenanya, maka di dalam KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Selanjutnya menurut Sutan Remy Sjahdeini,<sup>89</sup> Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimaksud. Dari kedua pasal tersebut tolak ukurnya adalah undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Undang-undang merupakan tolak ukur yang pertama dan utama, karena hukum mempunyai supremasi dan selalu dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang integral dalam setiap perjanjian. Karenanya para pihak tidak boleh memasukkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hukum. Kemudian yang menjadi tolak ukur selanjutnya adalah segala yang bertentangan dengan moral dan ketertiban umum. Kedua tolak ukur tersebut sifatnya relatif, norma atau kesusilaan harus diartikan sebagai moral yang dalam suatu masyarakat diakui oleh

---

<sup>89</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hal. 118

umum atau khalayak ramai. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ketertiban umum adalah kepentingan masyarakat yang dilawankan dengan kepentingan perseorangan, dalam berhadapan dengan kepentingan perseorangan itu yang dipermasalahkan adalah apakah kepentingan masyarakat itu dikorbankan atau tidak.

Berikutnya kepatutan, mempunyai isi yang lebih luas dari moral dan ketertiban umum, artinya bahwa apa yang tidak sesuai dengan moral dan melanggar ketertiban umum adalah juga tidak sesuai dengan kepatutan. Selain itu yang dapat dimasukkan di dalam arti kepatutan adalah keadilan, karena ukuran tentang suatu hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain bila dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh tidak adil. Klausul-klausul perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan. Adapun adil<sup>90</sup> yang dimaksud adalah keadilan distributif yaitu keadilan yang sesuai dengan jasanya.

---

<sup>90</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit.* hal. 24

Selanjutnya yang dapat menjadi tolak ukur adalah Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini Sutan Remy Sjahdeini<sup>91</sup> menjelaskan bahwa itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.

#### 4.3. Pelaksanaan Kontrak

Setelah tahapan negosiasi dan pembuatan dokumen dari suatu kontrak telah selesai dilakukan maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dan sekaligus pengawasan dari kontrak. Pelaksanaan dan pengawasan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Tata cara pelaksanaan perjanjian (*performance*) serta akibat-akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian harus secara cermat dipikirkan pada saat akan dibuatnya sebuah kontrak, agar pada saat pelaksanaannya tidak mengalami suatu permasalahan yang mengganggu.

---

<sup>91</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hal. 112

Pelaksanaan kontrak selain membutuhkan adanya itikad baik juga perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan masalah.

Dalam pelaksanaan kontrak kita mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak tersebut.<sup>92</sup> Demikian pula dalam perjanjian kemitraan inti plasma, mungkin saja di dalam pelaksanaannya juga akan terjadi kegagalan atau hal-hal yang dapat menghambat serta mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena pihak inti yang dalam hal ini secara ekonomi memang berada pada posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak plasma, karenanya tidak menutup kemungkinan dengan situasi dan kondisi yang seperti tersebut akan berdampak dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dimana pihak inti akan mendominasi pihak plasma untuk memaksakan kehendaknya. Praktek seperti ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu :

*"Semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya tercermin di dalam hukum".*

---

<sup>92</sup> Muhammad Djumana, *Op. Cit*, hal. 94

## B.5. Pelanggaran Perjanjian dan Upaya Hukum

### 5.1. Pelanggaran Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian bisa terjadi dalam beberapa cara, misalnya salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban pihaknya. Hal ini dapat terjadi baik pada waktu maupun sebelum waktu pelaksanaan perjanjian itu tiba.

Adapun alasan mengapa seseorang tidak memenuhi kewajibannya, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena pada diri debitur ada kesalahan; Jadi dalam keadaan seperti itu, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan. Keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut "*Wanprestasi*".

2. Sebab yang kedua mengapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada seorang kreditur dikarenakan adanya "*Overmacht*".<sup>93</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, akibat hukum dari melanggar perjanjian adalah sebagai berikut yaitu :<sup>94</sup>

- a. Setiap pelanggar perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi;
- b. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya.

Jika pelanggaran itu adalah pelanggaran yang ringan berupa pelanggaran syarat pelengkap (*warranty*), perjanjian itu tidak akan dihentikan. Kedua belah pihak harus meneruskan perjanjian itu, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Jika terjadi pelanggaran yang lebih berat yang berupa syarat pokok (*condition*), pihak yang dirugikan memperoleh hak menghentikan perjanjian itu dan mengakhirinya. Namun apabila ia tidak menghendaki mengakhiri perjanjian,

---

<sup>93</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit*, hal. 42-43

<sup>94</sup> Abdulkadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 159

maka perjanjian dapat diteruskan dan berhak untuk memperoleh ganti rugi.

- c. Jika satu pihak menolak kewajibannya dan melakukan pelanggaran lebih dahulu, pihak yang dirugikan mempunyai dua kemungkinan jalan yang dapat ditempuh. Ia boleh menyatakan perjanjian itu "berakhir" dan sekaligus melakukan gugatan, baik untuk memperoleh ganti rugi karena pelanggaran maupun pemberian upah yang layak karena pekerjaan yang dilaksanakan itu.

## 5.2. Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian

Apabila seseorang telah melanggar perjanjian betapapun ringannya pelanggaran itu, pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi.<sup>95</sup> Ini adalah upaya hukum yang utama bagi pelanggaran perjanjian.

---

<sup>95</sup> Tentang ganti rugi menurut Munir Fuady di dalam bukunya *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 137. menyatakan bahwa masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu parsial terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apapun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip "*my word is my bond*", atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Tragisnya, hal ini tidak terlalu disadari dalam perkembangan teori dan praktek hukum kontrak di Indonesia. Sehingga, pengaturan hukum perdata dan yurisprudensi tentang kerugian dan ganti rugi di negeri ini sangatlah statis, simpel dan tidak terarah. Keadaan seperti ini memang patut kita sayangkan.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai ganti rugi, yaitu : pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.

Adapun asas-asas untuk menilai suatu kerugian itu adalah sebagai berikut :

a. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran;

Asas pokok adalah bahwa Penggugat seharusnya diberi ganti rugi, tetapi tidak lebih dari pada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat.

b. Ganti rugi bersifat terbatas;

Penggugat tidak dapat diberi ganti rugi untuk semua akibat yang mungkin secara logis timbul karena pelanggaran yang dilakukan tergugat. Oleh karena itu sifatnya terbatas. Kerugian atau kerusakan yang dipandang sebagai akibat dari pelanggaran seharusnya hanya meliputi;

- Kerugian yang boleh dipertimbangkan itu selayak dan sepatut mungkin, yang timbul secara wajar, yaitu menurut cara biasanya timbul karena pelanggaran.
- Kerugian lainnya yang mungkin dianggap sudah selayaknya terjadi menurut pendapat kedua belah pihak, pada waktu mereka membuat perjanjian sehingga Tergugat sebenarnya menerima tanggung jawab tersebut.

c. Kewajiban memperkecil kerugian;

Pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau memperkecil kerugiannya, yaitu mengambil langkah-langkah yang patut atau perlu untuk mengurangi kerugian itu.<sup>96</sup>

d. Menilai lebih dahulu kerugian yang mungkin terjadi;<sup>97</sup>

Dalam beberapa hal, pihak-pihak yang meramalkan kemungkinan terjadi pelanggaran dalam perjanjian semula, berusaha untuk menilai lebih dahulu kerugian-kerugian yang dapat dibayar karena pelanggaran itu. Tuntutan ganti rugi "sebesar" yang dituntut baru bisa dibenarkan, kalau memang orang dapat meramalkan

---

<sup>96</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 161

<sup>97</sup> J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan; Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hal.

atau menduga adanya kemungkinan munculnya kerugian sampai sebesar itu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk ke dalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur dimintakan tanggung jawabnya.

### 5.3. Upaya Hukum Lain Dalam Pelanggaran Perjanjian

Setelah menempuh upaya hukum yang utama, maka masih dimungkinkan untuk menempuh upaya-upaya hukum lainnya. Menurut J. Satrio, pada prinsipnya Penggugat wajib membuktikan adanya kerugian, baik itu kerugian berupa uang, berupa barang atau kerugian pribadi. Upaya hukum<sup>98</sup> lain yang bisa dilakukan adalah :

#### a. Tuntutan atas suatu quantum meruit;

Pihak yang dirugikan mungkin telah menderita rugi yang bukan berupa uang secara langsung, tetapi ia berhak menuntut atas suatu *quantum meruit* (jumlah yang

---

<sup>98</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 165

menjadi haknya) untuk usaha yang sudah ia lakukan, hal ini dapat dilakukan apabila pekerjaan telah dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang batal. Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi karena pelanggaran perjanjian, sebab disini tidak ada terjadi perjanjian, tetapi ia boleh menuntut atas suatu *quantum meruit*,<sup>99</sup> yang arti harfiahnya adalah sebanyak yang dia patut menerimanya.

b. Putusan untuk pelaksanaan khusus;

Putusan untuk pelaksanaan khusus merupakan suatu upaya hukum yang layak, kadang-kadang diberikan apabila ganti rugi tidak akan menjadi upaya hukum yang layak. Putusan itu merupakan perintah pengadilan yang memerintahkan kepada pihak yang melaanggar supaya melaksanakan janji-janji dengan ancaman hukuman karena melanggar putusan pengadilan. Perintah mana tidak akan diberikan dalam hal; (1) perintah tersebut

---

<sup>99</sup> Tentang "*Quantum Meruit*" Munir Fuady di dalam bukunya *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 168, menyatakan bahwa sebenarnya apa yang disebut dengan quantum meruit hanyalah salah satu variant dari ganti rugi dalam bentuk restitusi. Dalam hal ganti rugi dalam bentuk quantum meruit ini, yang dikembalikan kepada pihak yang dirugikan bukanlah manfaat (*benefit*) seperti pada biasanya restitusi, melainkan dikembalikan "nilai yang wajar" (*reasonable value*) dari hasil pelaksanaan kontrak yang dilakukan. Misalnya jika seorang pekerja yang dikontrak untuk 6 bulan tetapi setelah dia bekerja untuk 4 bulan dia berhenti, maka dia berhak mendapatkan nilai wajar dari hasil yang telah dikerjakannya selama 4 bulan tersebut. Pemberian nilai wajar dari hasil pekerjaannya selama 4 bulan tersebut disebut dengan "*quantum meruit*".

tidak akan dibebankan apabila ganti rugi cukup; (2) pengadilan harus yakin bahwa ia dapat mengawasi secara patut pelaksanaannya; (3) pelaksanaan khusus tidak akan dibebankan baik pada maupun terhadap anak di bawah umum (belum dewasa); (4) Pengadilan boleh melaksanakan kebijaksanaannya untuk menolak pelaksanaan khusus dalam setiap situasi lain apabila tidak dirasakan adil atau patut memberikannya.

c. Perintah supaya tidak melanggar perjanjian;

Putusan merupakan perintah pengadilan yang ditujukan kepada seseorang supaya tidak melanggar perjanjiannya. Perintah tersebut dapat dibebankan untuk melaksanakan syarat yang negatif dalam suatu perjanjian mengenai jasa dan tenaga kerja.

## **B.6. Masalah Risiko**

### **6.1. Pengertian Risiko**

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan. Di dalam Hukum Perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang sipakah yang harus menanggung ganti rugi apabila

debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.<sup>100</sup> Berkaitan dengan risiko, Sri Redjeki Hartono<sup>101</sup> menyatakan bahwa : "Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian".

Adapun Subekti<sup>102</sup> mengartikan risiko ialah "kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak". Pada kesempatan yang lain Subekti<sup>103</sup> berpendapat bahwa kata risiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi, risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dapat

---

<sup>100</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 29

<sup>101</sup> Sri Redjeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 62

<sup>102</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 59

<sup>103</sup> Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, hal. 144

dipersalahkan.<sup>104</sup> Begitu pula keadaannya dalam pola kemitraan inti plasma tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai risiko, baik itu yang sifatnya intern, ekstern, antarfungsi dan dalam keadaan yang *force majeure* sekalipun.

## 6.2. Risiko Antarfungsi

Terdapat berbagai fungsi dalam manajemen, yang menurut Harimurti Subanar<sup>105</sup> meliputi fungsi pemasaran, keuangan, produksi dan personalia. Adapun risiko tersebut antara lain :

### 1. Risiko Fungsi Pemasaran;

Fungsi pemasaran dikenal dengan rumus 4P yang dimaksud sebagai singkatan dari *Product, Price, Place dan Promotion*. 4P ialah variabel-variabel pemasaran yang dapat dimanfaatkan agar mampu dicapai tingkat penjualan yang diinginkan, yaitu : *Pertama "Produk"* (kualitas, karakteristik, jenis, ukuran, pelayanan purna jual, pengembalian); *Kedua "Harga"* (daftar harga, jangka waktu pembayaran); *Ketiga "Tempat"* (saluran distribusi, lokasi penjualan, transportasi); *Keempat "Promosi"* (penjualan langsung, promosi penjualan);

---

<sup>104</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 233

<sup>105</sup> Harimurti Subanar, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, hal. 84

## 2. Risiko Fungsi Keuangan;

Berbagai risiko keuangan yang terjadi meliputi : *Pertama* "Kas" (penggunaan kas yang tidak efisien atau boros, sebagai akibat tidak memiliki anggaran kas yang baik dan benar); *Kedua* "Tingkat Bunga" (tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi tinggi, pengaruhnya terhadap harga jual produk yang tidak mampu bersaing);

## 3. Risiko Fungsi Produksi;

Risiko fungsi produksi tersebut meliputi : *Pertama* "Persediaan" (perubahan harga persediaan, persediaan yang menumpuk sebagai akibat lesunya penjualan, persediaan yang rusak); *Kedua* "Mutu" (perubahan mutu akan mempengaruhi tingkat penjualan); *Ketiga* "Mesin" (mesin rusak atau mogok); *Keempat* "Karyawan" (karyawan mogok, bertindak di luar rencana).

### 6.3. Risiko Intern

Mengenai risiko intern, yang menjadi masalah besar adalah menyangkut perilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan. Pengusaha yang plin-plan, tidak tegas, terlalu keras dalam

mengatur bawahan, akan memberi citra yang negatif di mata para karyawannya.

#### **6.4. Risiko Ekstern**

Dalam risiko eksteren yang perlu untuk dicermati sebagai faktor yang tidak terkendalikan dan lebih banyak terkesan variatifnya dibanding saat realisasi dan implementasi dari program maupun rencana perusahaan yang sebenarnya. Risiko tersebut antara lain ialah ; adanya perubahan peraturan (kebijakan) dari pemerintah, devaluasi, kenaikan harga dan penurunan kualitas dan kuantitas bahan pokok, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta adanya intimidasi dari berbagai kalangan.

#### **6.5. Kondisi Force Major**

Dalam *force major* atau yang sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa" merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (lihat Pasal 1244 KUH Perdata).

Senada dengan hal tersebut di atas, menurut Harimurti Subanar,<sup>106</sup> kondisi *force major* mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut dapat berupa antara lain yaitu; mesin rusak atau terbakar tanpa sebab, gempa bumi besar disekitar lokasi usaha, kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan, pemilik sakit atau meninggal, adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan misalnya penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force major* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak.

Dengan demikian, dari berbagai risiko tersebut di atas, maka siapa yang bertanggung jawab tentunya harus dilihat secara kasuistis dan proporsional. Sedangkan adanya

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 89

perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian,<sup>107</sup> maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan di Indonesia dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berdasarkan pada ajaran berlakunya itikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*), maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, yang perlu diperhatikan ialah bahwa risiko dibagi dua antar kedua belah pihak. Kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis sangat berat bagi salah satu pihak untuk memenuhi perjanjiannya kita selalu berhadapan dengan dengan keadaan memaksa (*overmacht*).

#### B.7. Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa bisa saja terjadi, dan bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh siapapun baik perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*.

Di dalam lalu lintas bisnis, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak biasanya dituangkan dalam suatu kontrak, dalam

---

<sup>107</sup> Purwahid Partik, *Op. Cit*, hal. 21

kontrak tersebut diatur mulai dari hak dan kewajiban para pihak sampai ditentukan pula cara bagaimana penyelesaian perselisihan/sengketa apabila timbul nanti dan biasanya diatur dalam salah satu pasal dalam kontrak tersebut. Begitu pula halnya dalam perjanjian inti plasma. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 ditentukan bahwa "perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat antara lain cara penyelesaian perselisihan".

Dalam sistem hukum manapun sudah disediakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan, baik yang bersifat *yustisial* atau *litigasi* seperti halnya badan peradilan maupun yang bersifat *non yustisial* atau *non litigasi*. Tetapi dalam prakteknya walaupun di dalam perjanjian sudah ditentukan cara penyelesaian perselisihan namun kadang-kadang para pihak menyelesaikan perselisihan tidak dengan cara seperti apa yang telah diatur dalam perjanjian (kontrak) tersebut.

#### **7.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan**

Penyelesaian yang paling baik atas suatu sengketa adalah dengan jalan musyawarah, tetapi jika tidak tercapai apa yang diharapkan maka proses penyelesaian dilakukan secara konvensional, yaitu penyelesaian melalui badan

peradilan (*litigasi*), di mana posisi para pihak berlawanan satu sama lain.

*Litigasi* adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (*familiar*) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa.<sup>108</sup>

*Litigasi* diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceedings*). Eisenberg<sup>109</sup> mengartikan litigasi sebagai :

*"Court and administrative proceedings, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputants. It Usually produces a "win/lose" result".*

## 7.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Pengadilan

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para

---

<sup>108</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal. 23

<sup>109</sup> Eisenberg di dalam Suyud Margono, *Ibid.*

pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses pradilan (*litigasi*). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, oleh karenanya model penyelesaian seperti ini tidak diterima dalam dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangannya.

Adapun alasan yang sering mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni sosial (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya non konfrontatif. Melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip *lose-win* tetapi *win-win*, para pihak merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya *hard feeling* dan *loosing face*.<sup>110</sup>

Dasar pemikiran pentingnya dicarikan model penyelesaian alternatif didasarkan juga pada pemikiran bahwa penyelesaian tersebut tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak. Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan tersebut maka yang paling efektif adalah melalui jalan mendayagunakan penyelesaian alternatif

---

<sup>110</sup> Muhammad Djumana, *Op. Cit*, hal. 98

(*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial-budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam ADR yaitu :<sup>111</sup>

1. Sifat kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang cepat;
3. Keputusan nonyudisial;
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
5. Prosedur rahasia (*confidential*);
6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
7. Hemat waktu;
8. Hemat Biaya;
9. Pemeliharaan hubungan;
10. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil;
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu;

Selanjutnya mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi :

---

<sup>111</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, hal. 40-43

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

berbunyi :

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli".

Menurut Altschul<sup>112</sup>, Alternatif Penyelesaian Sengketa

(APS) itu ialah :

"Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele. (*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*)."

Sedangkan Phillip D. Bostwick<sup>113</sup> mengatakan bahwa

ADR itu adalah :

"Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*A set of practices and legal techniques that aim*) :

a) Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak. (*To*

<sup>112</sup> Altschul di dalam Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Op. Cit, hal. 15

<sup>113</sup> Phillip D. Botwick di dalam Priyatna Abdurrasyid, *Ibid*.

- permit legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants).*
- b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang bisa terjadi (*To reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected*).
  - c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan (*To prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts*)".

Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara yaitu :

### 1. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat "*personal*" antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan "*klien*" dengan pihak lain yang merupakan pihak "*konsultan*", yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>114</sup> Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak.

### 2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses consensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.

---

<sup>114</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28

Negosiasi menurut Roger Fisher dan William Ury<sup>115</sup> adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi*) dan pihak ketiga pengambil keputusan (*arbitrase dan litigasi*).

Negosiasi biasanya dipergunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama dan memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antarpihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapatkan kesepakatan dan meneruskan hubungan baik.

### 3. Mediasi

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 1999 dikatakan bahwa "atas kesepakatan tertulis para

---

<sup>115</sup> Roger Fisher & William Ury di dalam Suyud Margono, *Op. Cit*, hal. 28

pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator". Menurut Riskin dan Westbrook<sup>116</sup> mediasi merupakan :

*"Mediation is an informal process in which a neutral third party helps other resolve a dispute or plan a transaction but does not (and ordinarily does not have the power to) impose a solution".*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi karena

---

<sup>116</sup> Riskin & Westbrook di dalam Suyud Margono, *Ibid.*

pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan konkrit dari pihak ketiga.

#### 4. Konsiliasi

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses peradilan (*litigasi*), melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan.<sup>117</sup> Ketentuan tentang konsiliasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10)

---

<sup>117</sup> Hotman Paris Hutapea, *Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan*, Makalah pada Penataran Hukum Ekonomi, Fak. Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, tgl 19-25, hal. 4

dan alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999. Hasil dari kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis dari konsiliasi ini bersifat final dan mengikat para pihak.

#### 5. Penilaian Ahli

Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi :

*“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.*

Dalam suatu bentuk kelembagaan, arbitrase ternyata tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang melakukannya. Oleh

sebab pendapat tersebut diberikan atas permintaan dari para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme sebagaimana halnya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, maka pendapat hukum ini juga bersifat final. Sebenarnya sifat dari pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase.

### **C. Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau.**

#### **C.1. Bentuk-Bentuk Pola Hubungan Kemitraan Usahatani Tembakau.**

Kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dapat dilakukan dalam berbagai pola hubungan. Dengan pola hubungan kemitraan ini dimaksudkan agar usaha kecil dapat lebih berperan aktif bersama-sama usaha besar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya. Kaitannya dengan kemitraan usaha khususnya usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Nomor 231 Tahun 1997 Tahun Tanam 1997 dan Keputusan Gubernur Nomor 93 Tahun 1999 Tahun Tanam 1999 tentang "Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat", menetapkan beberapa pola-pola hubungan yang dapat dilakukan antara petani dengan perusahaan pengelola hasil tembakau sebagai berikut :

#### **1.1. Pola Usaha Penuh**

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas membimbing petani, pelayanan kredit, pelayanan sarana produksi dan prasarana processing, kemudian menjamin pemasaran hasil petani binaannya. Sedangkan petani/kelompok berkewajiban untuk melaksanakan dan mengerjakan sesuai petunjuk pengelola, kemudian menjual hasilnya kepada pengelola yang membinanya.

#### **1.2. Pola Usaha Terbatas**

Adalah pengelola yang melaksanakan tugas bimbingan teknis, pelayanan sarana produksi, pelayanan sarana dan prasarana processing yang tidak penuh. Pengelola yang memberikan bantuan sesuai kebutuhan petani binaannya, kemudian pengelola menjamin pemasaran hasil.

### **1.3. Pola Usaha Tanpa Ikatan.**

Adalah pengelola/pembeli hanya menampung hasil produksi dari petani. Sedangkan bimbingan teknis diberikan oleh UPP Tembakau dan atau Dinas Perkebunan Propensi Daerah Tingkat I dan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Pulau Lombok.

Adapun menurut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 326 Tahun 2001, menetapkan program intensifikasi tembakau Virginia dilaksanakan dengan 2 (dua) pola yaitu :

#### **a. Pola Binaan Kemitraan;**

Adalah perusahaan pengelola dalam mengusahakan usahanya dibidang usahatani Tembakau Virginia menjalin hubungan kemitraan dengan para petani yang bersifat saling mengikat yang dituangkan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jalinan hubungan kerjasama atas dasar saling membutuhkan dan menguntungkan sejak perencanaan, pemeliharaan tanaman, prosesing sampai pemasaran hasil.

#### **b. Pola Swadaya.**

Adalah para petani yang melaksanakan kegiatan usaha taninya dibidang usaha tani Tembakau Virginia menggunakan modal sendiri dalam melaksanakan usaha

taninya tidak melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Pengelola dan telah mendapat jaminan pemasaran hasil tembakaunya dari pengusaha penampung hasil produksinya.

## C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Petani (Plasma).

Dalam upaya mencapai tujuan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan disemua segi dan sektor kehidupan masyarakat, maka berbagai program perlindungan yang berkaitan dengan usaha kecil harus dilakukan. Adapun program perlindungan ini sebenarnya sudah dimulai dilakukan yaitu sejak masa Orde Lama berkuasa dengan program "*Bentengnya*". Pemerintah pada waktu itu tanpa segan - segan mengumandangkan program perlindungan bagi pengusaha pribumi. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Baru, di masa Orde Lama yang lebih menekankan pada prinsip "*perlindungan*" bagi pengusaha kecil, maka pada era setelah tahun 1965 yang lebih ditekankan adalah pada program-program "*pembinaan*" bagi pengusaha kecil.

Berkaitan dengan perlindungan bagi pengusaha kecil Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan VI, pernah memberi gagasan tentang adanya

empat langkah yang harus diambil untuk memperkuat landasan perlindungan pengusaha kecil, yaitu :<sup>118</sup>

- (1) Penyempurnaan alokasi dana laba BUMN kepada pengusaha kecil/koperasi;
- (2) Penyempurnaan Modal Ventura;
- (3) Penyediaan Revolving Funds (modal awal);
- (4) Peningkatan Penyaluran Dana Perum Pegadaian.

Selanjutnya mengenai bidang-bidang perlindungan pengusaha kecil. Pada dasarnya seluruh program perlindungan terhadap pengusaha kecil dapat diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Banking dan Finansial
- b. Bidang yang berhubungan dengan equity perusahaan
- c. Bidang produksi dan tata niaga

Yang termasuk ke dalam kategori program perlindungan pengusaha kecil di bidang produksi dan tata niaga misalnya program kemitraan usaha, pemberian hak *privilege* tertentu, pemberian kemudahan pajak, perundang-undangan tentang usaha kecil di bidang anti *trust*, anti monopoli atau di bidang perdagangan sebat, pola *subcontracting*, pola *franchise* dan

---

<sup>118</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 69

sebagainya. Lebih jauh Erman Radjagukguk,<sup>119</sup> malahan secara luas berpendapat bahwa perlindungan pengusaha golongan lemah lewat peraturan perundang-undangan, bukan cuma perlu untuk mencegah kecenderungan *monopoli*, atau *oligopoli* yang merugikan pengusaha kecil, tetapi juga dalam menyiapkan diri menghadapi mekanisme pasar bebas.

### 2.1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum plasma adalah merupakan keseluruhan ketentuan yang mengenai perlindungan dan bimbingan seperti apa yang diatur dalam keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan pola kemitraan inti plasma budidaya tanaman terutama pada program intensifikasi tembakau. Berbicara mengenai ruang lingkup perlindungan hukum plasma berarti berbicara juga mengenai serentetan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan inti plasma, yang diawali dengan pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pasca produksi, sekaligus juga aturan-aturan yang melingkupi kegiatan tersebut sebagai rambu-rambunya agar kegiatan dapat berjalan sesuai yang dikehendaki dan sekaligus dalam rangka memberikan perlindungan. Sehingga ruang lingkup perlindungan hukum

---

<sup>119</sup> Erman Radjagukguk di dalam Muhammad Djumana, *Op. Cit.*, hal. 226

bagi plasma juga sesuai dengan tahapan kegiatan dalam kemitraan inti plasma tersebut.

### 2.1.1. Pra Produksi

Kegiatan pra produksi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan untuk kegiatan produksi, kegiatan ini diawali dengan antara lain :

a. Pembuatan Perjanjian (kontrak).

Di dalam pembuatan perjanjian (kontrak) harus memuat seperti apa yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 serta berdasarkan asas-asas hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Penyediaan lahan, merupakan kegiatan menyiapkan areal penanaman seperti letak lahan, luas lahan, struktur tanah yang akan dijadikan lahan.

c. Penyediaan benih untuk budidaya, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida, penyediaan minyak tanah, penyediaan oven untuk pengovenan.

### 2.1.2. Proses Produksi

Proses produksi adalah kegiatan budidaya tanaman tembakau yang dilakukan oleh plasma meliputi kegiatan; seleksi jenis benih yang akan digunakan, pembenihan, jangka waktu pembenihan, penanaman, jarak tanam, pemanfaatan air, jenis dan jumlah pupuk yang digunakan, cara pemupukan, jenis dan jumlah pestisida yang digunakan, sistem pemeliharannya, pemanenan; pengovenan, pengelolaan tenaga kerja, produksi yang ideal dan lain-lainnya. Kewajiban di dalam memberikan bentuk pembinaan dan pengembangan tersebut mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa pembinaan kepada mitra binaannya meliputi beberapa aspek, antara lain; aspek sumber daya manusia, aspek permodalan, aspek manajemen, aspek pemasaran serta aspek teknologinya.

### 2.1.3. Pasca Produksi

Dalam pasca produksi meliputi kegiatan-kegiatan pembersihan, sortasi, pengemasan, penyimpanan,

standarisasi mutu, transportasi hasil produksi, penjualan hasil produksi tembakau sampai dengan pembayarannya, yang antara lain yaitu :

1. *Pemasaran hasil produksi.*

Semua hasil panen yang diperoleh petani memiliki jaminan pasar yang pasti dari perusahaan pengelola mitranya dan harus dijual hanya kepada pengelola yang membinanya serta perusahaan yang membina wajib untuk membeli semua hasil produksi petani binaannya.

2. *Pembayaran hasil produksi*

Harga jual/beli ditetapkan melalui musyawarah antara wakil-wakil petani dengan pihak perusahaan pengelolanya yang diselenggarakan oleh dinas/instansi terkait. Harga kesepakatan ini merupakan harga patokan/dasar yang dijadikan pedoman oleh semua pihak pada waktu pembelian. Harga yang terbentuk antara pengelola dengan petani dalam kesepakatan harga sangatlah menentukan terhadap kelangsungan usaha kedua belah pihak. Permasalahan yang menyangkut pasar, mutu dan harga sewaktu-waktu akan

muncul dan berkembang, karena dalam masalah ini akan selalu bertemu antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual dengan "kepentingan" yang berbeda. Oleh karena itu perlu pemikiran untuk menentukan siapa atau lembaga apa yang bisa mengambil peran untuk menampung, memikirkan serta menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kaitannya dengan penetapan harga dan juga jangka waktu pembayaran diatur dalam Pasal 6 PP No. 44 Tahun 1997.

## **2.2. Pola Perlindungan Hukum Plasma.**

Perlindungan seperti tersebut di atas merupakan suatu pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur pola kemitraan inti plasma intensifikasi tembakau, sehingga sudah menjadi kewajiban pribadi inti untuk mentaati semua ketentuan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Namun demikian sebenarnya tidak hanya pihak inti saja yang punya kewajiban demikian, maka pemerintahpun sebenarnya punya andil dalam masalah perlindungan tersebut. Untuk melihat hal ini, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pola perlindungan

hukum plasma yang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu *preventif* dan *represif*.

### 2.2.1. Preventif

Tujuan dari perlindungan dengan pola preventif tersebut memberikan jaminan sekuritas sebenarnya tidak hanya untuk plasma tetapi juga untuk pihak inti, yaitu dengan cara dari pemerintah memainkan perannya seoptimal mungkin terutama dalam hal, yaitu :

- a. Penyiapan rambu-rambu hukum (kebijakan) yang berkaitan dengan kemitraan usaha;
- b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif (Pasal 10 PP No. 44 Tahun 1997);
- c. Pembimbingan (Pasal 22 PP No. 44 Tahun 1997)

Selain dari cara perlindungan tersebut di atas, maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan usaha kecil (plasma) dalam pelaksanaan kemitraan usaha dengan usaha besar (inti), maka menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, pihak inti melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam beberapa aspek antara lain aspek pemasaran hasil, aspek pembinaan dan

pengembangan sumber daya manusia, aspek permodalan, aspek manajemen, aspek teknologi dan lain sebagainya.

#### 2.2.2. Represif

Adapun tujuan perlindungan dengan pola represif ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap plasma dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan kemudian untuk memberikan penyelesaian atau memberikan bantuan hukum (*advokasi*) terutama kepada plasma apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian /kontrak (Pasal 22 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997). Dan karena dalam prakteknya sangat mungkin terjadi hal-hal yang di luar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan tersebut.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Usahatani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.**

Secara umum usahatani tembakau khususnya jenis tembakau Virginia di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dapat digambarkan dan dibahas sebagai berikut :

##### **1. *Kondisi Umum Wilayah Nusa Tenggara Barat.***

Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi yang terletak pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki luas wilayah 20.153,15 Km<sup>2</sup> atau seluas 20.153.150 Hektar yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Lombok dengan luas wilayah 4.738,70 Km<sup>2</sup> (23,51 %) dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 15.414,45 Km<sup>2</sup> (76,49 %) serta memiliki iklim relatif kering terutama di wilayah Pulau Sumbawa.

Dilihat dari struktur geologi dan topografi wilayah Pulau Lombok terdiri dari daerah berbukit-bukit di bagian utara dan selatan sedangkan dibagian tengah merupakan daerah dataran rendah yang digunakan sebagai lahan pertanian dan daerah perkampungan. Sedangkan wilayah Pulau Sumbawa merupakan daerah berbukit-bukit dengan

dataran rendahnya menyebar secara tidak merata disetiap Daerah Kabupaten.

Ketinggian wilayah Nusa Tenggara Barat bervariasi dari 0 sampai dengan 3.726 meter di atas permukaan laut (dpl) untuk Pulau Lombok sedangkan Pulau Sumbawa dari 0 sampai dengan 2.755 meter dpl. Selanjutnya apabila ditinjau dari iklim dan curah hujan, pada umumnya beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm per tahun dengan jumlah hari rata-rata 86 hari per tahun. Sedangkan bulan basah berkisar antara 4-5 bulan yang terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret dan bulan kering selama 7-8 bulan yang terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober dengan beberapa variasi terjadi di beberapa tempat.

Keadaan alam Nusa Tenggara Barat berdasarkan fungsinya dibagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu : Kawasan Lindung seluas 943.075 Hektar atau 46,80 persen dan Kawasan Budidaya seluas 1.027.240 Hektar atau 53,20 persen. Kawasan budidaya diperuntukkan bagi usaha atau kegiatan pertanian pangan 37,59 persen, perkebunan 27,83, hutan produksi 25,42 persen sedangkan sisanya untuk

peternakan, perikanan, pariwisata dan pemukiman serta penggarahan.

Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai pada tahun 2000 jumlahnya mencapai 3.869.300 jiwa<sup>120</sup> dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,15 % pertahun dan tingkat kepadatan rata-rata 181 jiwa/Km<sup>2</sup> sehingga tergolong cukup padat. Sejalan dengan itu angkatan kerja baru juga tumbuh cukup besar sebanyak 29.510 orang yang perlu diserap dengan dukungan pertumbuhan ekonomi pada semua sektor.

Adapun struktur perekonomian Daerah Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, hal ini tercermin dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1999 berdasarkan harga konstan tahun 1993 dimana sektor pertanian menempati proporsi 35,85 % dari seluruh Nilai PDRB, karena perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian maka sebagian besar penduduk juga bekerja di sektor pertanian, meskipun akhir-akhir ini dikalangan generasi muda di pedesaan banyak yang cenderung bekerja sebagai TKI keluar negeri.

---

<sup>120</sup> Data Statistik, Dari Kantor Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2001

Pembangunan sektor pertanian harus terus ditingkatkan supaya lebih mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat dan mampu melanjutkan proses industrialisasi. Hal demikian merupakan tindakan nyata dari hak yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 27 ayat (2), yaitu "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian maka usaha pertanian<sup>121</sup> yang kita laksanakan harus menjadi bagian dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam membangun sektor pertanian hendaknya memperhatikan secara holistik bidang pembangunan lainnya. Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan

---

<sup>121</sup> Muhammad Djumana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 191-192

berusaha, menunjang pembangunan industri, meningkatkan ekspor serta mendukung pembangunan daerah.

Pertanian dalam arti yang luas perlu terus dikembangkan agar semakin maju, efisien dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian, baik melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi serta rehabilitasi pertanian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan, gizi serta kebutuhan bahan baku industri.

Di sisi yang lain, usaha pertanian yang dilaksanakan didorong perkembangannya sehingga mampu memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri, serta dapat memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian maka keikutsertaan petani dalam pembangunan pertanian melalui koperasi ataupun melalui kelompok tani terus didorong dan dibina. Hal itu sebagai usaha dalam meningkatkan kegiatan dan membantu pengembangan usaha pertanian rakyat termasuk hasil produksinya. Dari paparan tersebut,

sebenarnya pembangunan pada sektor pertanian bertujuan untuk :<sup>122</sup>

- Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- Memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- Mengisi dan memperluas pasar;
- Meningkatkan dan menganeekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi;
- Menunjang pembangunan wilayah.

Dengan demikian apabila kita cermati tujuan dari pembangunan sektor pertanian mengandung tujuan pula yaitu untuk memerangi kemiskinan serta mengembangkan potensi dinamik petani dan kelompok miskin di pedesaan. Merubah potensi petani pemegang peran yang aktif dalam sektor pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah pedesaan.

Sehubungan dengan pembangunan pertanian, wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya pada sektor pertanian masih memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun perannya dalam menyediakan lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong sektor agribisnis pertanian. Beberapa komoditas perkebunan yang memiliki prospek dan arti

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

penting bagi perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat antara lain adalah kelapa, jambu mete, kopi dan tembakau. Salah satu kegiatan agribisnis pertanian yang cukup berkembang khususnya di wilayah Pulau Lombok adalah Usaha Pengembangan Produksi Tembakau Virginia yang implementasi pelaksanaannya diupayakan melalui program dan kegiatan pembangunan yaitu dengan menerapkan Sistem Pola Kemitraan Usaha antara Petani Tembakau Virginia dengan Perusahaan Pengelola Tembakau.<sup>123</sup> Sebagian besar komoditas tersebut dikembangkan untuk diperdagangkan baik di pasar domestik, regional maupun ekspor dalam bentuk bahan mentah/bahan baku atau setelah melalui pengolahan dengan teknologi yang relatif sederhana.

Dalam pola kemitraan usaha ini, petani berkewajiban menanam dan memproses tembakau hasil panennya dan perusahaan berkewajiban melakukan bimbingan teknis, melayani agroinput dan pembiayaan serta menjamin pemasarannya. Kemudian dalam pola kemitraan usaha, pemerintah berperan sebagai pendorong dan pembina untuk

---

<sup>123</sup> Dinas Perkebunan Propinsi NTB, *Pengembangan Tembakau Flue Cured Virginia (FCV) Lombok NTB*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Intensifikasi Tembakau Rakyat tanggal 18 Januari 2002 di Gedung Pracimasono, Kapatihan Yogyakarta, hal. 1-2

terciptanya kelancaran hubungan kemitraan usaha yang sehat dan dinamis.<sup>124</sup>

Peran pemerintah dalam kemitraan usaha tidak dapat diabaikan, bahkan sangat menentukan. Dalam hubungan ini, maka tinjauan khusus mengenai peran birokrasi dalam pengembangan kemitraan dirasa perlu untuk dilakukan.<sup>125</sup> Tetapi sikap yang spontan tentunya adalah ingin menyatakan alangkah baiknya apabila kemitraan itu diprakarsai oleh dunia usaha sendiri. Dengan demikian, kemitraan dapat berlangsung secara alamiah.

Dalam jangka panjang, memang kondisi seperti tersebut di atas yang ideal dan sesuai dengan naluri dan prinsip ekonomi yang berorientasi pasar. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa iklim dan kondisi ekonomi Indonesia belum menciptakan rangsangan ke arah kemitraan yang semata-mata atas prakarsa dunia usaha sendiri tanpa adanya dorongan dari pemerintah. Kenyataan menunjukkan betapa kuatnya kecenderungan usaha besar untuk menguasai mata rantai produksi, bahkan sampai kepada distribusi sarana produksi dan institusi pembiayaan.

---

<sup>124</sup>Dinas Perkebunan Propinsi NTB, *Kebijakan Pengembangan Tembakau Virginia Lombok Melalui Program Intensifikasi Tembaku Virginia Lombok*, makalah, tahun 2002, hal 1-2

<sup>125</sup> Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (memadukan pertumbuhan dan pemerataan)*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hal. 186

Kemitraan, meskipun sudah dijalankan, antara lain melalui konsep “bapak angkat”, belum membudaya dan belum melembaga, serta belum tercipta sebagai kebiasaan dalam praktek bisnis. Kemitraan yang sudah berjalan selama ini, berlangsung karena himbauan dari pemerintah. Memang ada pula usaha besar yang bermitra dengan usaha yang lebih kecil semata-mata didasarkan pada motivasi ekonomi, karena ternyata lebih menguntungkan. Namun, jumlahnya relatif kecil.<sup>126</sup>

Di pihak yang lain, Sritua Arief<sup>127</sup> mengoreksi penyimpangan di lapangan terhadap berbagai bentuk program kemitraan “bapak-angkat” yang selama ini banyak didengungkan pelaksanaannya. Koreksi itu terutama soal skema Bapak Angkat-Anak Angkat di sektor pertanian/perkebunan dan disektor industri kecil. Secara umum, ada dua jenis pola hubungan antara bapak angkat dengan anak angkat yang sekarang berlaku di Indonesia. *Pola Pertama*, yang banyak dipraktikkan dalam kegiatan perkebunan dikenal sebagai sistem PIR (Perkebunan Inti Rakyat). *Pola Kedua*, adalah pola hubungan antara pemodal kuat dan pemodal lemah; pemodal kuat membantu pemodal

---

<sup>126</sup> Ginandjar Kartasmita, *Ibid*, hal. 195

<sup>127</sup> Sritua Arief di dalam Julius Bobo, 2003, *Transpormasi Ekonomi Rakyat*, Cidesindo, hal. 182-184

lemah dalam pemasaran barang-barang yang diproduksi pemodal lemah.

Dalam pola PIR atau yang sejenisnya, pihak inti memberikan fasilitas kredit pada pihak plasma yang terdiri dari banyak produsen kecil dalam bentuk pembiayaan seluruh infrastruktur produksi sampai hasil produksi diperoleh. Pembayaran kembali utang dan bunga utang ke pihak inti dilakukan dengan cara pemotongan hasil penjualan produksi pihak plasma. Nilai penjualan hasil produksi ditetapkan secara sepihak oleh pihak inti. Sementara itu, pada waktu pembangunan infrastruktur produksi dilakukan, termasuk perumahan pihak plasma, pihak inti bekerjasama dengan pihak kontraktor secara sepihak sebagai penentu harga yang diutangkan kepada pihak plasma. Kemungkinan peningkatan harga (*overpricing*) proyek menjadi hal biasa. Pembebanan utang yang nilainya di atas dari yang seharusnya dan penentuan harga hasil produksi secara sepihak jelas merupakan hubungan ekonomi yang bersifat tidak adil dan eksploitatif.

Pada pola yang kedua, bentuk kerjasama antara bapak angkat dan anak angkat seperti yang terjadi antara eksportir galek dan KUD penghasil singkong di Lampung. Ternyata model itu tidak mencerminkan produsen kecil yang

tergabung dalam KUD terhindarnya dari proses eksploitatif karena, dalam hal ini, penentuan harga tetap dilakukan secara sepihak oleh pihak eksportir yang menggunakan KUD sebagai agen. KUD berperan bukan sebagai pelindung kepentingan anggotanya, tetapi sebagai kepanjangan tangan pihak eksportir. Sementara itu, disektor industri kecil dapat dikemukakan hubungan bapak angkat dan anak angkat yang terjadi dalam industri pakaian jadi di Bali. Bapak angkat yang terdiri dari eksportir dan para pengumpul telah tumbuh menjadi kelompok yang semakin kuat atas derita para perajin kecil di pedesaan.

Dalam situasi tersebut, pihak yang lemah yaitu produsen-produsen kecil di daerah pedesaan, tetap menjadi obyek penindasan. Nilai lebih akan terus mengalir dalam jumlah yang semakin besar dari produsen-produsen kecil ke kelompok-kelompok kuat. Hal ini bisa saja terjadi pada kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok, dan akhirnya dialektika hubungan ekonomi yang terjadi sebelum pelaksanaan pola bapak angkat-anak angkat kembali berulang dalam sistem bapak angkat-anak angkat seperti tersebut di atas. Untuk menghindarkan dialektika hubungan ekonomi yang eksploitatif antara bapak angkat dan anak angkat, perlu direkayasa suatu bentuk dialektika

hubungan ekonomi yang adil. Begitupula pada kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok sangat diharapkan peran aktif pemerintah, setidaknya sampai kemitraan dapat berjalan dengan momentumnya sendiri. Intervensi pemerintah tidak selalu buruk, bahkan intervensi yang dapat diperlukan untuk menciptakan iklim yang baik untuk pengembangan dunia usaha.

Menurut Thamrin Z<sup>128</sup>, pemerintah dalam pola kemitraan harus berperan :

- Secara aktif memberikan dorongan pertumbuhan dan iklim usaha yang positif, serta arahan dan informasi yang diperlukan sehingga diharapkan mampu mempertahankan kelestarian dan keharmonisan program kemitraan.
- Membuat PERDA terhadap sistem kemitraan dalam program intensifikasi tembakau Virginia yang mempunyai kekuatan hukum sehingga bisa memberikan sanksi atau finalti kepada seluruh komponen yang melanggar peraturan.
- Mengevaluasi terhadap segala sarana dan kinerja perusahaan pengelola dengan parameter jelas,

---

<sup>128</sup> Thamrin Z, *Menjawab Tantangan Tembakau Virginia Lombok Ditengah Dilema*, Lombok Post, 4 Januari 2002

transparan dan tegas baik terhadap perusahaan pengelola yang ada ataupun yang datang hanya membawa timbangan dan uang pada waktu panen tembakau serta dalam memberikan izin terhadap perusahaan pengelola baru.

- Bertanggung jawab penuh terhadap data dan pembinaan petani swadaya yang tidak terdaftar sebagai mitra perusahaan pengelola.

Lenih lanjut tentang peran pemerintah dalam memajukan kemitraan usaha yaitu :<sup>129</sup>

*Pertama*, pemerintah harus menunjukkan bahwa kemitraan itu menguntungkan, dan tidak membebani atau merugikan. Disini peranannya adalah mendidik (*to educate*). Hal ini teramat penting, karena prinsip saling menguntungkan adalah mendasar dalam kemitraan.

*Kedua*, pemerintah harus membantu menunjukkan (*to guide*) bagaimana kemitraan dapat dijalankan dengan cara menguntungkan. Apakah dengan cara subkontrak atau suatu bagian dari pekerjaan, penyediaan bahan baku atau komponen, pemasaran, atau bentuk lainnya. Perlu dikembangkan pengetahuan mengenai cara kemitraan yang

---

<sup>129</sup> Ginandjar Kartasmita, *Ibid*, hal. 195-198

menjamin adanya keuntungan bagi pihak-pihak yang bermitra. Kegagalan pada tahap awal akan membuat jera (*discouraged*) untuk melakukan upaya kemitraan selanjutnya.

*Ketiga*, diperlukan upaya mempertemukan (*match-making*) calon-calon mitra usaha atas prakarsa pemerintah, terutama dalam keadaan di mana informasi mengenai dunia usaha, terutama usaha-usaha yang potensial untuk menjadi mitra, tidak tersedia secara luas. Pemerintah dapat berperan sangat efektif dengan menyebarkan informasi mengenai dunia usaha dan potensi kemitraan, bersama-sama dengan dunia usaha sendiri, misalnya Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau asosiasi-asosiasi pengusaha.

*Keempat*, pemerintah meneladani, dengan memelopori (*to pioneer*) kemitraan melalui badan-badan usaha yang dimilikinya sendiri, baik BUMN, BUMD maupun bank milik pemerintah. Akan menjadi tanda tanya apabila di satu pihak pemerintah menganjurkan kemitraan, tetapi di pihak lain, badan usaha miliknya sendiri tidak melakukannya, usaha kearah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan bukan hanya dalam ucapan saja (*lips service*). Kewajiban bagi BUMN ini jangan dianggap berhenti karena perusahaan itu telah menyeter satu sampai lima persen dari

keuntungan. Proses dan tahapan swastanisasi BUMN juga tercermin dalam kegiatan kemitraan, yaitu usaha-usaha yang biasanya dilakukannya sendiri, sekarang dipercayakan pada usaha swasta, yaitu swasta menengah dan kecil dalam hubungan kemitraan.

*Kelima*, jika langkah tersebut belum efektif mendorong kemitraan, maka dapat menggunakan sistem insentif dan disinsentif guna mendorong terjadinya kemitraan. Sistem insentif dan disinsentif yang bagaimana, yaitu yang efektif dan tidak justru merugikan (*counter productive*), tentu dapat dipikirkan setelah prinsipnya disepakati.

*Keenam*, melalui kewenangan pengaturan dan berbagai kebijaksanaan, pemerintah dapat mengembangkan kemitraan. Seperti pengaturan kebijaksanaan tentang perizinan yang memberikan kesempatan untuk membuka usaha dan meningkatkan skala usaha kecil (*mengurangi barriers to entry*); pengaturan kebijaksanaan pengadaan bahan yang menampung kelebihan produksi usaha kecil (*buffer program*); penerapan kebijaksanaan harga yang adil melalui subsidi silang bagi skala usaha kecil dengan usaha besar; serta kebijaksanaan menjaga dasar nilai tukar barang yang dihasilkan oleh usaha kecil terhadap usaha besar yang menjamin adanya daya beli yang stabil bagi usaha kecil.

*Ketujuh*, berbagai lembaga dan instrumen ekonomi lain, yang dikuasai oleh pemerintah, dapat pula mendukung kemitraan. Misalnya, pengembangan modal ventura dan *guarantee fund*. Dalam rangka ini pemerintah dapat mengembangkan program percontohan model kemitraan yang menjamin kaitan sektor (*backward dan forward linkages*), yakni sejak dari penyediaan bahan baku, penyiapan sumber daya manusia yang terampil, penyediaan teknologi yang tepat, peluang pemasaran, sampai pemberian bimbingan dalam pembentukan modal. Model pengembangan semacam ini telah ada dan dikenal, antara lain dengan nama *business incubator* atau *small business development program*. Dalam program percontohan semacam ini, pemerintah mengambil prakarsa dengan mengikut sertakan sejak awal usaha kecil dan besar, dan kemudian secara bertahap peran pemerintah diperkecil.

*Kedelapan*, untuk mendukung kemitraan yang lebih luas, seperti kemitraan antardaerah dan antarsektor, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan sektor termasuk pembangunan prasarana, baik fisik maupun sosial, harus lebih terarah dan terkoordinasikan, serta merangsang terjadinya kemitraan itu.

Dengan demikian akan tampak jelas bahwa peran pemerintah yang efektif adalah yang bersifat mendorong (*to motivate*) dan bukan memaksa (*to coerce*). Oleh karena sekali ada kesan paksaan, kegiatan kemitraan akan berubah sifat menjadi simbol-simbol saja untuk menghindar dari sesuatu yang lebih ditakuti. Akibatnya sifat mendasar dalam kemitraan, yaitu "suka sama suka", tidak akan ada dan namanya bukan lagi kemitraan, tetapi "kawin paksa".

Betapa besarnya manfaat kemitraan bagi perkembangan dunia usaha dan kemajuan ekonomi khususnya di daerah-daerah karena sebagian besar penduduk Indonesia yang berada di daerah adalah petani dan hidup serta menggantungkan dirinya pada sektor pertanian.

Mengingat kemitraan sebagai sebuah konsep bisnis yang menjanjikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait. Dengan menyadari bahwa usaha kearah itu tidak mudah, dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, terutama prakarsa yang datang dari dunia usaha sendiri. Namun, sebelum melembaga dalam masyarakat bisnis dan berkembang menjadi budaya bisnis, pemerintah bersama birokrasinya harus berperan, bahkan peranannya itu menentukan, tetapi peran tersebut haruslah tepat bentuk

dan kadarnya, agar kemitraan dapat berkembang secara sehat dan efektif.

Berikutnya apabila ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, usaha tani tembakau Virginia di Pulau Lombok dapat menyerap tenaga kerja yang relatif banyak. Hal ini disebabkan karena sifat usaha tani tembakau Virginia padat tenaga kerja. Pada setiap musim tanam tembakau, usaha tani tersebut mampu menyerap tenaga kerja sekitar 5.447.328 HKO, mereka yang terserap dalam usaha tani tidak hanya berasal dari tenaga kerja dalam keluarga petani yang bersangkutan, tetapi juga bagi para buruh tani di pedesaan.

Perkembangan pertembakauan sebagai keberhasilan Pola Kemitraan tersebut saat ini cukup menggembirakan ditandai dengan telah tercapai produktivitas rata-rata 1,7 – 2,1 ton per hektar dengan total produksi rata-rata tiga tahun terakhir adalah 25.000,- ton, disamping mutu yang dihasilkan telah diakui keunggulannya oleh Pasar Domestik maupun Internasional. Keberhasilan pertembakauan Virginia Lombok ini telah mengantarkan adanya pembaharuan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian pedesaan dan daerah setempat, sehingga tanaman tembakau merupakan tanaman unggulan yang

diminati petani dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kemudian agar usaha tani tembakau Virginia Pola Kemitraan ini dapat berlangsung dengan efektif dan berkelanjutan, berbagai kebijakan dan kesepakatan perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan dan dinamika agribisnis pertembakauan dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Adapun kebijakan yang menjadi dasar dalam pengembangan tembakau Virginia di Pulau Lombok adalah :

**a. Kebijakan Dasar.**

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 219/Kpts/KB.420/1986 jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 651/Kpts/KB.420/1990 Tentang Program Intensifikasi Tembakau Virginia.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 114 Tahun 2000 Tentang : Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau di Daerah Nusa Tenggara Barat.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 100 A tahun 2000 Tentang : Pembentukan CCDC (Pusat Pengembangan Bersama Comoditas Perkebunan).

- Kesepakatan bersama dalam pengembangan tembakau Virginia dengan pola kemitraan (antara petani dan perusahaan sebagai pelaku utama, lembaga penyanggah dana, Pemerintah sebagai pembina/lembaga/instansi lainnya sebagai pendukung pola kemitraan).

Adapun pihak-pihak yang terkait di dalam usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat antara lain adalah :

- Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Tk I);
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten (Tk.II);
- Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Biro Ekonomi (Tk.I);
- Pemerintah Daerah Kabupaten Cq. Bagian Ekonomi (Tk.II);
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat (Tk.I);
- Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten (Tk.II);
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten Komisi B;
- Hiswana Migas (Pertamina);
- Lembaga Pembiayaan (Bank dan non Bank);

- Perusahaan Pengelola Tembakau;
- Masyarakat Petani (Asosiasi Petani Tembakau).

**b. Kebijakan Operasional.**

Kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan pada program ITV berpedoman pada kebijakan dasar sesuai dengan perkembangan kondisi dan kepentingannya maka Gubernur Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya di tindak lanjuti oleh Bupati se Pulau Lombok bersama jajarannya dan pihak-pihak lain yang terkait telah diterbitkan kebijakan operasional dan dicapainya kesepakatan operasional sebagai berikut :

- Pengendalian areal dan produksi dengan tujuan untuk tercapai keseimbangan persediaan dengan kebutuhan tembakau.
- Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBMT (Bahan Bakar Minyak Tanah) dengan tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan BBMT untuk omprongan tembakau termasuk di dalamnya kesepakatan harganya.
- Pemetaan lahan potensial untuk usaha tani tembakau Virginia dengan tujuan agar proses produksi dapat berlangsung dengan optimal dan memperkecil risiko kegagalan usaha.

- Pengendalian pola tanam dengan tujuan agar tercapai optimalisasi penggunaan lahan dan sumber daya air.
- Pengendalian dan pengujian mutu/sarana produksi/agroinput yang digunakan oleh petani dalam usaha tani tembakau. Tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya pemalsuan, memberikan kepastian agar agroinput yang digunakan mendukung kesuksesan usaha tani.
- Pembentukan tim terpadu antara Pemerintah, Perusahaan Pengelola tembakau, APTI, Lembaga Tembakau, Balitas, BPTP, LSM, Pertamina dll. Tim ini bertugas untuk menyusun rencana atau program pengembangan pertembakauan saat ini dan jangka panjang kedepan.
- Pembentukan Tim Supervisi/pemantauan panen tembakau agar diketahui perkembangan produksi secara periodik, kelancaran pembelian dan kelancaran pengembalian kredit serta memantau permasalahan yang timbul selama musim panen.
- Membuka kesempatan hadir investor baru sebagai perusahaan pengelola dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang potensial untuk tembakau karena sebagai pelaku utama, Pemerintah

sebagai pembina dan lembaga/instansi lainnya sebagai pendukung pola kemitraan.

- Menyelenggarakan musyawarah harga menjelang musim panen. Musyawarah harga ini dilakukan oleh perusahaan pengelola dengan petani binaan dan disaksikan oleh pihak Pemerintah sekaligus sebagai penengah. Sebelum musyawarah harga diawali dengan survey tim penghitung besarnya biaya produksi dan tingkat pencapaian produktifitas.
- Mengarahkan agar petani yang mengusahakan tembakau menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan pengelola yang sudah ditunjuk. Hal ini dengan tujuan agar terjamin pemasaran hasil produksi tembakau.
- Melakukan sosialisasi mengenai usaha tani tembakau sejak menjelang musim tanam sampai dengan akhir musim panen, dengan tujuan agar tercapai usaha tani yang efektif dan efisien.
- Menyusun buku panduan pedoman pengembangan tembakau Virginia Lombok yang meliputi aspek kelembagaan dan kemitraan, aspek budaya, pembiayaan usaha tani serta pemasarannya, aspek penelitian dan pengembangan, aspek kelestarian

lingkungan. Dengan buku pedoman ini diharapkan diperoleh kesepahaman persepsi yang sama dari berbagai pihak yang terkait sehingga pengembangan tembakau dapat terintegrasi dengan efektif.

## **2. *Pengusahaan Tembakau Virginia Lombok.***

Pengusahaan Tembakau Virginia di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dirintis sejak tahun 1969 oleh PT. Faroka, tahun 1971 oleh PT. BAT Indonesia. Tahun 1974 oleh PT.XXVII dan NV GIEB pada tahun 1974. memperhatikan keberhasilan rintisan usaha Tembakau Virginia di Pulau Lombok tersebut, maka secara bertahap hadir perusahaan-perusahaan lain untuk turut mengembangkan Tembakau Virginia tersebut seperti hadirnya PT. Djarum pada tahun 1980, PT. Anugrah Alam Abadi, PT. Mangli Jaya Raya, PT. Cakrawala pada tahun 1987, PT. Tresno Bentoel pada tahun 1989, kemudian menyusul pada tahun-tahun berikutnya oleh PT. Trisno Adi, PT. HM. Sampoerna, PT. Sadhana Arifnusa dan pada tahun 1999 hadir lagi perusahaan baru yakni PT. Gelora Djaja dan UD. Nyoto Permadi.

Hadirnya perusahaan-perusahaan pengelola Tembakau Virginia tersebut mendorong minat petani untuk mengusahakan tanaman tembakau sebagai tanaman

alternatif yang cukup menarik dan menjanjikan. Para petani yang semula sebagai petani padi dan palawija, memilih tanaman lain yang dapat menambah pilihan dalam pola tanaman yang setelah tanam padi 1 (pertama) yaitu tembakau sebagai pengganti tanaman padi atau palawija sebagai pola tanam berikutnya. Sistem dan pola pengusahaan Tembakau Virginia di Pulau Lombok pada awalnya berupa areal rintisan berupa demplot-demplop yang dikelola oleh perusahaan dan areal plasma yang diusahakan oleh petani. Perkembangan selanjutnya adalah berupa pola kemitraan usaha antara petani dengan perusahaan pengelola yang menjadi partner dalam usaha tani Tembakau Virginia dimaksud.

Selanjutnya luas tanaman Tembakau Virginia di Pulau Lombok seluas 20.000 Ha, luas areal dimaksud terkonsentrasi di Lombok Timur 70 %, Lombok Tengah 25 % dan Lombok Barat 5 %. Perkembangan Tembakau Virginia di Pulau Lombok tersebut juga semakin terprogram dan terarah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini berupa Program Intensifikasi Tembakau Virginia (ITV) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian RI dan Program ITV hingga saat ini

masih terus berlanjut dan dilaksanakan di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pola kemitraan usaha antara Petani dengan Perusahaan Pengelola sebagaimana yang diharapkan dalam program ITV secara umum telah berjalan dengan baik dimana pada saat ini tercatat 8 (delapan) Perusahaan Pengelola yang bermitra dengan petani yakni PT. BAT Indonesia, PT. Djarum, PT. Tresno Bendoel, PT. HM. Sampoerna, PT. Sadhana Arifnusa, PT. Trisno Adi, PT. Gelora Djaja dan UD. Nyoto Permadi.<sup>130</sup> Secara garis besar pola kemitraan usaha antara petani dengan perusahaan tersebut adalah berupa kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dimana hak dan kepentingan baik pihak petani dan perusahaan saling dihargai dan diperhatikan. Dalam hal kemitraan usaha ini pihak petani selaku pemilik lahan mengusahakan lahannya untuk tanaman tembakau dengan mendapat bimbingan teknologi dan penyuluhan dari perusahaan serta jaminan pemasaran hasil. Disamping itu bila diperlukan dukungan dalam hal sarana produksi berupa pupuk, obat-obatan, bahan bakar minyak maupun biaya tenaga kerja dan oven

---

<sup>130</sup> Disbun Propinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2002

diusahakan oleh Perusahaan Pengelola dan juga berupaya untuk mencarikan atau memberikan dukungan permodalan bagi petani. Pola kerjasama kemitraan usaha pada Tembakau Virginia di Pulau Lombok dalam praktiknya secara umum berhasil dilihat dan diukur dari tingkat produktifitas tembakau yang dihasilkan.<sup>131</sup>

Keberhasilan usaha tani dengan pola kemitraan ini dapat digambarkan dari hasil penelitian dari aspek sosial ekonomi kerjasama antara Universitas Mataram, Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan PT. BAT Indonesia menunjukkan bahwa usaha tani Tembakau Virginia di Pulau Lombok telah berhasil meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani tembakau. Sebagai indikator keberhasilan usaha tani tembakau tersebut antara lain nampak dari kondisi fisik kehidupan keluarga seperti tempat tinggal, pemilikan barang/asset, tingkat kesejahteraan seperti kemampuan menyekolahkan anak, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan sebagainya.

Keberhasilan pola kemitraan usaha pada program ITV tersebut pada tahun-tahun terakhir ini mendorong petani lain yang tidak menjadi binaan atau mitra usaha

---

<sup>131</sup> *Ibid.* hal. 4-5

perusahaan pengelola untuk mengusahakan tanaman tembakau secara swadaya atau bebas. Para petani swadaya atau petani bebas tersebut tidak semuanya berhasil seperti petani binaan perusahaan. Permasalahan utama yang dihadapi petani swadaya/bebas adalah menyangkut beberapa aspek antara lain rendahnya kemampuan teknologi dan terbatasnya permodalan serta tidak terjamin pemasaran hasil tembakaunya. Disamping itu juga rendahnya produktifitas dan mutu sebagai akibat masalah teknis dan tidak sesuainya lahan yang diusahakan.

Adapun areal tembakau swadaya diawali dengan luas  $\pm$  200 Ha pada awal tahun 1990 kemudian terus berkembang dan pada tahun 2000 tercatat seluas 8.310 Ha atau 38 % dari luas areal seluruhnya 21.962 Ha dengan total produksi 37.500 ton. Oleh karenanya, dengan semakin berkembang dan meluasnya pengusahaan Tembakau Virginia di Pulau Lombok dan terbatasnya serapan pasar, terbatasnya perusahaan pengelola sebagai mitra usaha petani, ditambah lagi persoalan-persoalan teknis dilapangan yang sering memerlukan perhatian tersendiri, maka masalah perkembangan dan meluasnya Tembakau Virginia di Pulau Lombok ini merupakan masalah serius dan perlu mendapatkan perhatian yang serius pula.

Perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah melalui Program Intensifikasi Tembakau Virginia, adanya CCDC komoditi Intensifikasi Perkebunan khususnya CTDC pada komoditi tembakau serta pembinaan Assosiasi tembakau cukup baik untuk dipedomani pada saat ini maupun dimasa mendatang guna membantu memecahkan berbagai permasalahan khusus dalam pengembangan Tembakau Virginia di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat saat ini maupun dimasa mendatang. Tembakau Virginia Lombok merupakan asset yang berharga karena mempunyai keistimewaan sifat yang menonjol yaitu mutunya baik disebabkan antara lain, karena adanya kemitraan.

Adapun visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan tembakau Virginia Yaitu :

**Visi :**

Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sejahtera, maju, mandiri dan berkesadaran lingkungan.

**Misi :**

1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat terutama pada tercukupinya kebutuhan dasar secara layak yaitu pangan, papan, pendidikan dan lapangan kerja.

2. Pembangunan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### **3. Masalah dan Hambatan Dalam Pengusahaan Tembakau Virginia.**

Berdasarkan uraian umum tentang pengusahaan Tembakau Virginia Lombok tersebut di atas, maka secara rinci masalah dan hambatan dalam pengusahaan Tembakau Virginia Lombok dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya minat petani untuk usaha Tembakau Virginia. Dengan minat petani untuk usaha tembakau dari tahun ke tahun semakin besar baik untuk menjadi binaan perusahaan pengelola maupun usaha swadya atau bebas bahkan Tembakau Virginia sudah merakyat dan ditingkatkan sebagai komoditi unggulan daerah dan komoditi kebanggaan. Kerugian yang sering dialami sementara ini oleh petani tidak menyurutkan minat untuk mengusahakan tembakau lagi dimusim berikutnya, meskipun alternatif komoditi lainnya juga berpeluang.
- b. Perkembangan areal tembakau yang meluas pada daerah-daerah baru terutama tembakau swadaya usaha tani tembakau tidak hanya diminati oleh petani di daerah potensial yang selama ini telah ditetapkan sebagai

- wilayah komoditi tembakau, namun tanaman tembakau terutama swadaya telah berkembang meluas pada daerah-daerah yang belum tentu sesuai untuk tembakau.
- c. Jumlah perusahaan pengelola tembakau yang sudah ada diperkirakan tidak mampu menyerap produksi tembakau swadaya seluruhnya terlebih dengan semakin meluasnya lahan-lahan yang ditanami tembakau. Ada perkiraan bahwa pada suatu saatnya nanti di Pulau Lombok ini sejak dari Pantai hingga Gunung Renjani akan diwarnai hijaunya tembakau.
  - d. Modal kerja untuk usaha tani tembakau cukup besar dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh petani. Keperluan modal untuk usaha tani tembakau diperkirakan Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- dimana modal tersebut diperoleh sebagian dari perusahaan pengelola (bagi petani binaan) dari Bank Pemerintah dan Swasta melalui kredit komersial dan sebagian lainnya diperoleh dari sumber yang tidak jelas (Rentenir, Bank Gelap, dsb).
  - e. Pendistribusian dan pelayanan bahan bakar minyak tanah yang sering mengalami hambatan terutama untuk tembakau swadaya. Disamping juga ada harga dilapangan yang di atas HBT dan spekulan-spekulan BBMT di tingkat lapangan.

- f. Pemahaman tentang grade dan kesepakatan harga yang sering menimbulkan perbedaan pendapat bahkan sering dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Dari permasalahan umum tentang pertembakauan yang terjadi dalam pengembangannya di wilayah Pulau Lombok. Secara khusus untuk memberdayakan para petani tembakau swadaya binaan yang di luar pola kemitraan. Permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian untuk pemecahannya adalah :

- Penyediaan modal untuk pembiayaan usaha tani tembakau Virginia tidak mampu mencukupi kebutuhan standar khususnya untuk biaya pembelian sarana produksi (pupuk dan pestisida), biaya pengolahan tanah dan pembelian bahan bakar minyak karena terbatasnya pembiayaan maka petani swadaya dalam menerapkan paket teknologi cenderung menggunakan input rendah dan hasil sangat berpengaruh pada produksi dan produktivitas.
- Dengan penerapan paket teknologi yang relatif rendah dibanding petani binaan pola kemitraan praktis menyebabkan tingkat produktivitas dan mutu produksi petani swadaya binaan juga di bawah petani binaan pola kemitraan. Dari data tahun 2001 memperlihatkan bahwa

produktivitas petani swadaya hanya mencapai rata-rata 1200 Kg krosok/Ha. Demikian juga dengan pencapaian mutu hasil dari petani swadaya jauh di bawah binaan pola kemitraan.

- Sumber permodalan untuk petani swadaya diperoleh dari dana yang tidak jelas dan cenderung berbunga tinggi. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi usaha tani tembakau untuk petani swadaya sehingga harga yang ditawarkan menjadi tidak kompetitif.
- Dalam hal pemasaran untuk petani swadaya tidak ada kepastian dan berbeda halnya dengan petani binaan pola kemitraan yang telah memperoleh kejelasan harga karena ditetapkan berdasarkan analisa biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang wajar dan melalui musyawarah harga (petani, pengelola, pemerintah).

#### **4. Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan.**

- Pemerintah Daerah berupaya mengoptimalkan peranan Dinas/Instansi terkait dalam fungsi bimbingan, pengawasan, pengendalian dan monitoring sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 114 Tahun 2000 yang setiap tahun ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

- Mengakselerasikan hubungan kemitraan antara Perusahaan Pengelola dengan Petani Binaannya sehingga Itikad Kerjasama yang telah disepakati berjalan dengan baik dan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diketahui dan diantisipasi secara dini.
- Memfasilitasi pertemuan dalam pelaksanaan musyawarah Penghitungan Biaya dan Penetapan Harga Tembakau Krosok pada Tingkat Mutu (*Grade*), melaksanakan pengawasan sekaligus menjadi mediator/penengah apabila terjadi perselisihan antara petani dengan Perusahaan Pengelola/Pembina.
- Perkembangan Usaha Tembakau Virginia di Nusa Tenggara Barat khusus yang berlokasi di Kabupten Lombok Timur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Intensifikasi Tembakau Virginia dan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 007/69/BUN/II/2001 tentang penyelenggaraan Intensifikasi Tembakau Virginia tahun 2001, pengelolaannya dilakukan oleh 7 (tujuh) perusahaan pengelola yang bertindak selaku mitra petani (PT. BAT Indonesia, PT. 2 Djarum, PT. Trisno Bentoel, CV. Trisnoadi, PT. Sadhana Sampoerna, PT. Gelola Jaya dan UD. Nyoto Permadi).

Mengingat keterbatasan pembelian oleh Perusahaan Pengelola dan untuk menghindari terjadinya over produksi dalam musim tanam 2001 yang nantinya akan mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran (*supply and demand*), maka dilakukan sosialisasi Penyelenggaraan Intensifikasi Tembakau Virginia terutama di wilayah-wilayah sentra pengembangan swadaya.

Hasil sosialisasi tersebut ternyata minat dan kecenderungan petani untuk melaksanakan usaha tani tembakau Virginia masih cukup tinggi dan sangat mengharapkan adanya tambahan quota pembelian baik oleh Perusahaan Pengelola yang telah ada maupun pihak investor untuk menjadi Perusahaan Pengelola Tembakau Virginia dan bermitra dengan para petani yang belum menjadi binaan perusahaan pengelola yang telah ada.

Program Intensifikasi Tembakau Virginia melalui kemitraan antara petani dan perusahaan pengelola mencerminkan prospek ke depan yang cerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah akan terus berupaya meningkatkan kinerja pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kemitraan usaha tani tembakau menuju terciptanya pelestarian usaha yang saling mendukung dan menguntungkan antara petani dengan perusahaan pengelola.

Adapun upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam pembinaan dan pengendalian tembakau Virginia Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu :

- Pengembangan tembakau Virginia diarahkan pada lahan yang potensial yang sesuai untuk tembakau Virginia. Terhadap hal ini akan ditetapkan wilayah pengembangan melalui pemetaan kesesuaian lahan. Pemetaan lahan yang dilaksanakan oleh tim ahli pemetaan lahan.
- Luas pengembangan tembakau Virginia setiap musim ditetapkan sesuai dengan keseimbangan produksi (*supply & demand*) terhadap hal ini luas areal dan produksi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pengelola/penampung hasil yang menjadi mitranya. Sehingga tidak ada lagi petani binaan atau petani bebas yang tidak terjamin pasar tembakaunya. Jaminan pasar bagi petani tersebut harus sudah diperoleh sebelum musim tanam tembakau, bila tidak terjamin pasarnya agar mengusahakan tanaman alternatif lainnya.
- Memberikan peluang hadirnya investor baru sebagai tambahan perusahaan pengelola yang sudah ada.
- Mengharap kesediaan perusahaan pengelola yang sudah ada untuk menambah volume serapan pasar terhadap produksi tembakau khususnya tembakau swadaya.

- Pengembangan tembakau Virginia di Lombok dilaksanakan dengan pola kemitraan antara petani dengan perusahaan pengelola dengan memperhatikan kepentingan bisnis, sosial dan keseimbangan usaha. Terhadap hal ini kepada seluruh perusahaan tembakau yang mendapat izin untuk menjadi perusahaan pengelola agar melaksanakan pola kemitraan yang telah ditetapkan dan disepakati secara konkrit, seragam dan berkeadilan satu sama lainnya. Untuk menetapkan pola kemitraan dimaksud perlu didukung oleh semua unsur yang terlibat di dalam program ITV.
- Dalam rangka optimasi usaha tani dalam 1 (satu) siklus pola tanam kepada petani perlu dibimbing dan diarahkan agar mampu menyusun sistem usaha tani yang terintegrasi dan 1 (satu) siklus pola tanam sehingga harapannya tidak terlalu terfokus kepada 1 (satu) komoditi yang menjadi tumpuan harapan misalnya tembakau.
- Mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber dana dengan beban bunga yang rendah, seperti kredit KKPA, Bank Ventura, PNM dan sebagainya namun hingga saat ini belum berhasil.

### **5. Usulan dan Harapan Untuk Keberhasilan Pengusahaan Tembakau Virginia di Pulau Lombok.**

- Melalui pertemuan koordinasi dan konsultasi diharapkan dapat membantu hadirnya investor baru di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Daerah senantiasa akan memberi kelancaran dan keamanan usaha para investor tersebut seperti yang telah diberikan kepada perusahaan pengelola yang sudah ada selama ini.
- Kepada pihak lembaga keuangan/perbankan dengan perkembangan tembakau di Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, mengharapkan dukungan permodalan dengan kredit lunak terhadap jaminan pengembalian kredit perlu dimaklumi bahwa kredit yang disalurkan melalui perusahaan pengelola selama ini rata-rata 100 % lunas pada akhir musim panen (jangka 6 bulan lunas).
- Terhadap tersedianya BBMT mengharapkan kepada pihak Pertamina selaku distributor maupun jajaran agennya selaku penyalur BBMT, untuk dapat memberikan dukungan yang lebih besar lagi terutama dalam hal distribusi dan penyediaan BBMT yang cukup dengan tidak dikenakan HBT industri.
- Dengan demikian berkembangnya tembakau Virginia di dalam negeri melalui Depperindag mengharapkan agar

lebih memperhatikan produksi tembakau dalam negeri dan seminimal mungkin memberikan ijin impor tembakau Virginia dari negara lain

- Kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan dukungan dari berbagai aspek sehingga perkembangan tembakau Virginia Lombok yang sudah menjadi komoditi unggulan dan kebanggaan daerah dapat berkembang dan terkendali sesuai permintaan pasar.

## **B. Hasil Penelitian.**

### **1. Keterkaitan Antara Pola Hubungan Hukum Kemitraan Usahatani Tembakau Dengan Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok.**

Setelah dilakukan penelitian atas permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I huruf B mengenai pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dapat dilakukan dengan berbagai pola hubungan seperti yang telah dikemukakan pada Bab II. Adanya berbagai pola hubungan kemitraan tersebut sebenarnya dimaksudkan agar petani tembakau terlindungi mulai sejak praproduksi sampai pada pasca produksi dan dapat lebih berperan

bersama-sama perusahaan pengelola dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya.

Tabel 1 di bawah ini merupakan daftar perusahaan pengelola tembakau yang melakukan kemitraan dengan petani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 1 : Daftar Perusahaan Pengelola dan Petani Tembakau di Pulau Lombok.**

No	Nama Perusahaan	Jumlah Petani	Tempat Kedudukan
1	PT. B. A. T Indonesia	236	Kab. Lombok Timur
2	PT. 2 Djarum	262	Kab. Lombok Tengah
3	PT. Sadhana Arif Nusa	284	Kab. Lombok Timur
4	PT. Philip Morris	297	Kab. Lombok Timur
5	CV. Trisno Adi	279	Kab. Lombok Barat
6	PT. Glora Jaya	-	Kab. Lombok Timur
7	UD. Nyoto Permadi	-	Kab. Lombok Timur

Sumber : Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2000

Berdasarkan jumlah perusahaan pengelola di Pulau Lombok yang terdapat dalam tabel di atas, diambil 5 perusahaan pengelola sebagai sampel, yaitu di perusahaan PT. British American Tobacco Indonesia (PT. BAT Indonesia), PT. 2 Djarum, PT. Sadhana Arif Nusa, PT. Phillip Morris dan di CV. Trisno Adi.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh jawaban bahwa para petani tembakau dan

perusahaan pengelola dalam perusahaan tembakau Virginia pada umumnya melakukan hubungan kerjasama usaha dengan dua macam pola yaitu :<sup>132</sup>

### **1. Pola Binaan Kemitraan.**

Dalam pola binaan kemitraan ini, perusahaan pengelola dalam mengusahakan usahanya di bidang usaha tani tembakau Virginia menjalin hubungan kemitraan dengan para petani yang bersifat saling mengikat diantara kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (perjanjian kerjasama usaha) dengan segala hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak. Jalinan kerja sama atas dasar saling membutuhkan dan menguntungkan ini dimulai sejak perencanaan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan tanaman, prosesing sampai pada tahap pemasaran hasilnya.

### **2. Pola Swadaya**

Adapun dalam pola swadaya, para petani yang melaksanakan kegiatan usaha taninya di bidang usaha tani tembakau Virginia yaitu menggunakan modal sendiri dalam melaksanakan usaha taninya dan tidak

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Lombok Timur dan Ir. Putu Wirana (CV. Trisno Adi), tanggal 10-13 Maret 2003

melakukan kerjasama dalam pengadaan atau penyediaan sarana produksi dengan perusahaan pengelola tembakau, tetapi pada tahap atau pasca produksi yaitu pada waktu pemasaran hasil produksi tembakau telah mendapat jaminan pemasaran dari pengusaha yang akan menampung hasil produksinya. Kaitannya dengan jaminan pemasaran hasil, Glover<sup>133</sup> menyebutnya dengan istilah kontrak pemasaran (*marketing contract*), dalam kontrak ini tidak mengharuskan pihak pengolah (inti) untuk menyediakan masukan-masukan seperti bibit dan peralatan, atau dengan kata lain kontrak pemasaran merupakan kesepakatan untuk membeli hasil produksi di kemudian hari. Dalam kontrak pemasaran pada pola swadaya ini tidak dilakukan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga tidak ada jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Adapun perkembangan pengusahaan tembakau Virginia di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat baik melalui pola binaan kemitraan dan pola swadaya dari

---

<sup>133</sup> Glover di dalam Erna Ermawati Chotim, 1996, *Disharmoni Inti-Plasma Dalam Pola PIR*, Yayasan Akatiga, Bandung, hal. 21-22

tahun ketahun terus meningkat, seperti di gambarkan pada tabel 2 berikut di bawah ini.

**Tabel 2 : Perkembangan Tembakau Virginia Lombok Dari Tahun 1996 s/d 2000.**

Thn	Pola Binaan Kemitraan			Pola Swadaya		
	Areal (ha)	Produksi (ton)	Produk tiftas (ton/ha)	Areal (ha)	Produksi (ton)	Produk tiftas (ton/ha)
1	2	3	4	5	6	7
1996	8.275	12.719	1.54	262	280	1.07
1997	10.438	15.620	1.50	2.253	3.357	1.33
1998	10.663	17.169	1.61	2.820	3.976	1.41
1999	10.727	18.868	1.76	5.016	6.749	1.30
2000	13.462	26.799	1.99	8.500	10.750	1.26

Sumber : Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2000

Dari tabel di atas terlihat perkembangan pengusaha tembakau Virginia di Pulau Lombok baik melalui pola binaan kemitraan ataupun melalui pola swadaya terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya perkembangan pengusaha tembakau Virginia baik dari luas areal, jumlah produksi dan produktifitas, yang menjadi pertanyaan dari aspek hukum adalah “apakah dari kedua pola kerja sama yang dilakukan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma”.

Dari hasil penelitian ternyata kedua pola kerjasama ini belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau baik dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaannya, hal itu disebabkan karena petani tembakau selaku plasma sering diperlakukan tidak adil oleh

perusahaan pengelola selaku inti serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena ruang lingkup perlindungan hukum bagi plasma dilakukan mulai pra produksi, proses produksi sampai pasca produksi seperti yang diatur dalam keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan kemitraan inti plasma budidaya tanaman terutama pada program intensifikasi tembakau. Oleh sebab itu, perlu dilihat baik dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaannya.

#### *1.1. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau.*

Berbicara mengenai ruang lingkup perlindungan hukum plasma berarti berbicara juga mengenai serentetan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan inti plasma yang diawali dengan pembuatan perjanjian sampai dengan kegiatan pemasaran hasil produksi sekaligus aturan yang melingkupi kegiatan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan, baik pada tahap pembuatan perjanjian kemitraan maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan perjanjian (kesepakatan) yang dibuat dalam kemitraan usahatani tembakau antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola berdasarkan hasil penelitian

terungkap bahwa ada 2 (dua) bentuk yaitu ada secara tertulis dan ada yang secara lisan yaitu berdasarkan saling percaya masing-masing pihak seperti pada perusahaan pengelola CV. Trisno Adi<sup>134</sup> dan pada pola swadaya yang berupa janji-janji dari pihak perusahaan untuk membeli seluruh hasil produksi tembakau yang dihasilkan oleh petani pada waktu pembelian.

Terhadap perjanjian yang dibuat serta dituangkan dalam bentuk tertulis, maka terlebih dahulu akan dilihat bagaimana struktur pejanjiannya. Struktur yang dimaksud di sini berupa kedudukan petani tembakau (pihak plasma) dalam struktur pembagian wewenang dalam hubungan kemitraan, jika dibandingkan dengan kedudukan perusahaan pengelola selaku pihak inti.

Untuk bisa melihat struktur yang ada, maka akan dilihat dahulu proses atau tahapan-tahapan dalam menjalin kemitraan antara pihak inti dan pihak plasma. Kemitraan merupakan hubungan kerja sama antarusaha yang sejajar, dilandasi oleh prinsip-prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan demikian maka, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Putu Wirana (CV. Trisno Adi), tanggal 13 Juli 2003

mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, melaksanakan dan terus memonitor dan mengevaluasi sampai target sasaran tercapai. Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang ada dapat diketahui untuk kemudian diambil langkah-langkah yang perlu.

Adapun tahapan-tahapan dalam menjalin hubungan kemitraan usahatani tembakau antara perusahaan pengelola sebagai inti dan petani tembakau sebagai plasma berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

***Pertama : Mengenal Calon Mitra.***

Langkah awal dalam proses kemitraan usahatani tembakau adalah dengan mengenal calon mitra yang dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran terhadap seluruh petani tembakau dan sekaligus proses seleksi petani. Pengenalan calon mitra melalui cara ini dilakukan sebagai langkah awal keberhasilan dalam menjalin hubungan kemitraan, karena apabila terjadi kekeliruan dalam memilih calon mitra maka akan berdampak pada proses selanjutnya. Memilih mitra yang tepat memerlukan waktu karena harus benar-benar diyakini, maka informasi yang dikumpulkan

harus lengkap. Dalam hal ini pihak inti akan mencari informasi yang selengkap-lengkapnya tentang petani (plasma) yaitu dengan cara mengecek langsung kondisi lahan (areal) yaitu mengenai letak dan status tanah, struktur tanah, jenis tanah, kesuburan tanah, ketinggian tempat tanah, suhu, iklim (curah hujan dan kelembaban) pada daerah yang bersangkutan, sistem irigasinya, sarana transportasi, sarana untuk pengovenan. Disamping itu pula mengecek langsung barang (baik bergerak atau tetap) yang akan dijadikan jaminan dalam kemitraan dan juga mencari informasi tentang pribadi petani (plasma) yang bersangkutan.

***Kedua : Menilai Hasil Temuan dan Membuat Keputusan.***

Setelah melalui proses yang pertama di atas, selanjutnya hasil temuan dan informasi yang didapatkan tersebut dikumpulkan untuk kemudian dikembangkan sebagai dasar dalam memberikan keputusan untuk diteruskan atau tidak hubungan kemitraan tersebut. Pihak inti selaku perusahaan pengelola bisa menolak kerjasama dengan petani

tembakau selaku calon mitranya apabila berdasarkan temuan dan informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Demikian juga pihak petani tembakau selaku plasma, pada dasarnya dapat menolak kerjasama dengan pihak inti, tetapi pada kenyataannya bagi petani tembakau selaku pihak plasma mayoritas akan menerima sebab dengan keterbatasan akan pemilikan modal, akses pasar, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia, maka dia akan langsung memutuskan untuk bekerjasama yang penting usahanya bisa berjalan. Hal ini berhubungan erat dengan motivasi baik pada pihak inti maupun pada pihak plasma di dalam melakukan kemitraan.

Masing-masing pihak baik petani tembakau selaku plasma dan perusahaan pengelola selaku inti punya alasan sendiri dalam menjalin hubungan kemitraan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang menjadi alasan para petani tembakau dan perusahaan pengelola menjalin hubungan kerjasama atau kemitraan usahatani tembakau dengan pola kemitraan usaha antara lain adalah :

Petani Tembakau :<sup>135</sup>

- Terbatasnya akan pemilikan modal. Karena usaha tani tembakau Virginia merupakan usahatani yang padat modal dengan tingkat risiko yang tinggi dan penuh dengan tantangan.
- Harapan akan bimbingan teknis dan pembinaan (fasilitas penyuluhan dan kemungkinan alih teknologi).
- Terjamin dan tersedianya sarana produksi (suplai saprodi).
- Terjamin dan terserapnya pemasaran hasil produksi tembakau petani oleh perusahaan pengelola (kepastian pasar).

Perusahaan Pengelola :<sup>136</sup>

- Mempermudah perusahaan pengelola untuk mengelola usaha tani tembakaunya pada skala yang sangat luas.
- Meningkatkan kesejahteraan petani di Pulau Lombok, khususnya petani tembakau.

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Ketua APTI, AS, AH, BR, MI, BH, AK, SM, WL, AG, NA, MH, tanggal 6 Maret 2003

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan PT. SAN, PT. 2D, CV. TA tanggal 9 Maret 2003

- Meningkatkan sumber daya petani di Pulau Lombok, mengenai teknis budidaya tanaman tembakau yang berteknologi tinggi, sehingga mampu memproduksi maksimal dan menghasilkan mutu yang mampu bersaing dipasar domestik maupun di pasar internasional.
- Motivasi bisnis dan mencari keuntungan, membutuhkan plasma dan adanya peluang pasar.
- Karena Ketentuan Perundang-undangan yang mengharuskan untuk melakukan kegiatan usaha dengan pola kemitran usaha.
- Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam lingkungan tempat kedudukannya dan terhadap pemerintah.

***Ketiga : Pembuatan Perjanjian Kemitraan***

Selanjutnya setelah pihak perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma telah memutuskan untuk bekerjasama, maka untuk selanjutnya pihak perusahaan pengelola selaku inti akan membuat perjanjian kemitraan usahatani dengan pihak petani tembakau selaku plasma. Dengan dibuatnya perjanjian kemitraan

usahatani tembakau tersebut merupakan langkah awal dalam melaksanakan kerjasama kemitraan usaha tersebut.

Pembuatan perjanjian kemitraan usahatani tembakau antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, namun ternyata dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut petani tembakau (pihak plasma) tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Di sini pihak inti yang menentukan dan lebih mempunyai peran dominan dalam menentukan isi perjanjian, baik mengenai penetapan harga saprodi; benih (bibit), harga pupuk, pestisida, obat-obatan, biaya olah tanah, harga minyak tanah, menentukan mutu (*grade*), pelunasan pinjaman lebih dini, jangka waktu pembayaran hasil panen termasuk segala hak dan kewajiban para pihak yang lainnya.

Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut telah disiapkan dalam formulir perjanjian

yang telah tercetak (baku)<sup>137</sup> yang disediakan oleh perusahaan pengelola kemudian untuk disodorkan kepada pihak petani selaku plasma untuk ditandatangani dengan tidak memberi kebebasan atau kesempatan untuk melakukan negosiasi.

Adapun masalah yang sering muncul dan selalu ada pada setiap saat dalam kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok serta menyebabkan tidak terlindunginya kepentingan petani tembakau selaku salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut adalah "*Masalah Penentuan Mutu (Grade) dan Harga Tembakau*". Khusus di dalam penentuan mutu (*grade*) dan harga tembakau, karena walaupun dalam perjanjian kerjasama kemitraan akan ditentukan bersama oleh para pihak melalui musyawarah mufakat antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau pada awal musim pembelian, tetapi dalam kenyataannya pihak petani tembakau tidak mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan atau mengajukan (mengusulkan) mutu (*grade*) dan harga tersebut.

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ketua APTI Lotim, PT, SAN, PT. 2 D, tgl 12 Maret 2003

Dalam kenyataannya *grade* dan harga telah dibuat/ditentukan sendiri terlebih dahulu oleh perusahaan pengelola dan baru akan mau membeli hasil produksi tembakau petani berdasarkan *grade* dan harga yang telah dibuat tersebut. Petani tembakau akan menjual (melepaskan) saja tembakau hasil produksinya pada perusahaan pengelola karena alasan sebagai petani mitra binaan perusahaan<sup>138</sup> dan pada pihak petani khawatir tidak akan diikutkan sertakan sebagai petani mitra binaan untuk musim tanam tahun berikutnya.

Adapun daftar *grade* dan harga yang telah dibuat dan ditentukan tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3 : Daftar Grade PT. British American Tobacco Indonesia**

Grade	Harga(Rp/Kg)	Grade	Harga (Rp/Kg)
P	5.250	AF/AF-1	10.250/10.750
P2	6.250	AFM	8.500
X	6.750	AF2/AF2-A/ AF2-A1	12.700/13.250 /14.500
X2/X2-A	7.400/8.000	AF2M	11.000
XM	9.750	AFW	4.000
ND	2.000	AF3	4.400
NL	2.250	CF	7.500
AFWH	3.400	CFM	6.400
XKH	3.100	CF2	6.200
E/E-A	8.250/9.000	CF2M	6.800
E2/E2-A	10.500/11.000	CF3	4.000
MF/MF-A	8.760/9750	BFKL	3.500
MFZ/MFZ-A	11.500/12.750	CFKL	3.100

Sumber : PT. British American Tobacco Indonesia, Tahun 2002

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Suseno (Kepala Station PT. 2 Djarum ), 19 Maret 2002

**Tabel 4 : Daftar Grade PT. 2 Djarum**

No.	Grade	Harga (Rp/Kg)	No.	Grade	Harga (Rp/Kg)
1	AXO	14.500	18	AL5	8.800
2	AXL	14.000	19	TL4	8.750
3	AO1	13.500	20	PL3	8.250
4	AL1	13.250	21	AL6	7.750
5	AO2	12.750	22	TL5	7.750
6	AL2	12.500	23	BL3	7.000
7	TO1	12.250	24	PL4	7.000
8	TL1	12.000	25	TL6	6.500
9	AO3	11.750	26	BL4	6.250
10	AL3	11.500	27	PL5	5.000
11	TO2	11.500	28	PL6	5.000
12	TL2	11.000	29	BL5	4.500
13	AL4	10.250	30	ND1	3.500
14	AL4	10.250	31	ND2	2.500
15	TO3	10.000	32	ND3	1.500
16	TL3	9750	33	ND4	1.000
17	PO3	9.250			

Sumber : PT. 2 Djarum, Tahun 2002

**Tabel 5 : Daftar Grade PT. Sadhana Arifnusa**

No	Grade	Harga (Rp/Kg)	No	Grade	Harga (Rp/Kg)
1	B2OF	14.750	33	C3V	3.500
2	B2LF	14.000	34	C4OF	4.500
3	B2RF	12.000	35	C4LF	4.500
4	B2O	12.800	36	C4V	1.500
5	B2L	12.800	37	C5OF	1.000
6	B3OF	12.000	38	M2OF	13.000
7	B3LF	11.700	39	M2LF	12.500
8	B3OS	9.600	40	M3OF	11.000
9	B3O	11.000	41	M3LF	10.500
10	B3L	11.000	42	T2OF	11.000
11	B3OJ	9.500	43	T2LF	10.600
12	B3LJ	9.500	44	T2O	10.300
13	B3Q	4.000	45	T2L	10.000
14	B3V	4.000	46	T3OF	9.000
15	B4OF	4.250	47	T3LF	9.000
16	B4OJ	3.750	48	T3OJ	6.000
17	B4LJ	3.750	49	T3LJ	6.000
18	B4RJ	2.500	50	T4OJ	3.500
19	B4Q	2.000	51	T4LJ	3.500
20	B4V	1.000	52	T4RJ	2.000
21	B5R	750	53	NDT	750
22	C2OF	13.000	54	X2OF	10.500
23	C2LF	12.500	55	X2LF	10.200
24	C2O	12.000	56	X2O	10.200
25	C2L	12.000	57	X2L	10.200
26	C3OF	9.800	58	X3OF	7.500
27	C3LF	9.800	59	X3LF	7.500
28	C3O	9.600	60	X3O	7.500

29	C3L	9.600	61	X3L	7.500
30	C3OJ	8.000	62	X4OF	4.000
31	C3LJ	8.000	63	X4LF	4.000
32	C3Q	8.000	64	X5OF	1.000
			65	NDX	750

Sumber PT. Sadhana Arif Nusa, Tahun 2002

**Tabel 6 : Daftar Grade PT. Philip Moris (Bentoel)**

No.	Grade	Harga (Rp/Kg)
1	OT	14.000
2	1 O	13.000
3	1 L	12.000
4	Z O	11.000
5	Z L	10.000
6	3 O	9.000
7	3 L	8.000
8	4 D	7.000
9	4 L	6.500
10	5	6.000
11	6	5.500
12	7	3.500
13	8	3.000
14	ND	2.500

Sumber : PT. Philip Moris (Bentoel), Tahun 2002

**Tabel 7 : Daftar Grade CV. Trisnoadi**

No.	Grade	Harga (Rp/Kg)
1	TO	14.000
2	AOF	13.000
3	AO	12.000
4	IO	11.000
5	IL	10.500
6	2O	10.000
7	2L	9.500
8	3O	9.000
9	3L	8.500
10	4O	7.500
11	4L	7.000
12	5O	6.500
13	5L	6.000
14	6	5.000
15	7	4.000
16	8	3.500
17	PLS	2.500

Sumber : CV. Trisno Adi, Tahun 2002

**Tabel 8 : Daftar Grade PT. Gelora Djaya**

Grade	Harga (Rp/Kg)	Grade	Harga (Rp/Kg)	Grade	Harga (Rp/Kg)
C 1OF	14.000	B2L	10.500	T1O	9.800
C 1UF	13.500	B3OF	10.000	T1L	9.500
C 1 C	13.000	B3LF	9.500	T2OF	8.900
C 1 L	12.500	B3O	9.000	T2LF	8.700
C2OF	11.500	B3L	8.000	T2O	8.500
C2LF	11.000	B4O	6.500	T2L	7.500
C2O	11.250	B4L	5.000	T3O	4.500
C2L	10.750	X1OF	9.000	T3L	4.200
C3OF	10.000	X1LF	8.500	NDT	1.500
C3LF	9.500	X1O	8.100		
C3O	9.000	X1L	7.000		
C3L	8.000	X2OF	6.800		
C4OF	6.500	X2LF	6.700		
C4LF	5.000	X3OF	5.500		
B1OF	14.500	X3LF	4.500		
B1LF	14.000	X4O	3.500		
B1O	13.500	X4	2.500		
B1L	13.000	NDX1	2.000		
B2OF	12.500	NDX2	1.500		
B2LF	11.500	T1OF	10.300		
B2O	11.000	T1LF	10.000		

Sumber : PT. Gelora Djaya, Tahun 2002

**Tabel 9 : Daftar Grade UD. Nyoto Permadi**

No	Grade	Harga (Rp/Kg)
1	SPO	14.500
2	SP	14.000
3	LPO	13.000
4	L1L	12.500
5	ATLO	12.000
6	L11L	11.500
7	L111O	11.000
8	L111L	10.500
9	L1VO	9.000
10	L1TL	8.000
11	LVO	8.000
12	LV1	7.500
13	LVIO	7.000
14	LVIL	6.500
15	LVIIO	6.000
16	LVIIIL	5.500
17	PLS	3.000

Sumber : UD. Nyoto Permadi, Tahun 2002

Dengan dibuat dan ditentukannya *grade* dan harga tembakau oleh perusahaan pengelola seperti

pada tabel tersebut di atas, pihak petani tembakau tidak bisa mengusulkan *grade* apalagi menawarkan harga, serta mengusulkan hak-haknya yang lain. Pihak petani tembakau harus menjual hasil produksi tembakaunya berdasarkan *grade* dan harga yang di buat oleh masing-masing perusahaan pengelola tersebut. Oleh karenanya petani tembakau harus menjual hasil tembakaunya kepada perusahaan pengelola sesuai dengan *grade* dan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola seperti tersebut di atas, akibatnya kerugianlah yang mereka akan tanggung.

Selain masalah harga dan mutu (*grade*) tembakau, masalah yang tidak kalah pentingnya juga yang dialami oleh petani adalah *Masalah Jaminan Pemasaran Hasil Produksi Tembakau*, karena walaupun di dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat mewajibkan kepada seluruh perusahaan pengelola untuk membeli semua produk yang dihasilkan oleh petani binaannya, dan begitupula sebelum pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan serta dalam perjanjian kerjasama telah disepakati bahwa semua hasil produksi tembakau

UPT-POSTAK-UNBIB

petani akan dibeli dan ditampung oleh perusahaan pengelola, tetapi di dalam kenyataannya tidak sesuai sebagaimana dalam perjanjian yaitu perusahaan pengelola terbatas dalam menyerap hasil produksi tembakau petani, apalagi terhadap petani swadaya yang tidak menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan pengelola yang hanya didasarkan pada kesanggupan secara lisan (tidak ada perjanjian tertulis) oleh perusahaan untuk membeli hasil produksinya, akibatnya terjadi penumpukan produksi pada tingkat petani. Hal ini diperparah juga dengan terbatasnya jaringan atau akses pasar yang dimiliki oleh petani sehingga petani kesulitan dalam memasarkan atau menjual hasil produksinya.

Setelah melihat struktur perjanjian kemitraan usahatani tembakau di atas, maka untuk selanjutnya akan dilihat bagaimana substansi perjanjian kemitraan. Pada dasarnya perjanjian kemitraan usahatani tembakau yang dibuat antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma memuat unsur-unsur pokok adalah sebagai berikut :

*a. Identitas Para Pihak;*

Identitas ini meliputi identitas para pihak yang terkait dengan perjanjian kemitraan usahatani tembakau, yang meliputi nama pihak inti dan pihak plasma, luas areal tanam dan jumlah oven yang dimiliki pihak plasma, dan domisili hukum para pihak yang tetap karena akan terkait dengan pengadilan negeri mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi nanti.

*b. Hak dan Kewajiban Para Pihak;*

Mengatur dan menentukan hak dan kewajiban para pihak baik pihak inti maupun plasma dalam rangka memberikan kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya sesuai dengan isi perjanjian kemitraan yang dibuat.

*c. Kelalaian;*

Mengatur dan menentukan tentang kewajiban petani untuk melunasi baik pinjaman pokok fasilitas dana, biaya administrasi dan jasa pinjaman denda atau biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh petani kepada perusahaan pengelola karena wanprestasi, tidak taat dalam menerapkan sistem dan petunjuk teknis, memperoleh fasilitas

pembiayaan dari lembaga/pengelola lain tanpa persetujuan tertulis perusahaan pengelola, petani terlibat kejahatan pidana atau perbuatan hukum lain, terjadi sengketa dalam hal petani berbentuk persekutuan (*congsie*).

*d. Barang Jaminan;*

Mengatur dan menentukan kewajiban petani untuk menyerahkan barang jaminan, jenis jaminan yang dipergunakan dan pihak yang berhak menyimpan barang jaminan.

*e. Hak Untuk Meninjau Kembali;*

Mengatur dan menentukan hak perusahaan pengelola untuk meninjau kembali baik secara berkala maupun secara priodik, dan atau menarik kembali dan atau membatalkan jumlah fasilitas dana yang akan atau telah diberikan kepada petani.

*f. Jangka Waktu Perjanjian;*

Menentukan dan memuat sejak kapan perjanjian kemitraan itu berlaku dan mengikat para pihak, sejak kapan perjanjian itu berakhir, dan ditentukan juga konsekwensi hukum apabila perjanjian kemitraan tersebut dilanggar.

*g. Cara Penyelesaian Sengketa;*

Mengatur dan menentukan cara bagaimana menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi, apakah diselesaikan melalui pengadilan (secara litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) musyawarah mufakat.

Dalam prakteknya apabila terjadi perselisihan diantara para pihak menyelesaikannya dilakukan secara musyawarah (non litigasi).

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pengelola selaku inti dalam bentuk tertulis tersebut pada dasarnya meliputi perjanjian kerjasama kemitraan usahatani tembakau yang memuat dan menentukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya melampirkan pula biaya usahatani tembakau yang memuat harga saprodi, benih, harga pupuk, harga pestisida, harga obat-obatan, harga minyak tanah, biaya tenaga kerja, biaya olah tanah dan biaya penyusutan.

Surat kesepakatan tersebut pada setiap proses produksi dimungkinkan bisa berubah, walaupun namanya surat kesepakatan dalam kenyataannya pihak petani tembakau selaku plasma tidak punya

hak untuk menentukan isinya. Oleh karena itu dalam surat perjanjian kemitraan usahatani tersebut masih ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang menunjukkan kurang terlindunginya petani tembakau, antara lain yaitu :

- a. Dalam surat kesepakatan cenderung menguntungkan pihak perusahaan pengelola dan merugikan kepentingan petani tembakau yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1 surat perjanjian kerjasama kemitraan usahatani antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani mitra.

*“Bahwa petani mitra bertanggung jawab dalam melakukan program intensifikasi tembakau Virginia atas risiko sendiri, apabila mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau kerusakan/terbakar bangunan oven (over macht), dan atau suatu peristiwa alam (force majeure) .....”.*

- b. Dalam pasal 12 ayat 2 perjanjian kerjasama PT. Sadhana Arifnusa dengan petani mitra.

*“Bahwa petani mitra berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual hasil produksi tembakaunya hanya kepada Sadhana dengan jumlah kuota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian dengan harga yang telah disepakati oleh dan diantara Sadhana dan petani mitra pada awal musim pembelian.....”.*

- c. Pasal 11 d, surat perjanjian PT. British American Tobacco Indonesia dengan Petani Tembakau yang berbunyi :

*“Pihak Kedua wajib menjual hasil produksinya kepada PT. BAT Indonesia, dengan persyaratan mutu dan kuota yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau pihak-pihak yang ditunjuknya”.*

Dalam kenyataannya *grade* dan harga telah ditetapkan terlebih dahulu oleh masing-masing perusahaan dan petani mitra mengikuti saja *grade* dan harga yang telah ditetapkan tersebut.

- d. Dalam perjanjian kerjasama antara PT. 2 Djarum dengan Petani tembakau, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas dan tegas tentang kewajiban pihak perusahaan pengelola terhadap petani binaan, justru sebaliknya hanya mengatur kewajiban-kewajiban petani binaan terhadap perusahaan pengelola.
- e. Tidak ada dalam kesepakatan tersebut satu ketentuanpun yang memuat dan mengatur tentang pemberian sanksi apabila pihak perusahaan pengelola selaku inti lalai atau tidak memenuhi kewajibannya.

## **1.2. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau.**

Kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan pengikatan dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, maka pada umumnya setelah suatu kontrak atau perjanjian telah ditandatangani oleh para pihak, maka kemudian biasanya diteruskan dengan pelaksanaan kontrak tersebut terutama dalam rangka menyelenggarakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara timbal balik dari masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan suatu kontrak ada kalanya berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi perjanjian, tetapi sebaliknya ada juga yang tidak sesuai atau menyimpang dari isi perjanjian, apalagi hubungan hukum tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, hanya berdasarkan saling percaya atau perjanjian lisan saja, oleh karenanya sangat sulit untuk dapat memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaannya dan menyebabkan tidak dapat terlindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian.

Demikian halnya dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau inti plasma dapat terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, sehingga menyebabkan belum dapat terlindunginya petani tembakau selaku plasma dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

*a. Pra Produksi.*

Pada tahap ini berbagai kegiatan yang dilakukan yaitu pembuatan perjanjian, mempersiapkan areal/lahan garapan oleh petani, pembenihan, penyediaan bangunan oven untuk kegiatan pengovenan.

Dalam Pasal 11 a, surat perjanjian PT. British American Tobacco Indonesia dengan Petani Tembakau, yang berbunyi :

*"Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi persyaratan dan standar kerja intensifikasi tembakau Virginia yang akan diberikan oleh Pihak Pertama melalui PT. BAT Indonesia sebagai berikut :*

*(a).Pihak Kedua memiliki oven tembakau dan tanah garapan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Pertama".*

b. *Proses Produksi.*

Proses produksi adalah kegiatan budidaya tanaman tembakau yang dilakukan oleh petani tembakau. Pada tahap ini perusahaan pengelola memberikan petunjuk teknis budidaya dan teknis sarana fisik lainnya dengan baik sesuai kesepakatan diantara para pihak. Sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal perjanjian :

1. Dalam surat perjanjian PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau, yaitu dalam bagian pendahuluan huruf C berbunyi :

*“Bahwa petani mitra bersedia mengikuti petunjuk teknis budidaya Leaf Improvement Program (LIP) maupun teknis sarana fisik lainnya yaitu berupa bangunan oven standart dari PT. Sadhana Arifnusa, ...”*

2. Pasal 11 b, surat perjanjian antara PT. British American Tobacco Indonesia dengan Petani Tembakau, berbunyi :

*“Pihak Kedua bersedia menerima dan mengikuti bimbingan serta petunjuk teknis dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama mengenai cara penanaman tembakau, pemeliharaan dan pembungkusan hasil tembakau dan lain sebagainya”.*

Penyuluh lapangan (PL) yang disediakan oleh perusahaan pengelola untuk memberikan

petunjuk teknis bagi petani, tidak rutin datang sesuai jadwal padahal tembakau dalam proses, sehingga akan berpengaruh pada kualitas hasil produksi.

*c. Pasca Produksi.*

Setelah pemanenan tembakau dilaksanakan kemudian diteruskan dengan proses pengovenan untuk selanjutnya dikemas dalam suatu kemasan yang telah ditentukan. Jadi setelah proses kegiatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan baru dilaksanakan pemasaran hasil produksi dan pembayaran hasil produksi. Pebelian hasil produksi tembakau dilakukan oleh perusahaan pengelola yang menjadi mitra usaha masing-masing petani, sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal berikut ini :

1. Pasal 2, surat perjanjian kerjasama antara PT. 2

Djarum dengan petani tembakau berbunyi :

*“Pihak kedua (petani mitra) adalah petani tembakau Virginia dengan luas tanam....Ha, berkewajiban menjual seluruh hasil produksi krosok Virginia yang memenuhi standard kepada Pihak Pertama (Perusahaan Pengelola)”.*

2. Pasal 11 d, surat perjanjian PT. British American Tobacco Indonesia dengan Petani Tembakau yang berbunyi :

*“Pihak Kedua wajib menjual hasil produksinya kepada PT. BAT Indonesia, dengan persyaratan mutu dan kuota yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau pihak-pihak yang ditunjuknya”.*

3. Pasal 12 Ayat 2, surat perjanjian PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau berbunyi :

*“Bahwa Petani mitra berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual hasil produksi tembakaunya hanya kepada Sadhana dengan jumlah yang sudah ditetapkan dalam perjanjian ini dengan harga yang telah disepakati oleh dan diantara Sadhana dan Petani Mitra pada awal musim pembelian”.*

Dalam perjanjian kemitraan dinyatakan bahwa petani tembakau diwajibkan untuk menjual seluruh hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola, tetapi dalam praktiknya tidak dibarengi dengan kewajiban pihak perusahaan pengelola untuk membeli seluruh hasil produksi tembakau tersebut.

Dalam pembelian tembakau pada tiap satu kuintal oleh perusahaan dipotong 2,5 kilogram untuk berat plastik pembungkus, pada hal berat plastik tidak

sampai 1 kilogram terhadap tindakan perusahaan ini petani tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian harga dan *grade* telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan pengelola walaupun dalam kesepakatan akan ditentukan kemudian pada waktu awal pembelian. Adapun pembelian hasil produksi tembakau petani oleh perusahaan pengelola dilakukan pada gudang-gudang pembelian yang telah ditentukan dengan memampangkan contoh-contoh *grade* pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat petani tembakau.

## **2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Petani Tembakau dengan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

Setelah diketahui pola hubungan hukum yang dilakukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok seperti yang disebutkan di atas, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses menjalin kemitraan, alasan-alasan yang mendasari dilakukannya kemitraan dan masalah-masalah yang terjadi dalam kemitraan usaha, maka selanjutnya akan dibicarakan tentang kedudukan dan

hubungan hukum antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

### **2.1. Kedudukan Petani Tembakau dan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

Dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau terdapat 2 (dua) pihak yang terkait secara langsung di dalamnya yaitu ada pihak inti dan ada pihak plasma. Perusahaan pengelola hasil tembakau bertindak atau berkedudukan selaku pihak inti, sedangkan petani tembakau bertindak/berkedudukan sebagai pihak plasma. Secara umum hubungan kemitraan usahatani tembakau yang dilakukan oleh petani bermitra dengan perusahaan pengelola didasarkan pada alasan keterbatasan modal. Hal ini harus disadari karena pada umumnya petani tembakau (plasma) selain terbentur dan lemah dalam bidang permodalan juga lemah dalam bidang penguasaan teknologi, akses pasar maupun di dalam bidang manajemen usahanya.

Adapun sebaliknya pada pihak perusahaan pengelola yang berkedudukan sebagai inti, pada umumnya lebih kuat dalam bidang permodalan, penguasaan teknologi, manajemen, jaringan atau akses pasar maupun pengetahuan di bidang hukum. Karena

didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai.

Selanjutnya dalam hubungan kemitraan usahatani tembakau ini, pihak inti/perusahaan pengelola menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani/plasma yang dapat berupa bibit (benih), pupuk, obat-obatan, pestisida, bahan bakar minyak tanah (BBMT) dan sarana produksi lainnya. Sedangkan petani plasma menyediakan sarana untuk pengovenan, tenaga kerja, lahan (areal) tanam dan mengusahakan lahannya untuk tanaman tembakau dengan mendapatkan bimbingan teknologi dan penyuluhan dari perusahaan pengelola serta jaminan pemasaran hasil.

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, maka kedudukan perusahaan pengelola (inti) secara ekonomis berada pada kedudukan yang lebih kuat, jika dibandingkan dengan petani tembakau (plasma). Adapun lebih jauh tentang hak dan kewajiban antara perusahaan pengelola (inti) dengan petani tembakau (plasma) diatur dalam surat perjanjian kemitraan usahatani yang antara lain yaitu :

**Kewajiban Petani Tembakau :**

- a. Memiliki dan menyediakan areal tanam untuk menanam tembakau, fasilitas oven untuk pengovenan, tenaga kerja dan fasilitas lainnya untuk mendukung proses produksi.
- b. Menanam tembakau dari benih yang telah di rekomendasikan oleh perusahaan pengelola, dan bersedia menerima dan mengikuti bimbingan teknis perusahaan pengelola.
- c. Menjual seluruh hasil produksi tembakau kepada perusahaan pengelola.
- d. Memberikan jaminan sesuai dengan batas kredit yang diberikan.
- e. Memberi kuasa pada perusahaan pengelola untuk menjual barang jaminan apabila petani tembakau tidak mampu atau lalai dalam memenuhi kewajiban.
- f. Mengembalikan seluruh fasilitas dana setiap akhir musim tanam dengan cara mengangsur dari setiap penjualan tembakau.
- g. Membayar biaya administrasi dan jasa pinjaman fasilitas dana sebesar jumlah fasilitas dana yang diterima dan dibayar pada saat pelunasan.

**Hak-Hak Petani Tembakau**

- a. Mendapatkan fasilitas dana kredit dari perusahaan pengelola.
- b. Mendapatkan sarana produksi yang dapat berupa bibit (benih), pupuk, pestisida, minyak tanah dan segala yang berkaitan dengan sarana produksi.
- c. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai budidaya tanaman, olah tanah, pemupukan, pengendalian hama dan sistem pengovenan.
- d. Menjual semua hasil produksi tembakaunya ke perusahaan pengelola
- e. Menerima sisa hasil penjualan panen setelah dikurangi dengan harga saprodi dan biaya produksi usahatani.
- f. Segala kewajiban perusahaan pengelola berarti juga sebagai hak dari petani tembakau, antara lain alih teknologi, manajemen usaha dan jaminan pemasaran hasil produksi.

**Kewajiban Perusahaan Pengelola**

1. Menyediakan dan memberikan fasilitas dana kepada petani tembakau tepat pada waktunya yang dapat

berupa; fasilitas dana modal kerja dan fasilitas dana modal investasi oven.

2. Menyediakan dan memberikan sarana produksi seperti bibit (benih), pupuk, pestisida dan minyak tanah untuk pengovenan.
3. Melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis mulai sejak pra produksi, proses produksi dan pasca produksi.
4. Menyerap dan menjamin pemasaran semua hasil produksi tembakau petani baik dengan cara membeli dan menjual tembakau hasil produksi petani.

#### **Hak-Hak Perusahaan Pengelola**

1. Berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penggunaan fasilitas dana dan atau sistem budidaya tembakau.
2. Menentukan jumlah kredit yang layak diberikan kepada petani binaan masing-masing.
3. Berhak sepenuhnya atas semua produksi tembakau yang dihasilkan oleh petani binaan.
4. Berhak melarang petani binaan menjual tembakaunya kepada pihak lain.

5. Berhak menerima pelunasan lebih dini (*cull option*) dari petani mitra, apabila petani mitra dianggap melakukan kelalaian dan tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian, baik mengenai penerapan sistem budidaya tembakau dan atau petani mitra tidak layak/tidak cakap dalam budidaya.
6. Berhak untuk memotong hasil penjualan tembakau petani berdasarkan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai dengan *schedule* pemotongan untuk pembayaran kembali fasilitas dana termasuk biaya administrasi, jasa pinjaman dan atau pinjaman-pinjaman lain yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan.
7. Berhak meninjau kembali baik secara priodik maupun secara berkala, dan menarik kembali atau membatalkan jumlah fasilitas dana yang akan atau telah diberikan berdasarkan perjanjian.
8. Berhak menentukan jadwal tanam tembakau, yang meliputi jadwal pembibitan dan jarak tanam.
9. Segala kewajiban petani tembakau berarti menjadi hak bagi perusahaan pengelola pula.

## **2.2. Hubungan Hukum Petani Tembakau dengan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

Setelah diketahui dari hasil penelitian seperti disebutkan di atas bahwa bentuk kerjasama antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau adalah menerapkan sistem pola kemitraan inti plasma. Perusahaan pengelola bertindak sebagai inti dan petani tembakau sebagai plasma.<sup>139</sup> Kemitraan usaha yang terjadi diantara kedua belah pihak didasarkan atas hubungan langsung yaitu antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola. Memperhatikan keadaan petani tembakau (plasma) yang pada umumnya masih lemah dalam hal permodalan dan juga masih dirasakan minimnya pengetahuan tentang budidaya tembakau pada petani, oleh karena itu pihak perusahaan pengelola selaku inti menyediakan sarana produksi (saprodi) seperti bibit (benih), pupuk, pestisida, obat-obatan, memberikan kredit, memberikan bantuan yang berupa bimbingan teknis pengolahan dengan menyiapkan petugas lapangan (PL), menyediakan paket teknologi dan manajemen usaha dalam budidaya atau

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan ketua APTI Lotim tanggal 12 Maret 2003 dan Ir. Putu Wirana (C.V. Trisno Adi) tanggal 29 Juli 2003

pengusahaan tembakau. Sarana produksi (saprodi) seperti bibit, pupuk, pestisida dan obat-obatan yang diberikan kepada petani plasma dengan harga yang sudah ditentukan serta pembayarannya akan diperhitungkan kemudian pada waktu penjualan hasil produksi setelah dikurangi dengan total biaya usahatani tembakau setelah produksi.

Berdasarkan atas kesepakatan kemitraan tersebut, petani tembakau (plasma) akan menyediakan areal (lahan) tanam dan melaksanakan penanaman dan pemeliharaan secara intensif terhadap tembakau pada areal (lahan) tanam yang diusahakan, di bawah pembinaan dan pengawasan teknis perusahaan pengelola selaku inti. Perusahaan pengelola selaku inti akan menyediakan sarana produksi dan menjamin pemasaran hasil produksi petani dengan membeli berdasarkan standar mutu (*grade*) dan harga yang telah ditetapkan seperti yang telah disebutkan pada tabel 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hubungan kemitraan usahatani tembakau tersebut perusahaan pengelola selaku inti berkedudukan sebagai penjual saprodi (benih/bibit), pupuk, pestisida, obat-

obatan dan sekaligus sebagai pembeli (hasil produksi tembakau petani) dengan *grade* dan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan pengelola (inti) terlebih dahulu. Demikian pula pihak petani tembakau selaku plasma yang berkedudukan sebagai pembeli saprodi (bibit/benih), pupuk, pestisida, obat-obatan, minyak tanah dan sekaligus berkedudukan sebagai penjual (hasil produksi tembakau), sehingga disini nampak adanya hubungan jual beli antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dengan syarat tertentu.

### **3. Upaya-Upaya Yang Ditempuh Untuk Melindungi Petani Tembakau (Plasma).**

Tembakau Virginia merupakan komoditas unggulan di bidang perkebunan dan menjadi primadona serta andalan bagi daerah dan petani tembakau pada khususnya di Pulau Lombok, namun tentu harus diimbangi dengan penyediaan modal yang cukup besar untuk mengusahakannya. Potensi ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan mengingat peranannya yang sangat penting baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah maupun peranannya dalam menciptakan peluang usaha yang menjanjikan dan lapangan

kerja bagi petani dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat padat karya guna menunjang pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan terjadinya iklim usaha yang sehat, dinamis dan adil.

Memperhatikan potensi dan peluang yang ada serta dengan mencermati tantangan dan kendala yang mungkin akan dihadapi di masa mendatang, maka visi kemitraan usaha khususnya usahatani tembakau di Pulau Lombok di masa yang akan datang hendaknya diarahkan pada terwujudnya pola kemitraan yang berkeadilan<sup>140</sup> dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan. Karena itu masalah perlindungan terhadap petani tembakau dalam hubungan kemitraan inti plasma mutlak diperlukan terutama dalam mendorong terciptanya iklim kemitraan yang sehat, dinamis dan berkeadilan, untuk itu upaya-upaya yang ditempuh untuk melindungi petani tembakau selaku plasma antara lain yaitu :

*a. Meningkatkan Kesetaraan Petani Tembakau Dalam Kemitraan.*

Kemitraan usaha merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan asas kebersamaan dan asas

---

<sup>140</sup> Hasil Wawancara Dengan Ketua APTI Lotim, tanggal 6 Maret 2003

kekeluargaan dalam perekonomian terutama dalam dunia usaha. Hubungan antar pelakunya didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis, hasilnya bukanlah suatu *zero-sum game*, tetapi *positive-sum game* atau *win-win situation*. Dengan perkataan lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama antarusaha yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Setiap pelaku usaha memiliki potensi, kemampuan dan keistimewaan sendiri walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat dan tempat usahanya. Setiap pelaku usaha juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, di dalam kelebihan dan kekurangan itu timbul keperluan untuk saling bekerjasama atau bermitra satu dengan yang lainnya, petani tembakau membutuhkan perusahaan pengelola dalam penyediaan modal/sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen usaha dan jaminan terhadap pemasaran hasil produksinya, sedangkan perusahaan pengelola membutuhkan petani tembakau sebagai mitra dalam menjalankan usaha dan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaannya.

Adapun maksud dan tujuan dari kemitraan usaha pada prinsipnya adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada kesetaraan dan posisi tawar (*bargaining position*) berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra. Dalam kenyataannya pada waktu akan terjadinya hubungan kemitraan pada usahatani tembakau, umumnya pihak perusahaan pengelola selaku inti dalam posisi tawar yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan posisi petani tembakau selaku plasma. Hal ini bisa dilihat dari tersedianya sarana produksi/modal, teknologi, sumber daya manusia, manajemen usaha dan jaringan pasar yang luas pada perusahaan pengelola. Berdasarkan hal tersebut di atas dan karena petani tembakau sangat membutuhkan modal atau bantuan sarana produksi, maka pada waktu pembuatan perjanjian kemitraan tersebut petani tembakau tidak akan banyak menuntut karena dikhawatirkan pemberian modal atau sarana produksi berupa kredit oleh perusahaan pengelola selaku inti akan dibatalkan. Hal inilah yang menyebabkan posisi tawar pihak perusahaan pengelola menjadi sangat kuat, keadaan ini terjadi karena jumlah petani tembakau

sangat banyak sedangkan dipihak lain bantuan modal dan sarana produksi masih sangat terbatas jumlahnya.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dan sekaligus perlindungan terhadap petani tembakau selaku plasma pada kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok, ada beberapa hal yang sedang dan akan dilakukan yaitu :<sup>141</sup>

- Menyelenggarakan pembinaan dan pembangunan sumber daya petani dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan (*grade*) dan mengusahakan berlakunya *standart grade internasional* (SNI 01).
- Mengembangkan jaringan kerja pada semua pelaku usaha, terutama terhadap informasi pasar dalam rangka jaminan (*apalis*) pasar atas hasil produksi yang dihasilkan oleh petani. Seperti sedang diusahakan terwujudnya konsep Pasar Lelang Lokal (PLL) di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.
- Membentuk dan memperkuat kelembagaan petani tembakau dengan cara membentuk asosiasi petani, karena asosiasi petani tembakau yang ada di Pulau

---

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Lotim, tanggal 8 Maret 2003

Lombok baru hanya satu dan baru terbentuk pada tahun 2001.

- Meningkatkan akses petani tembakau kepada sumber dana dan modal dengan cara memberikan modal usaha yang lunak kepada petani tembakau.
- Memberikan dan melakukan pembelaan (advokasi) kepada petani baik mulai dari pra produksi, produksi dan pasca produksi.

*b. Mengoptimalkan Peranan Pemerintah.*

Dalam upaya mewujudkan kemitraan yang berkeadilan dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani tembakau dalam bermitra, peranan pemerintah sangatlah penting terutama dalam mengakselerasikan kepentingan petani tembakau dan perusahaan pengelola. Pemerintah dirasakan belum berperan secara optimal terbukti dengan belum banyaknya kebijakan yang ditempuh di dalam mensuporting dan melindungi kepentingan petani baik mulai pra produksi sampai pasca produksi.

Selanjutnya dengan memperhatikan perjalanan panjang kemitraan usahatani tembakau Virginia Lombok, dirasakan peran aktif pemerintah masih sangat kurang,

pemerintah baru akan bertindak setelah terjadi masalah tanpa mengambil tindakan antisipatif sebelumnya, hasil yang diperoleh saat ini lebih banyak dari kerja keras perusahaan pengelola bersama petani tembakau. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap petani tembakau, maka peran pemerintah untuk menjamin agar kepentingan petani tembakau pada khususnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang semestinya.

Selanjutnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Nusa Tenggara Barat melakukan beberapa hal yaitu : <sup>142</sup>

**Pembinaan, yang meliputi :**

- Mengkoordinasikan pelaksanaan program intensifikasi tembakau dengan pihak-pihak terkait dalam kemitraan usaha untuk kelancaran dan keberhasilan program intensifikasi tembakau.
- Mencegah kemungkinan terjadinya pungutan-pungutan di tingkat petani tembakau dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi tembakau.
- Mengawasi pembelian tembakau yang dilakukan oleh

---

<sup>142</sup> Sumber dari Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Januari 2002

perusahaan pengelola sekaligus menjadi mediator atau penengah apabila terjadi perselisihan antara petani dengan perusahaan pengelola.

- Mengawasi pelaksanaan dan penyaluran kredit, sarana produksi yang dilalakukan oleh perusahaan pengelola kepada petani.
- Melakukan penelitian baik untuk peningkatan produktifitas, mutu dan peluang-peluang pasar serta mengkaji usaha dari perusahaan pengelola tembakau yang mempunyai itikad kerja kurang baik dengan petani maupun PEMDA

**Bimbingan Teknis, yang meliputi :**

- Melakukan pengendalian luas areal tanam, jumlah produksi, pemasaran hasil dan pendirian oven sesuai dengan petunjuk teknis.
- Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada petani peserta program ITV yang dilaksanakan secara bersama-sama antara petugas Dinas Perkebunan atau UUP-ITP, PPL dan petugas teknis lapangan dari masing-masing pengelola.
- Menetapkan petugas Dinas Perkebunan/UPP-ITV dan PPL untuk masing-masing pengelola akan diatur dan dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan Tk. I dan II.

**Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring, dengan :**

- Melakukan pengawasan terhadap :
  - mutu benih sebar yang direkomendasikan pada program Intensifikasi Tembakau Virginia;
  - penyaluran sarana produksi dan penggunaannya;
  - penyaluran dan pengembalian kredit yang diterima petani;
  - penggunaan oven sehingga terjamin jumlah dan pemanfaatannya;
  - pembelian tembakau di lokasi/gudang pembelian masing-masing perusahaan yang telah ditetapkan untuk memonitor jalannya transaksi jual beli yang berkaitan dengan mutu (*grade*) dengan harga belinya;
  - Pembelian tembakau di tingkat petani oleh pedagang musiman/tengkulak yang bukan sebagai perusahaan pengelola;
- Mengadakan pembinaan dan supervisi pembelian tembakau dari petani oleh pengelola yang membinanya dan bertindak sebagai penengah apabila terjadi perselisihan dalam hal penetapan mutu (*grade*) dan harga tembakau.

- Melakukan supervisi dan penilaian terhadap usaha masing-masing perusahaan pengelola dalam kemitraan usahatani tembakau setiap akhir musim tanam, untuk selanjutnya apakah masih dapat diusulkan kembali sebagai perusahaan mitra.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mengenai "Pola Hubungan Hukum Pada Program Kemitraan Usahatani Tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat", maka untuk selanjutnya akan dianalisa atau dibahas sebagai berikut.

#### **1. Keterkaitan Antara Pola Hubungan Hukum Kemitraan Usahatani Tembakau Dengan Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau di Pulau Lombok**

##### **1.1. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau.***

Masalah perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam suatu kontrak merupakan masalah yang sangat penting dan mendasar, terlebih lagi bila kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut tidak sederajat atau seimbang baik secara ekonomi maupun aspek sumber daya manusianya. Demikian pula dengan

perlindungan hukum terhadap petani tembakau selaku plasma dalam menjalain hubungan kemitraan dengan perusahaan pengelola, dan agar dalam hubungan kemitraan itu tetap selalu memperhatikan prinsip-prinsip dalam kemitraan usaha yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Salah satu contoh dari program perlindungan pengusaha kecil di bidang produksi dan tata niaga adalah berkaitan dengan program kemitraan usaha.

Adapun langkah yang ditempuh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, SK Menteri Pertanian Nomor. 219/Kpts/KB.420/4/1986 jo SK Menteri Pertanian No. 651/Kpts/KB.420/9/1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau, SK Dirjen Perkebunan No. 10/Kpts/IX-BPR/1999 tentang Program Intensifikasi Tembakau Voor Oogst Musim Tanam tahun 1999 dan berbagai Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mewujudkan iklim

usaha dalam kemitraan yang kondusif guna mencegah terjadinya eksploitasi atas posisi dominan salah satu pihak dan kerugian yang dapat menimpa usaha kecil selaku plasma dalam menjalin kemitraan dengan usaha menengah atau besar selaku inti.

Kemitraan inti plasma pada dasarnya merupakan suatu konsep kerjasama dalam bisnis yang melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak yakni perusahaan pengelola sebagai inti dan petani tembakau sebagai plasma. Kerjasama ini didasarkan pada suatu perjanjian kemitraan usaha yang dibuat dan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau khususnya tembakau virginia yang dilakukan oleh petani tembakau dengan perusahaan pengelola di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam pola kemitraan ini dilakukan dengan suatu perjanjian. Suatu perjanjian<sup>143</sup> adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam peristiwa

---

<sup>143</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian, Op. Cit*, hal. 1

ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sehubungan dengan hal tersebut,<sup>144</sup> ada baiknya jika kita menyimak dulu apakah yang dimaksudkan *contract* dalam bahasa Inggris.

Bila membaca *Black's Law Dictionary* :

*Contract* diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. "*Contract : An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*".

---

<sup>144</sup> I. G. Rai Widjaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori & Praktik*, Megapoin, Jakarta, hal. 11-12

*Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation.*

Melihat batasan dari *contract* yang diberikan ini, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan *contract* mempunyai arti yang lebih kurang sama. Menurut *Black's Law Dictionary* juga dikatakan bahwa *Agreement* mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *contract*. Semua *contract* adalah *agreement*, tetapi tidak semua *agreement* merupakan *contract*.

Adapun pembentuk undang-undang dalam Pasal 1313 KUH Perdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa : "Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Pasal 1233 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Buku III KUH Perdata tidak memberikan rumus tentang perikatan. Namun menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Masih mengenai pengertian perjanjian M. Yahya Harahap<sup>145</sup> mengatakan dengan istilah persetujuan, bahwa pengertian persetujuan (*Overeenkomst*) bisa juga disebut “*Contract*” yang berarti suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (pasal 1313 BW). Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Namun perlu diingat, sekalipun pasal 1313 menyatakan bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan (*handeling*), tetapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai

---

<sup>145</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 23-24

akibat hukum (*rechtsgevolg*), hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan “usul” (*proposal*), serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran atau usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul, lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan ikatan hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak.

Adapun Munir Fuady<sup>146</sup> mengatakan bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian (kontrak) pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan. Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>146</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 23

Selanjutnya Hardijan Rusli<sup>147</sup> mengatakan bahwa hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi karena hukum adalah hubungan hukum yang terjadi karena undang-undang atau hukum adat menentukan demikian tanpa harus ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Adapun hubungan hukum<sup>148</sup> ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan "hak" pada 1 (satu) pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

Dengan demikian jelas bahwa perikatan bersumber dari perjanjian. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan hukum. Dari perbuatan hukum perjanjian ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Peranan yang harus dilaksanakan itu disebut juga tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak

---

<sup>147</sup> Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 28

<sup>148</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1-2

harus dilaksanakan disebut wewenang atau hak.<sup>149</sup> Kemudian di dalam suatu perbuatan hukum perjanjian kemitraan usahatani tembakau ini ada para pihak atau subyek hukum yaitu petani tembakau dan perusahaan pengelola hasil tembakau.

Untuk mengetahui bahwa kemitraan usaha yang terjadi antara petani tembakau dan perusahaan pengelola yang dilakukan dengan pola kemitraan inti plasma ini, serta dibangun atas perjanjian dapat kita lihat dalam Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa “hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam struktur perjanjian kemitraan usahatani tembakau terlihat ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola selaku inti terhadap petani tembakau selaku plasma. Hal ini dapat dilihat bahwa petani tembakau tidak

---

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Memperhatikan keadaan seperti itu, perlu dicermati dan ditelaah berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi : “ Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Ketentuan pasal ini dengan tegas dan jelas dikatakan bahwa antara pihak inti dengan pihak plasma mempunyai kedudukan yang setara. Ini berarti bahwa petani tembakau dan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan inti plasma sama-sama berkedudukan sebagai subyek hukum<sup>150</sup> yang dapat melakukan perbuatan hukum<sup>151</sup>.

Petani tembakau sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan dan lain sebagainya. Demikian pula dengan perusahaan pengelola disamping sebagai manusia pribadi sebagai pembawa hak, oleh hukum diberi status “*persoon*”

---

<sup>150</sup> Tentang Subyek Hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 227. -Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukannya perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. -Subyek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevaegdheid*). -Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

<sup>151</sup> Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. -Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia/badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan, *Ibid*, hal. 291

yang mempunyai hak dan kewajiban<sup>152</sup> seperti manusia yang disebut badan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani tembakau dan perusahaan pengelola adalah setara kedudukannya dan sama-sama mempunyai hak untuk menentukan isi perjanjian kemitraan tersebut.

Dengan demikian menurut hemat penulis, mengacu pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tersebut, maka tidak dibenarkan jika dalam pembuatan perjanjian kemitraan, petani tembakau selaku plasma tidak mempunyai hak sama sekali untuk ikut menentukan isi perjanjian.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan disebutkan bahwa “Menteri atau menteri teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan”. Kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “Bimbingan dan bantuan

---

<sup>152</sup> Tentang hak dan kewajiban menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53. hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai *hak*. Antara *hak* dan *kewajiban* terdapat hubungan yang sangat erat, yang satu mencerminkan adanya yang lain.

tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya”.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal 19 tersebut dan penjelasannya, maka hal ini akan sangat bermanfaat bagi petani tembakau selaku plasma. Namun dalam kenyataannya tidak pernah ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian dan persyaratannya, karena perjanjian tersebut telah disiapkan oleh perusahaan pengelola dalam formulir perjanjian yang telah tercetak baku kemudian disodorkan kepada petani tembakau untuk ditandatangani. Dengan demikian menurut hemat penulis, berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut beserta penjelasannya mengisyaratkan bahwa petani tembakau mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan isi perjanjian kemitraan yang mereka buat, oleh karena itu tidak dibenarkan apabila dalam pembuatan perjanjian kemitraan tersebut petani tembakau tidak dilibatkan dalam menentukan isi (substansi) perjanjian.

Kemudian menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang berbunyi ; “Pemerintah membina usaha lemah serta mendorong dan membina terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pengusaha lemah dan pengusaha

kuat dibidang budidaya tanaman". Sedangkan dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud dengan usaha lemah adalah usaha dibidang budidaya tanaman baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang ditinjau dari segi permodalan, manajemen dan teknologi masih lemah". Apabila peran pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah dilakukan secara optimal dalam mendorong terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan diantara para pihak, maka tidak akan memunculkan masalah dikemudian hari ketika dilaksanakannya perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah baru akan bertindak apabila telah terjadi masalah tanpa mengambil tindakan antisipasi terlebih dahulu.

Adapun menurut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 114 Tahun 2000, pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1). Perusahaan pengelola dan petani tembakau wajib membuat surat perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak. (2). Dalam surat perjanjian sebagai dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan kewajiban-kewajiban perusahaan pengelola terhadap petani, dan kewajiban-kewajiban petani terhadap perusahaan pengelola. Dalam prakteknya perjanjian yang dibuat terlihat tidak ada keseimbangan pembebanan, lebih banyak kewajiban-

kewajiban dan persyaratan yang dibebankan kepada petani selaku plasma jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipikul oleh perusahaan pengelola.

Pada hakekatnya, adanya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan dari salah satu pihak, karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani dalam menjalankan usahanya, maka petani akan memutuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan pengelola yang telah ada. Kondisi ini bisa difahami karena biaya operasional untuk suatu kegiatan usahatani tembakau untuk 1 (satu) hektarnya  $\pm$  Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ini berarti kalau memiliki 3 (tiga) hektar saja, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) mulai dari proses awal yaitu pembajakan tanah, pembibitan sampai pada pasca produksi. Karenanya untuk mengembangkan usaha atau hanya untuk menjalankan usahanya sendiri tidak mungkin karena kemampuan akan modal yang masih terbatas sehingga membutuhkan bantuan modal dari pihak lain. Modal yang bersumber dari pihak lain tersebut dapat bersumber dari lembaga pembiayaan Bank atau Non Bank. Selain itupula untuk mendapatkan sendiri sarana produksi (saprodi)

seperti benih (bibit), pupuk, pestisida, obat-obatan dan bahan bakar minyak tanah untuk pengovenan selama kegiatan berlangsung sangat sulit, akan lebih mudah mendapatkannya apabila dilakukan kemitraan usaha dengan perusahaan pengelola.

Selanjutnya dengan mengingat jumlah perusahaan pengelola yang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah petani tembakau, maka justru yang akan terlihat disini yaitu petani tembakaulah selaku pihak yang butuh dan terbatas modalnya akan mencari perusahaan pengelola sebagai mitra usahanya. Perusahaan pengelola akan selalu selektif dalam memilih dan menentukan calon mitranya. Memperhatikan alasan-alasan para pihak dalam melakukan kemitraan tersebut, maka telah menunjukkan adanya sisi yang lemah dan dapat berpengaruh terhadap langkah-langkah lebih lanjut dalam kerjasama tersebut.

Tahapan ketiga dalam proses menjalin kemitraan antara perusahaan penelola dan petani tembakau adalah pembuatan perjanjian kemitraan inti plasma. Dalam pembuatan perjanjian kemitraan ini, seperti telah disinggung sebelumnya yaitu petani tembakau tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Perusahaan pengelola selaku inti yang

menentukan semua isi perjanjian baik mengenai hak dan kewajiban para pihak, kelalaian petani, hak perusahaan pengelola untuk meninjau kembali baik secara berkala maupun secara priodik untuk menarik kembali atau membatalkan jumlah fasilitas dana yang akan atau telah diberikan kepada petani, jangka waktu pembayaran hasil produksi tembakau, harga saprodi, mutu (*grade*) tembakau dan lainnya. Pembuatan perjanjian kemitraan tersebut telah disiapkan dalam satu formulir perjanjian yang telah tercetak baku oleh perusahaan pengelola disodorkan untuk ditandatangani oleh pihak petani selaku plasma dengan tidak ada kebebasan untuk melakukan negosiasi.

Menurut hemat penulis, perjanjian yang dibuat dalam kemitraan usahatani tembakau tersebut masuk dalam kategori perjanjian baku, sebab disini terlihat tidak adanya ruang negosiasi dalam proses pembuatan perjanjian tersebut yang seimbang diantara petani selaku plasma dengan perusahaan pengelola selaku inti, akan tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara telah disiapkan syarat-syarat baku dalam formulir untuk ditandatangani oleh petani tembakau dengan tidak ada kebebasan untuk bernegosiasi.

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, seimbang dalam mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terwujudnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat juga berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah.

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, maka kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian.

Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>153</sup>

Selanjutnya setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagaimana sebuah undang-undang. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif yaitu :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (*toesteming*).
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan (*bekwaanmheid*).
3. Mengenai suatu obyek tertentu (*een bepaal onderweap*).
4. Mengenai kausa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzak*).<sup>154</sup>

Syarat “kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri” adalah menyangkut penawaran dan permintaan yang berisi “pernyataan kehendak”, baik dari pihak yang menawarkan maupun lawannya untuk menyetujui diadakannya suatu perjanjian. Pernyataan kehendak “sepakat” terjadi apabila telah ada “persesuaian kehendak” antara kedua belah pihak.

---

<sup>153</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Op. Cit*, hal. 84

<sup>154</sup> Soetojo Prawirohamidjodjo, 1984, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 23

Tidak menjadi persoalan apakah pernyataan kehendak tersebut dilakukan secara eksplisit (tegas) atau implisit (diam-diam).

Pada hakekatnya orang bebas mengadakan perjanjian apa saja selama didasari oleh itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan demikian perjanjian itu mengikat dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian tersebut. Karena hal itu sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*contracts vrijheid*). Kemudian menurut Subekti<sup>155</sup> bahwa asas kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka dari hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang akan membuat perjanjian.

Hukum perjanjian mempunyai sifat terbuka, artinya

---

<sup>155</sup> Subekti, *Op. Cit*, hal. 35

setiap pihak yang akan mengadakan perjanjian berhak mengadakan segala bentuk perjanjian yang memuat berbagai syarat yang dikehendaki, bahkan dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 1439 KUH Perdata, yaitu : “Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini, bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun”.<sup>156</sup> Hal ini berarti KUH Perdata hanya memuat kaidah-kaidah yang bersifat sebagai pelengkap (*aanvullendrecht*) dan tidak bersifat memaksa (*dwingendrecht*).<sup>157</sup>

Adapun usaha yang dilakukan dalam mencapai kesepakatan tersebut adalah melalui proses negosiasi di antara mereka. Adapun yang menjadi prinsip umum negosiasi adalah dilakukan secara imparial terpusat hanya pada manfaat kontrak itu sendiri. Prinsip umum ini akan dibenarkan apabila merujuk pada prinsip yang lebih tinggi, yaitu dilakukan secara *fair* dan kesebandingan, bertanggung jawab serta itikad baik.

---

<sup>156</sup> AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 35

<sup>157</sup> Satrio J, 1998, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Harsa, hal. 12

Itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif ialah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>158</sup> Tetapi sebenarnya itikad baik<sup>159</sup> bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur “itikad baik” dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari pasal 1320 tersebut.

Selanjutnya sebagai hasil akhir dari suatu negosiasi biasanya berupa kompromi dari pihak yang sedang bernegosiasi. Jadi kompromi merupakan intisari dari negosiasi. Masalah pokok dalam negosiasi adalah

---

<sup>158</sup> A. Qirom Syamsudin M, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hal. 20.

<sup>159</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 81

menciptakan, mengendalikan dan mengakhiri gerak ke arah suatu kesepakatan yang sama-sama memuaskan.

Namun dewasa ini, ada kecenderungan bahwa perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi seperti pada hubungan kemitraan usahatani tembakau bukan melalui proses negosiasi yang seimbang antara kedua belah pihak, melainkan pihak yang satu telah menyiapkan suatu syarat baku pada suatu formulir perjanjian dan pihak lainnya tinggal menyetujui tanpa diberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk tawar-menawar (*bargaining*) atas syarat-syarat yang telah disodorkan. Perjanjian demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku ini dalam pustaka hukum terdapat beberapa istilah yang dipakai. Dalam bahasa Inggris, istilah yang dipakai untuk perjanjian baku, yaitu : "*standardized agreement*", "*standardized contract*", "*pad contract*", "*standard contract*", dan "*contract of adhesion*". Sedangkan, dalam bahasa Belanda istilah yang dikenal adalah "*standard contract*" atau "*standard voorwaarden*".

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian baku, maka di bawah ini terdapat beberapa pendapat para sarjana yang merumuskan tentang definisi perjanjian baku.

Menurut Hondius,<sup>160</sup> perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Drooglever Fortuijin<sup>161</sup> merumuskan definisi perjanjian baku sebagai perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>162</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

---

<sup>160</sup> Hondius di dalam Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal. 47

<sup>161</sup> Drooglever Fortuijin di dalam Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*.

<sup>162</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 50

Adapun kontrak baku menurut Munir Fuady<sup>163</sup> adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "*take it or leave it*".

Berdasarkan uraian dan beberapa rumusan perjanjian baku di atas, maka dapatlah disimpulkan karakteristik utama perjanjian baku, yaitu bahwa perjanjian-perjanjian semacam itu :<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 76

<sup>164</sup> Laboratorium Hukum FH Unpad, 1999, *Keterampilan Perencanaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182

- a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya;
- c. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya diterapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen, dan konsumen hanya perlu menyetujui, atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "*real bargaining*" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini. Hal ini disebabkan karena debitur pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah di bidang ekonomi, baik karena kedudukannya, maupun karena ketidaktahuannya, sehingga debitur hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian secara utuh atau keseluruhan (*take it or leave it*).

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim adanya seperti pada kemitran usahatani tembakau di Pulau Lombok. Namun penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah hukum apabila dihubungkan dengan ke empat syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang muncul adalah apakah ada kata sepakat dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan dasar perjanjian masih dipenuhi dalam perjanjian baku tersebut.

Sluijter mengatakan,<sup>165</sup> perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*lego particuliere wetgever*). Syarat - syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian. Sedangkan Pitlo<sup>166</sup> mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*); walaupun secara teori yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Perjanjian baku yang banyak dilakukan di dunia usaha, selain bertentangan dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata juga menimbulkan persoalan, yaitu mengenai dicantumkannya klausul eksensorasi dalam perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan klausul eksensorasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Rijken mengatakan bahwa klausul eksensorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian

---

<sup>165</sup> Sluijter di dalam Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal. 52

<sup>166</sup> *Ibid*, hal. 53

dengan mana satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>167</sup> Klausul eksenorasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam perjanjian baku tersebut ialah apakah dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausul-klausul yang membebani atau memberatkan salah satu pihak. Dari hasil penelitian menunjukkan hal tersebut yaitu : berkaitan dengan masalah sarana produksi (saprodi), petani tembakau tidak mempunyai kewenangan sama sekali terhadap harga benih, pupuk, pestisida, obat-obatan, bahan bakar minyak dan lain-lainya. Petani tembakau hanya mempunyai kewenangan untuk menanam dan melakukan pemeliharaan tembakau pada areal/lahan tanamnya. Selanjutnya pada pasca produksi yaitu pada waktu penjualan hasil produksi tembakau, petani tembakau harus menjual tembakau hasil produksinya berdasarkan ketentuan *grade* dan harga yang

---

<sup>167</sup> Rijken di dalam Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 47

ditentukan oleh perusahaan pengelola selaku inti, dan masalah ini selalu muncul pada setiap tahun musim tanam tembakau.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, kewenangan yang dimiliki oleh petani tembakau selaku plasma ternyata tidak sebanding apabila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan pengelola selaku inti yang begitu mendominasi. Disini tergambaran asas-asas dalam perjanjian kemitraan seperti asas kesetaraan dan asas *unconscionability* tidak pernah diperhatikan.

Dalam asas kesetaraan ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lainnya. Dengan demikian maka, asas kesetaraan dalam kemitraan dimaksudkan supaya dalam hubungan kemitraan tersebut memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, karena pada prinsipnya kemitraan adalah suatu konsep kerjasama dalam bisnis yang melibatkan partisipasi aktif dengan posisi tawar yang sejajar diantara kedua belah pihak.

Sutan Remy Sjahdeini menyebut asas *unconscionability* dengan *unconscionable* artinya

bertentangan dengan hati nurani. Asas *unconscionability* atau doktrin ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak tersebut. Selanjutnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.

Menurut hemat penulis, disini terlihat adanya hubungan antara hukum dengan tingkat kehidupan ekonomi. Petani tembakau yang sangat tergantung kepada perusahaan pengelola disebabkan karena keterbatasan modal dan posisi inti yang lebih kuat baik dari aspek pemilikan modal, manajemen, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup tersedia, hal inilah yang menyebabkan petani tembakau dalam posisi yang sangat lemah jika berhadapan dengan perusahaan pengelola selaku inti. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan oleh keadaan yang tidak seimbang tersebut adalah adanya pihak yang akan mendominasi terhadap jalannya hubungan kemitraan

tersebut. Pihak yang dominan biasanya akan berusaha untuk memaksakan kehendaknya untuk diterima oleh pihak yang lemah. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu "Semakin tinggi kedudukan suatu pihak itu secara ekonomi, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingan akan tercermin dalam hukum".<sup>168</sup>

Dengan demikian walaupun petani tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan isi perjanjian, maka perusahaan pengelola selaku pihak yang mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan isi perjanjian, hendaknya memperhatikan asas-asas hukum baik asas umum dalam perjanjian maupun dalam perjanjian kemitraan pada khususnya. Sebenarnya walaupun perjanjian kemitraan yang dibuat itu mempergunakan perjanjian baku, tetapi dimungkinkan adanya kesempatan negosiasi yang seimbang diantara para pihak yang bermitra untuk ikut menentukan isinya, khusus mengenai klausul yang belum dibakukan seperti masalah *grade* dan harga dari obyek yang diperjanjikan tersebut.

Menyangkut masalah *grade* atau harga karena belum ditentukan atau sepakti dan akan ditentukan kemudian

---

<sup>168</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 41

pada pasca produksi yaitu pada waktu awal pembelian, dan sebenarnya apabila pihak inti memberikan kesempatan yang seimbang bagi petani tembakau untuk melakukan negosiasi dengan cara mengusulkan *grade* dan *hagra* yang dikehendaki, maka petani tembakau akan memiliki *bargaining position*. Disini juga letak *bargaining power* dari petani tembakau dalam kemitraan usaha tersebut, oleh karena itu dibutuhkan adanya kesetaraan dan memberi kesempatan untuk melakukan negosiasi yang seimbang agar hak-hak petani tembakau dapat tercover dalam perjanjian kemitraan usahatani tersebut.

Selanjutnya apabila melihat substansi perjanjian kemitraan, sebenarnya telah diberikan pedoman oleh pemerintah untuk diperhatikan dalam setiap pembuatan dokumen perjanjian dimaksud. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu dokumen kontrak yaitu menyangkut mengenai unsur-unsur pokok yang sebaiknya ada dalam suatu perjanjian kemitraan. Unsur-unsur pokok tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh penjelasan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yaitu : “perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat : a) nama, b) tempat kedudukan para pihak, c) bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan, d) pola

kemitraan yang digunakan, e) hak dan kewajiban para pihak, f) jangka waktu berlakunya perjanjian, g) cara pembayaran, h) bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar/menengah, i) cara penyelesaian sengketa”.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa mayoritas perjanjian kemitraan inti plasma seperti perjanjian kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan para petani mitra usahanya telah memuat klausul-klausul seperti ditentukan dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, namun ada juga perjanjian kemitraan yang dibuat tidak memuat klausul-kalusul seperti ketentuan pasal ini seperti perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. 2 Djarum dengan petani mitra usahanya. Selain dari itu juga ada hubungan hukum kemitraan yang dilakukan tanpa membuat perjanjian tertulis seperti praktek pada CV. Trisnoadi dengan petani mitranya dan pada petani pola swadaya yang didasarkan pada janji-janji oleh pihak perusahaan untuk membeli tembakau pasca produksi, sehingga dalam pelaksanaannya sulit untuk mendapat jaminan kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak khususnya bagi petani tembakau selaku plasma.

Oleh karena itu, maka dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau antara perusahaan pengelola dan

petani tembakau sebaiknya memperhatikan beberapa keharusan dalam pembuatan suatu kontrak, yaitu dokumen kontrak harus dapat :<sup>169</sup>

- Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi;
- Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti transaksi bisnis yang hendak diwujudkan oleh para pihak;
- Memuat nilai ekonomis dari transaksi bisnis yang diadakan oleh para pihak, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak (*contract value*) yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu;
- Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*legal validity*) dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*legal enforceability*) dari transaksi bisnis yang bersangkutan;
- Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terbit dari transaksi bisnis yang mereka adakan;

---

<sup>169</sup> Tim Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, *Keterampilan Perancangan Hukum*, hal. 90

- Memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan janji-janji yang telah disepakati dalam transaksi bisnis yang bersangkutan akan menerbitkan hak untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak yang lain, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan seandainya pihak yang lain itu mengingkari janjinya.
- Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi jual beli bisnis mulai dilaksanakan;
- Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang dimuat didalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin, wajar, patut dan adil untuk dilaksanakan (*fair and reasonable*).

Selanjutnya hubungan hukum yang terjadi dalam kemitraan inti plasma dituangkan dalam perjanjian tertulis, seperti telah diuraikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu dikategorikan sebagai perjanjian baku. Adapun masalah keabsahan dari perjanjian baku ini tidak perlu terlalu dipersoalkan dalam tulisan ini, akan tetapi yang perlu diperkaya pembahasannya lebih lanjut adalah yang berkaitan dengan pemuatan klausul-klausul atau

ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat membebani pihak lain.

Ada hal yang sangat fundamental sifatnya untuk diperhatikan didalam pembuatan suatu perjanjian kemitraan inti plasma, terutama berkaitan dengan asas-asas hukum<sup>170</sup> yang pokok dalam perjanjian. Asas-asas tersebut baik yang terdapat dalam KUH Perdata maupun asas-asas khusus yang terdapat dalam kemitraan usaha yang berupa asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas pacta sunt servanda, asas kesetaraan, asas *unconscionability*, asas subsidaritas, asas kebersamaan, asas sukarela, asas keuntungan timbal balik dan asas desentralisasi.

Dalam kamus ilmiah asas diterjemahkan sebagai pokok, dasar, fundamen. Sedangkan menurut Solly Lubis adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat. Oleh sebab itu didalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau antara

---

<sup>170</sup> Tentang asas hukum menurut Paul Scholten didalam JJ. H. Bruggink, 1996, *Refleksi Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidharta), PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 119-120. Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

perusahaan pengelola sebagai inti dan petani tembakau sebagai plasma diperlukan adanya asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi serta sebagai tumpuan dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Kemudian dari hasil penelitian terungkap pula bahwa surat perjanjian kemitraan tersebut dalam setiap proses dimungkinkan berubah, tetapi karena petani plasma tidak punya hak untuk menentukan isi perjanjian, maka perubahan itu hanya dilakukan dan berdasarkan kepentingan pihak perusahaan inti saja. Selanjutnya dalam perjanjian juga masih ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang menjadikan kurang terlindunginya petani tembakau dan cenderung mengabaikan asas-asas hukum baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam perjanjian kemitraan seperti ketentuan yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1 surat perjanjian kerjasama/kemitraan usahatani tembakau antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani mitra yang berbunyi :

*“Bahwa petani mitra bertanggung jawab dalam melakukan program intensifikasi tembakau Virginia atas risiko sendiri, apabila mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau kerusakan/terbakar bangunan oven (**over macht**), dan atau suatu peristiwa alam (**force majeure**) .....”.*

Kemudian dalam perjanjian kerjasama antara PT. 2 Djarum dengan petani tembakau, dalam perjanjian ini terlihat tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara tegas dan jelas tentang kewajiban perusahaan pengelola selaku inti terhadap petani tembakau selaku plasma, tetapi justru sebaliknya hanya mengatur kewajiban-kewajiban petani mitra terhadap perusahaan pengelola. Demikian pula dalam kesepakatan tersebut tidak ada satu ketentuanpun yang memuat dan mengatur tentang pemberian sanksi bagi perusahaan pengelola apabila lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Dari rumusan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, memberikan petunjuk bahwa klausul ini mengandung ketentuan yang sangat memberatkan pihak petani plasma.

Kata-kata "Petani mitra bertanggung jawab dalam melakukan program intensifikasi tembakau Virginia atas risiko sendiri, apabila mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau kerusakan atau terbakar bangunan oven (*over macht*), dan atau suatu peristiwa alam (*force majeure*) .....". Adapun risiko yang terjadi karena mengalami suatu peristiwa gagal panen dan atau bila terjadi kerusakan atau terbakar bangunan oven (*over macht*) bisa saja terjadi karena disebabkan kesalahan (kelalaian) salah satu pihak misalnya

saja pemupukan yang dilakukan oleh petani tidak sesuai atau tidak mengikuti petunjuk teknis dari perusahaan pengelola sehingga tembakau menjadi rusak dan menyebabkan gagal panen atau dalam proses kegiatan pengovenan tembakau terjadi kebakaran sehingga terjadi gagal produksi. Akan tetapi risiko kegagalan panen atau kegagalan produksi bisa saja terjadi diluar kesalahan<sup>171</sup> petani mitra yaitu disebabkan oleh suatu peristiwa alam (*force majeure*) misalnya tembakau sebelum panen mendapat serangan hama yang meluas di daerah itu atau hujan turun secara tiba-tiba dan terus menerus tanpa henti-hentinya sehingga merusak tanaman tembakau sebelum dipanen, dalam kondisi semacam ini risiko tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani mitra.

Dalam *force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak

---

<sup>171</sup> Apakah yang dimaksud dengan di luar kesalahan itu, menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 29. yaitu sudah pasti bahwa apabila ingkar janji terjadi karena kesalahan debitur, maka ganti rugi ditanggung oleh debitur tersebut. Tetapi lain halnya apabila tidak dipenuhinya sesuatu prestasi adalah diluar kesalahan debitur, yang dalam hal ini berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak, yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat di pertanggung jawabkan kepada debitur.

dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk (pasal 1244 KUH Perdata).

Menurut Harimurti Subanar,<sup>172</sup> kondisi *force majeure* mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut dapat berupa antara lain yaitu; mesin rusak atau terbakar tanpa sebab, gempa bumi besar disekitar lokasi usaha, kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan, pemilik sakit atau meninggal, adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan misalnya penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan.

Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force major* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan diantara para pihak.

---

<sup>172</sup> Harimurti Subanar, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, BPF, Yogyakarta, hal. 89

Dari berbagai risiko tersebut di atas, maka siapa yang bertanggung jawab tentunya harus dilihat secara kasuistis dan proporsional. Sedangkan adanya perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan di Indonesia dan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang berdasarkan pada ajaran berlakunya itikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*), maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, yang perlu diperhatikan ialah bahwa risiko dibagi dua antar kedua belah pihak. Kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis sangat berat bagi salah satu pihak untuk memenuhi perjanjiannya kita selalu berhadapan dengan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Dengan demikian, dalam hal terjadinya perubahan keadaan ini perlu di perhatikan adanya pembagian risiko antara para pihak terhadap suatu kerugian. Hal tersebut punya alasan mendasar yaitu melihat adanya perubahan keadaan dan mempergunakan itikad baik serta kepatutan sebagaimana tercantum dalam pasal 1318 dan pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi :

*“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian*

*diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang*’.

Adapun menurut M. Yahya Harahap,<sup>173</sup> *overmacht* ialah suatu keadaan yang “memaksa”. *Overmacht* menjadi landasan hukum yang “memaafkan” kesalahan seseorang debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian. Itulah sebabnya *overmacht* merupakan penyimpangan dari asas umum.

Menurut asas umum setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan sipelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena *overmacht*; debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi. Ini berarti, apabila debitur tidak melaksanakan pemenuhan perjanjian yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak kreditur, akan tetapi hal itu bukan oleh karena kesalahan perbuatan debitur. Kerugian terjadi semata-mata oleh keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum yang melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian (*schadevergoeding*). Dengan kata lain : debitur bebas atau lepas dari kewajiban membayar ganti rugi, apabila dia

---

<sup>173</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 82

berada dalam keadaan "*overmacht*", dan *overmacht* itu menghalangi atau merintangikan debitur melaksanakan pemenuhan prestasi.

Selanjutnya risiko dalam perkataan sehari-hari berbeda dengan risiko di dalam Hukum Perikatan. Dalam hukum perikatan risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.<sup>174</sup> Adapun menurut Sri Redjeki Hartono,<sup>175</sup> risiko merupakan suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.

Selanjutnya klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah klausul eksonerasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Munir Fuady<sup>176</sup> menyatakan bahwa salah satu wujud dari ketidakadilan dalam kontrak adalah apa yang disebut dengan "keterkejutan yang tidak adil" (*Unfair Surprise*). Suatu klausula dalam kontrak dianggap merupakan *unfair surprise*, manakala klausula tersebut bukan klausula yang diharapkan oleh orang yang normal

---

<sup>174</sup> Mariam Darus Badruzman, *Op. Cit.*, hal. 29

<sup>175</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hal. 62

<sup>176</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54-55

dalam kontrak semacam itu, sementara pihak yang menulis kontrak mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa klausula tersebut tidak akan sesuai dengan keinginan yang wajar dari pihak lain, tetapi pihak yang menulis kontrak tersebut tidak berusaha menarik perhatian pihak lainnya terhadap klausula tersebut.

Oleh karenanya, maka dapat dikatakan bahwa klausul-klausul eksonerasi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk dan varian, diantaranya berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh salah satu pihak apabila ingkar janji atau pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut karena klausul tersebut berwujud keterkejutan yang tidak adil (*unfair surprise*) tersebut bukan klausula yang diharapkan salah satu pihak.

Selanjutnya menurut hemat penulis, berdasarkan pada hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya, klausul eksonerasi merupakan salah satu perwujudan dari klausul yang tidak wajar dan sangat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak petani tembakau selaku plasma, hal ini didasarkan pada prakteknya telah ditemukan adanya pembebanan tanggung jawab pada salah satu pihak dan pembebasan tanggung jawab pada pihak yang lainnya

sebagaimana ditentukan dalam klausul-klausul perjanjian kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

### *1.2. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usahatani Tembakau.*

Setelah tahapan negosiasi dan pembuatan perjanjian dari suatu kontrak telah selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya isi dari kontrak tersebut.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam pelaksanaan perjanjian masih terdapat adanya hal-hal yang menyebabkan petani tembakau selaku plasma belum dapat terlindungi baik pada tahap produksi, tahap proses produksi maupun pada tahap pasca produksi, hal ini disebabkan karena perusahaan pengelola belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan, baik kesepakatan yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, lebih-lebih yang hanya dilakukan berdasarkan saling percaya atau didasarkan pada kesepakatan secara lisan ( tidak ada perjanjian tertulis )

sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan dalam kemitraan usaha antara petani tembakau selaku plasma dengan perusahaan pengelola selaku inti.

Dalam prakteknya perusahaan pengelola terbatas membeli hasil produksi tembakau petani, padahal perusahaan pengelola berkewajiban untuk menjamin pemasaran hasil produksi tembakau tersebut baik dengan cara membeli maupun memasarkannya. Apalagi bagi petani tembakau pola swadaya yang kesepakatannya dilakukan berdasarkan perjanjian lisan (tidak ada perjanjian tertulis) antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau, sehingga sulit untuk menuntut perusahaan pengelola apabila mengingkari janjinya, sehingga tidak ada jaminan dan kepastian serta tidak dapat memberikan perlindungan hukum khususnya bagi petani tembakau selaku plasma dalam menjual atau memasarkan hasil produksinya, maka akan terjadi penumpukan produksi pada tingkat petani dan kerugianlah yang akan mereka tanggung.

Selanjutnya belum dapat terlindunginya petani tembakau selaku plasma dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usahatani tembakau dapat juga dilihat dari aspek **Risiko Fungsi Pemasaran**. Sebagaimana terungkap dalam

penelitian pada permasalahan pertama tesis ini, bahwa petani tembakau selaku plasma tidak mempunyai hak sama sekali dalam menentukan isi perjanjian. Petani tembakau hanya mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk menanam serta memelihara tanaman tembakau pada areal atau lahan garapannya. Demikian pula terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan harga saprodi seperti benih (bibit), pupuk, pestisida, obat-obatan dan bahan bakar minyak telah ditentukan oleh perusahaan pengelola.

Adapun setelah pemanenan tembakau dilaksanakan diteruskan dengan proses pengovenan untuk selanjutnya dikemas kedalam suatu kemasan. Jadi setelah proses kegiatan atau pasca produksi baru dilakukan pemasaran hasil produksi dengan kewajiban petani tembakau (petani mitra) untuk menjual hasil produksi krosok yang memenuhi standar *grade* kepada perusahaan pengelola selaku inti.

Mengenai standar *grade*, walaupun didalam perjanjian kerjasama ditentukan dan disepakati akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola pada waktu pasca produksi atau pada awal musim pembelian, namun dalam prakteknya *grade* telah ditentukan oleh masing-masing

perusahaan pengelola dan petani tembakau harus menjual hasil produksi tembakunya mengikuti *grade* perusahaan pengelola sebagaimana terlihat dalam tabel pada hasil penelitian.

## **2. Kedudukan dan Hubungan Hukum Petani Tembakau Dengan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

### **2.1. Kedudukan Petani Tembakau dan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok terdapat 2 (dua) pihak yang terkait secara langsung didalamnya yaitu perusahaan pengelola berkedudukan sebagai inti dan petani tembakau berkedudukan sebagai plasma. Dalam kedudukannya sebagai plasma, petani tembakau berada pada posisi yang sangat lemah, kenyataan ini terlihat dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh petani tembakau tidak seimbang jika dibandingkan dengan pihak inti.

Dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau, mulai saat pembuatan perjanjian sampai pada

pelaksanaan perjanjian petani tembakau selaku plasma tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam menentukan isi perjanjian karena dibuat dalam bentuk tertentu yang telah ditetapkan secara baku serta adanya perlakuan tidak adil yang dirasakan oleh pihak petani, petani tembakau hanya mempunyai kewenangan untuk menanam dan memelihara tembakau pada areal tanamnya.

Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, terutama dalam pasal 26 ayat 4 dinyatakan bahwa "dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara". Walaupun kedudukan para pihak yaitu petani tembakau selaku plasma dan perusahaan pengelola selaku inti dalam kemitraan diakui adanya persamaan derajat, mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar dalam hubungan hukum tersebut oleh Undang-Undang. Demikian pula di dalam perjanjian kemitraan telah disebutkan, tetapi dalam prakteknya ketentuan yang demikian itu tidak pernah ada dalam realitasnya, justru bahkan sebaliknya cenderung menunjukkan kedudukan para pihak yang tidak seimbang dan tidak sesuai (*Unfair and Justic*). Hal ini

bisa dilihat dari hak dan kewajiban pihak petani tembakau yang tidak seimbang dengan hak dan kewajiban pihak perusahaan pengelola, disamping itu pula tidak adanya pembagian risiko yang harus ditanggung masing-masing pihak bersama, tanggung jawab dan risiko harus ditanggung sendiri oleh petani baik atas keadaan memaksa (*over macht*) maupun terhadap suatu kejadian alam (*force majeure*).

Keadaan memaksa (*over macht* atau *force majeure*) berkaitan erat dengan risiko yang harus ditanggung. Dengan terjadinya suatu keadaan memaksa, risiko risiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Apabila pihak debitur yang berada dalam keadaan memaksa dapat membuktikan bahwa kejadian itu berada di luar kekuasaannya, hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminta agar debitur memenuhi perjanjian.

*Force Majeure*<sup>177</sup> adalah klausula yang biasa dicantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud melindungi pihak-pihak. Hal ini terjadi apabila terdapat bagian dari kontrak yang tidak dapat

---

<sup>177</sup> I. G. Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak (Kontrak Drafting)*, Op. Cit, hal. 73

dilaksanakan karena sebab-sebab yang berada di luar kontrol para pihak dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.

Selain itu, ada yang disebut *Act of God*, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang semata-mata karena kekuatan alam tanpa ada campur tangan manusia. Yaitu setiap bencana alam atau kecelakaan yang disebabkan oleh sebab fisik yang tidak bisa ditahan, seperti kilat, angin ribut, bencana laut (*perils of the sea*), tornado, gempa bumi dan semacamnya.

Dalam pencantuman klausula *over macht* atau *force majeure* biasanya terdapat penekanan kepada keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaan para pihak (*due to causes which are reasonably beyond the parties power and control*). Dalam keadaan yang demikian, tidak ada pihak yang dibebankan tanggung jawab atau risiko untuk setiap kegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kontrak.<sup>178</sup>

Dengan demikian dapat penulis katakan bahwa pihak petani tembakau terlalu banyak menanggung

---

<sup>178</sup> *Ibid*, hal. 73

risiko yang terjadi, dan tidak sebanding/sepadan dengan hak-hak yang diperolehnya selaku mitra usaha. Melihat kedudukan perusahaan pengelola selaku inti yang secara ekonomis berada pada posisi yang lebih kuat dalam bidang permodalan maupun penguasaan akan teknologi, manajemen, jaringan/akses pasar dan sumber daya manusianya, maka menurut penulis hal ini bisa menciptakan *bargaining position* dan *bargaining power* yang tidak seimbang, pada hal dengan adanya *bargaining power* yang tidak seimbang diantara para pihak yang bermitra tersebut bisa menjurus, mengarah dan berpeluang untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) yang tidak adil.

Berkaitan dengan kontrak yang tidak adil di atas, menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja<sup>179</sup> ; "... hasil yang patut dan adil tergantung dari kedudukan yang seimbang antara para pihak". Kemudian Sutan Remy Sjahdeini<sup>180</sup> menyebutnya dengan *unconscionable* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan

---

<sup>179</sup> Z. Asikin Kusumah Atmadja didalam Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

<sup>180</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 105

sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati nurani Pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience of the court*.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman<sup>181</sup> dengan istilahnya *unconscionability* atau doktrin ketidakadilan merupakan suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan yaitu biasanya doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini mengacu kepada posisi tawar menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lain.<sup>182</sup> Dengan adanya *bargaining power* yang tidak

---

<sup>181</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan, (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52-53

<sup>182</sup> *Ibid.*

seimbang pihak yang kuat akan dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah akan mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan padanya. Demikian pula antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma, petani tembakau memiliki *bargaining power* yang sangat lemah dan tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan yang dimiliki oleh perusahaan pengelola pada umumnya lebih kuat baik secara ekonomi maupun dari segi sumber daya manusianya (SDM), karenanya petani tembakau selaku plasma tidak akan menolak segala syarat yang disodorkan kepadanya untuk disetujui asalkan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian menurut hemat penulis prinsip kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra tidak pernah terjadi dalam prakteknya, maka konsekwensinya adalah pihak yang lemah akan tereksplorasi dan tetap terus akan dirugikan.

## **2.2. Hubungan Hukum Petani Tembakau Dengan Perusahaan Pengelola Dalam Perjanjian Kemitraan**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa bentuk kerjasama antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau dalam perjanjian kemitraan adalah menerapkan sistem kemitraan pola inti plasma, perusahaan pengelola berkedudukan sebagai inti dan para petani tembakau berkedudukan sebagai plasma. selanjutnya perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma ini dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada pasal 29 yang berbunyi yaitu : "hubungan hukum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan". Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada pasal 1 dan 2 disebutkan :

- (1) Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat

perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris. Selanjutnya menurut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor. 114 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan program Intensifikasi Tembakau di daerah Nusa Tenggara Barat pada pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan :

- (1). Perusahaan pengelola dan petani tembakau wajib membuat surat perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak.
- (2). Dalam surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan kewajiban-kewajiban perusahaan pengelola terhadap petani dan kewajiban-kewajiban petani terhadap perusahaan pengelola.

Adapun maksud dipersyaratkannya perjanjian tertulis dalam suatu kemitraan, karena hubungan kemitraan yang mempunyai prinsip saling memerlukan dan menguntungkan itu diikat dalam suatu perjanjian baik dengan akta dibawah tangan atau akta notaris

untuk memberikan dasar atau landasan dalam hubungan kemitraan tersebut. Dengan demikian menurut hemat penulis, bahwa dasar hubungan antara perusahaan pengelola (inti) dan petani tembakau (plasma) adalah suatu perjanjian atau kontrak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing para pihak.

Adapun hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dapat dikategorikan sebagai hubungan jual beli secara khusus. Selanjutnya mekanisme jual beli antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dapat digambarkan sebagai berikut yaitu :

**Pertama**, perusahaan pengelola sebagai penjual. Perusahaan pengelola menjual kepada petani tembakau sarana produksi (saprodi) berupa bibit (benih), pupuk, pestisida, obat-obatan dan lain-lainya dengan ketentuan :

- Petani tembakau mengikuti harga saprodi yang ditentukan oleh perusahaan pengelola.
- Petani tembakau dilarang untuk menggunakan saprodi terutama bibit (benih) yang tidak direkomendasikan oleh perusahaan pengelola.

- Pembayaran terhadap saprodi akan diperhitungkan kemudian setelah produksi dengan cara dikurangi dengan total biaya usahatani tembakau.

Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi pihak perusahaan pengelola selaku penjual saprodi untuk menyerahkan saprodi kepada petani tembakau selaku pembeli.

**Kedua**, setelah petani tembakau menerima sarana produksi (saprodi) dari perusahaan pengelola, maka untuk selanjutnya petani tembakau sebagai pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga dari saprodi kepada perusahaan pengelola. Selain dari pada itu, petani tembakau memiliki kewajiban yang lebih khusus lagi yaitu menyediakan areal (lahan) tanam dan melaksanakan penanaman dan pemeliharaan secara intensif tembakau pada areal (lahan) yang diusahakannya di bawah pembinaan dan pengawasan teknis perusahaan pengelola selaku inti. Pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal 1474 BW adalah menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Sedangkan kewajiban pembeli adalah kewajiban membayar harga (pasal 1513 BW). Senada dengan pasal tersebut, menurut Abdulkadir

Muhammad<sup>183</sup> kewajiban penjual pada umumnya adalah menyerahkan barang, dan kewajiban pembeli adalah menerima dan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian jual beli.

**Ketiga**, Petani tembakau selaku penjual menjual hasil tembakaunya, dengan ketentuan :

- Petani tembakau harus menjual seluruh hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola.
- Petani tembakau menjual seluruh hasil produksi tembakau berdasarkan *grade* dan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan pengelola sebagaimana tertera dalam tabel 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada hasil penelitian.

Dengan demikian kedudukan perusahaan pengelola selaku inti berubah dan beralih sebagai pembeli, adapun yang menjadi kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah ditetapkan sesuai dengan *grade*/harga dari perusahaan pengelola. Dalam hal ini petani tembakau tidak dapat menawarkan harga layaknya jual beli dalam transaksi jual beli pada

---

<sup>183</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

umumnya dan hanya bisa menerima berdasarkan *grade/harga* yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya walaupun telah ditentukan jangka waktu pembayaran dalam perjanjian, namun petani tembakau tidak dapat berbuat apapun kalau perusahaan pengelola lalai, terlebih lagi tidak ada satu ketentuanpun dalam perjanjian yang memuat sanksi bagi perusahaan pengelola apabila lalai atau tidak mematuhi kewajibannya. Sebaliknya apabila petani tembakau tidak menepati seperti apa yang telah diperjanjikan, yaitu seperti tidak menyetorkan hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola, maka dengan serta merta perusahaan pengelola akan bertindak yaitu menjatuhkan denda dengan pemotongan dan akan diperhitungkan dalam total biaya usaha. Adapun besarnya denda tidak ditentukan dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas, tergambarakan adanya ketidak seimbangan kedudukan dan perlakuan oleh perusahaan pengelola kepada pihak petani (plasma), terutama sekali yang berkaitan dengan sanksi jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelola selaku inti, tetapi sebaliknya

apabila pihak petani tembakau selaku plasma tidak memenuhi prestasinya yaitu kewajiban untuk menyetorkan hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola, maka akan mendapat sanksi berupa denda yang harus dibayar oleh petani tembakau.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli secara khusus. Adapun kekhususan dari hubungan tersebut terletak pada :

**a. Adanya syarat tertentu.**

Dalam perjanjian jual beli antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- Perusahaan pengelola yang menetapkan harga bibit (benih), pupuk, pestisida, obat-obatan dan pembelian tembakau dilakukan berdasarkan harga/grade yang dibuat perusahaan pengelola.
- Pembayaran sarana produksi (saprodi) maupun hasil produksi tembakau dilakukan setelah proses produksi atau dengan perkataan lain pembayaran akan dilakukan setelah dikurangi dengan total biaya usahatani.

- Petani mitra dilarang untuk menerima atau mendapatkan sarana produksi dari pihak lain terutama bibit (benih) tanpa ada rekomendasi dari perusahaan pengelola.
- Petani mitra berkewajiban (prestasi) untuk menyetorkan hasil produksi tembakaunya kepada perusahaan pengelola.
- Perusahaan pengelola mengupayakan tersedianya sarana produksi seperti benih sebar, pupuk, pestisida, obat-obatan dan minyak tanah yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan.
- Perusahaan pengelola melaksanakan bimbingan teknis dan memberikan manajemen usaha terhadap petani tembakau.

Apabila diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan di atas, terlihat adanya pembebanan yang tidak seimbang yang terjadi. Syarat yang dibebankan kepada petani tembakau (plasma) tidak sepadan dengan syarat yang dibebankan pada perusahaan pengelola, dengan demikian akan terlihat adanya pihak yang lebih mendominasi dalam perjanjian kemitraan usahatani tembakau tersebut.

***b. Adanya peralihan kedudukan hukum.***

Dalam perjanjian jual beli antara perusahaan pengelola dan petani tembakau telah terjadi peralihan kedudukan hukum, peralihan tersebut ditentukan oleh waktu. Pada mulanya perusahaan pengelola berkedudukan sebagai penjual sarana produksi (saprodi) seperti bibit, pupuk, pestisida, obat-obatan, sedangkan petani tembakau berkedudukan sebagai pembeli sarana produksi (saprodi) tersebut pada perusahaan pengelola. Kemudian selanjutnya pada waktu pasca produksi tembakau, perusahaan pengelola (inti) beralih atau berubah kedudukannya sebagai pembeli hasil produksi tembakau, sedangkan petani tembakau (plasma) beralih atau berubah menjadi penjual tembakau hasil produksinya.

Apabila diperhatikan secara saksama perjanjian jual beli pada umumnya, maka jarang sekali diketemukan adanya peralihan kedudukan hukum sekaligus dalam satu perjanjian seperti praktek pada perjanjian kemitraan usahatani tembakau ini.

**c. Adanya peralihan hak milik.**

Pada waktu perusahaan pengelola (inti) berkedudukan sebagai penjual dan petani tembakau (plasma) selaku pembeli, maka dalam hubungan jual beli tersebut terjadi peralihan hak milik secara "semu". Dikatakan semu, karena walaupun petani tembakau (plasma) telah secara nyata menguasai barang yang telah dibeli akan tetapi petani tembakau (plasma) harus menggunakan barang tersebut sesuai dengan petunjuk/apa yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola selaku inti.

Padahal dalam jual beli pada umumnya, yang harus diserahkan penjual kepada pihak pembeli adalah hak milik atas barangnya dan bukan sekedar kekuasaan atas barangnya saja. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1459 KUH Perdata yaitu "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan". Maka yang tersirat dalam ketentuan pasal ini, bahwa yang diserahkan tidak hanya barangnya, tetapi juga beserta hak milik atas barang yang dijual tersebut.

“Jual beli adalah<sup>184</sup> suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” demikianlah rumusan pasal 1457 KUH Perdata. Berdasarkan pada rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kemudian menurut M. Yahya Harahap<sup>185</sup> jual beli, tiada lain dari pada “persesuaian kehendak” (*wils overeenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi essensialia perjanjian jual beli. Selanjutnya menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik

---

<sup>184</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli (Seri Hukum Perikatan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

<sup>185</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, hal. 181

atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>186</sup>

Adapun maksud penyerahan benda<sup>187</sup> yang dijual tentunya termasuk “penyerahan hak milik”. Kurang tepat rasanya, seseorang yang membeli barang, hanya menerima barangnya saja, tanpa ada maksud untuk menguasai dan memilikinya. Memang seperti yang diperingatkan pasal 1459 BW, hak milik tidak dengan sendirinya menurut hukum berpindah kepada pembeli. Melainkan milik itu baru berpindah sesudah barang yang dibeli diserahkan sesuai dengan aturan penyerahan yang ditetapkan. Kalau begitu tanpa mengurangi maksud pasal ini, penyerahan barang objek jual beli tidak hanya penyerahan barangnya semata-mata. Tetapi meliputi penyerahan barang dan penguasaan serta hak milik dari barang kepada pembeli.

Selanjutnya jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang

---

<sup>186</sup> Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, hal . 79

<sup>187</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 182

lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya si penjual).<sup>188</sup>

Adapun yang membedakan antara "*sale*" dan "*agreement to sell*" menurut Abdulkadir Muhammad, *sale* adalah jual beli dimana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli misalnya dalam jual beli tunai di toko, sedangkan *agreement to sell* adalah jual beli barang dimana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada

---

<sup>188</sup> Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-X, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1-2

pembeli pada suatu waktu yang akan datang, selanjutnya menurut hemat penulis perjanjian kemitraan usahatani tembakau antara perusahaan pengelola selaku inti dan petani tembakau selaku plasma dapat dikategorikan dalam *agreement to sell*, yaitu jual beli barang dimana pihak perusahaan pengelola dan petani tembakau sepakat bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang, karena adanya waktu tunggu antara pembuatan perjanjian dengan berpindahnya barang walaupun hak milik beralih secara semu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa dalam jual beli selain adanya penyerahan barang juga secara serta merta atau otomatis dibarengi dengan adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual. Dalam Pasal 612 KUH Perdata dijelaskan bahwa : "penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya". Perusahaan pengelola menyerahkan sarana produksi (saprodi) kepada petani tembakau, namun yang menjadi permasalahannya adalah terhadap hak milik

atas barang yang dijual, petani tembakau tidak dapat berbuat bebas terhadap barang tersebut, seharusnya petani tembakau dapat berbuat bebas terhadap barang yang dibelinya dan tidak harus mengikuti segala ketentuan dari perusahaan pengelola, sebagaimana ditentukan oleh pasal 570

KUH Perdata yaitu :

*"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak meratakannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi".*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terhadap hak milik setiap orang mempunyai hak untuk bebas mempergunakan kebendaan itu. Oleh sebab petani tembakau selaku plasma tidak dapat berbuat bebas terhadap saprodi yang telah dibelinya dari perusahaan pengelola, baik untuk menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain serta adanya kewajiban untuk menjual tembakau hasil produksinya kepada perusahaan pengelola, dengan

demikian dapat dikatakan hak milik atas barang beralih secara semu. Namun lain halnya pada saat perusahaan pengelola berkedudukan sebagai pembeli tembakau hasil produksi dan petani tembakau sebagai penjual. Pada posisi ini betul-betul terjadi peralihan hak milik. Petani tembakau menyerahkan barang yang dijual berupa tembakau krosok dan ketika itu pula hak milik atas barang beralih pada perusahaan pengelola selaku inti. Perusahaan pengelola dapat berbuat bebas terhadap tembakau tersebut, baik untuk diolah ataupun dijual kepada pihak lain.

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Bab III KUH Perdata, karenanya pengertian mengenai perjanjian kemitraan memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang maupun di dalam Peraturan Pelaksananya, hanya saja dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil di dalam ketentuan pasal 29 dijelaskan yaitu :

*“Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan*

*pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.*

Menurut hemat penulis, perjanjian kemitraan bersumber atau dikuasai oleh Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 219/Kpts/KB.420/4/1989 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 651/Kpts/Kb.420/9/1990 tentang Program intensifikasi tembakau serta berbagai keputusan pemerintah di daerah. Sehingga selain dilandasai oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga dilandasai oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus. Paul Scholten<sup>189</sup> mendefinisikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

---

<sup>189</sup> Paul Scholten di dalam JJ. H. Bruggink, *Op. Cit*, hal 119-120

Adapun asas-asas hukum khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah :

➤ Asas Kesetaraan

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak, karena pada hakikatnya kemitraan adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan yang ditekankan pada adanya posisi tawar atau posisi tawar menawar yang sejajar lagi seimbang. Hal ini seperti ditentukan dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, namun dalam prakteknya sangat sulit untuk diwujudkan.

➤ Asas Unconscionability

Ada kecenderungan menggunakan perjanjian baku dalam transaksi bisnis terutama dalam kemitraan usaha dewasa ini, namun tidak dibenarkan adanya klausul yang memberatkan salah satu pihak, tetapi dalam praktiknya masih ada klausul yang memberatkan dan membebaskan pada salah satu pihak saja yaitu klausul eksensorasi berupa syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung

jawab terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Dengan perkataan lain klausul eksensorasi yaitu klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) surat perjanjian kerjasama PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Mitra.

➤ Asas Subsidiaritas

Perusahaan pengelola selaku pengusaha besar atau menengah merupakan salah satu faktor dalam rangka memberdayakan petani tembakau selaku usaha kecil. Namun dari kerjasama usaha tersebut, petani tembakau selaku plasma belum secara optimal mendapatkan manfaatnya.

➤ Asas kebersamaan

Kebersamaan atau rasa solidaritas dalam hubungan kemitraan inti plasma hendaknya ditanamkan, dengan ditanamkannya rasa kebersamaan, maka akan timbul rasa saling

membutuhkan diantara kedua belah pihak, inti memerlukan plasma, plasmapun memerlukan inti. Namun dalam kenyatannya pihak inti masih mengabaikan kepentingan plasma, hal ini tercermin dari belum tercovernya kepentingan-kepentingan plasma dalam perjanjian.

➤ Asas Sukarela

Walaupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan untuk setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pola kemitraan, namun hendaknya keharusan itu dilakukan dengan sukarela sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dalam lingkungan tempat kedudukannya.

➤ Asas Keuntungan Timbal Balik

Memperhatikan hak dan kewajiban para pihak serta dengan diberikannya beberapa bantuan oleh pihak inti kepada pihak plasma baik modal maupun sarana produksi lainnya, maka dengan kemitraan diharapkan mempunyai nilai tambah dan keuntungan timbal balik bagi kedua belah pihak.

➤ Asas Desentralisasi

Dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang dan kebebasan kepada setiap usaha besar ataupun usaha menengah bersama mitra usahanya seperti dalam kemitraan inti plasma untuk mendisain dan merancang sendiri pola kemitraan yang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang bermitra. Namun disertai dengan adanya rambu-rambu hukum yang dibuat oleh pemerintah baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan yang lainnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis perjanjian kemitraan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu :

**1. Bersifat Konsensual.**

Persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak.<sup>190</sup> Kemudian menurut Subekti,<sup>191</sup> ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum)

---

<sup>190</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, hal. 14

<sup>191</sup> Subekti, *Op. Cit.* hal. 79

pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak. Jual beli adalah perjanjian konsensual dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut yaitu :

*“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.*

Dari penjelasan yang diberikan di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

## **2. Termasuk kategori perjanjian jual beli secara khusus.**

Dikatakan sebagai jual beli secara khusus karena dalam perjanjian tersebut ada indikasi sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu

mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, walaupun hak milik beralih secara semu. Selanjutnya selain daripada tersebut di atas, karena dalam perjanjian itu ada ketentuan khusus yang tidak ditemukan dalam perjanjian jual beli pada umumnya. Adapun ketentuan khusus tersebut seperti grade/harga inti yang menentukan, adanya pembinaan yang diberikan oleh inti kepada plasma, pembayaran saprodi dan tembakau petani dilakukan setelah produksi dilakukan, petani tembakau tidak boleh menjual hasil produksi tembakaunya kepada pihak lain melainkan harus pada perusahaan pengelola.

### **3. Termasuk perjanjian tak bernama.**

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak

yang mengadakannya, seperti perjanjian kemitraan usaha inti plasma. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tidak bernama menurut J. Satrio merupakan perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang.<sup>192</sup> Demikian pula dengan perjanjian inti plasma tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur secara khusus.

4. Pemberian sarana produksi (saprodi) kepada pihak plasma disertai dengan pembinaan baik terhadap sumber daya manusia, teknik budidaya tembakau, teknik pengovenan, manajemen dan lain-lainnya.
5. Penggunaan sarana produksi (saprodi) yang diberikan oleh perusahaan inti kepada petani plasma harus berdasarkan ketentuan dari perusahaan inti. Pihak petani plasma tidak bisa dengan leluasa mempergunakan barang-barang ini, sebab dalam perjanjian ada ketentuan yang

---

<sup>192</sup> J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 149

Melarang petani plasma untuk memindahkan atau mengalihkan kepada pihak lain, dan dalam menjual tembakau harus kepada perusahaan inti.

6. Pembayaran atas penggunaan segala sarana produksi (saprodi) akan dilakukan pasca produksi tembakau setelah dipotong dengan total biaya usaha.

### **3. Upaya-Upaya Yang Ditempuh Untuk Melindungi Petani Tembakau (Plasma).**

#### ***a. Meningkatkan Kesetaraan Petani Tembakau Dalam Kemitraan.***

Kemitraan merupakan kerjasama usaha yang mempunyai landasan pengaturan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Peraturan-Pemerintah No. 44 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 ini bukanlah hal yang baru. Kemitraan sudah lama dipraktekkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya kemitraan merupakan kerjasama dalam proses produksi ataupun pemasaran. Dengan demikian pola kemitraan itu berlangsung dan tumbuh secara alamiah dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah mendapat perhatian pemerintah manakala

pemerintah berusaha memberdayakan usaha kecil dalam kegiatan ekonomi nasional.

Menurut Gunawan Sumodiningrat,<sup>193</sup> seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Kita memerlukan suatu strategi atau arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah. *Pertama*, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah dengan mengembangkan peran serta masyarakat. *Ketiga*, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Adapun menurut Ginanjar Kartasasmita, proses perubahan struktur memerlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>193</sup> Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 191

Pemberdayaan masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju, sekaligus memberi pengertian bahwa suatu saat mereka wajib membantu yang lemah. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal, tetapi juga menjamin adanya kerjasama dan kemitraan antara yang telah maju dan yang lemah atau belum berkembang. Sedangkan menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people central, participatory, empowerment and sustainable*".<sup>194</sup>

Lebih lanjut Ginanjar Kartasasmita,<sup>195</sup> menyatakan bahwa memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Untuk

---

<sup>194</sup> Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan)*, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Ke-15/Lustrum ke-3 UMY, BPPN, Jakarta.

<sup>195</sup> Ibid.

itulah, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Hal senada juga dilontarkan oleh Gunawan Sumodiningrat<sup>196</sup> menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang; *pertama*, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; *kedua*, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, latihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; *ketiga*, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah

---

<sup>196</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Op. Cit*, hal. 191

untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memberikan pengaturan dan legalitas pada pola kemitraan ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, dengan demikian kemitraan dipilih sebagai pola kerjasama yang baik untuk menumbuhkan usaha kecil agar dapat eksis dan mandiri dalam dunia usaha. Hal ini karena kemitraan mempunyai prinsip-prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan berdasarkan kedudukan hukum yang setara dengan saling mendukung satu sama lain. Sehubungan dengan kesetaraan kedudukan, dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa "dalam melakukan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara". Konsep kemitraan ini menunjukkan bahwa kerjasama usaha tidak semata-mata hubungan bisnis yang hanya untuk mencari keuntungan, tetapi suatu kerjasama yang dilandasi dengan rasa saling membutuhkan, pembinaan, pengembangan dan rasa tanggung jawab sosial.

Timbulnya kesadaran dan diterapkannya prinsip-prinsip kemitraan untuk saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kedudukan hukum yang setara untuk saling mendukung tersebut, disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, akan tetapi yang lebih dipentingkan ialah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing, karena ciri dari kemitraan usaha adalah terdapat hubungan timbal balik bukan hubungan sebagai buruh dan majikan ataupun atasan dan bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa perusahaan pengelola selaku pihak inti belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara seperti ditentukan dalam pasal 26 ayat 4 Peraturan-Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tersebut. Oleh karena itu disini perlu adanya komitmen dari pihak

perusahaan pengelola selaku inti untuk memberikan ruang negosiasi dan kesempatan bagi petani tembakau selaku plasma untuk bisa ikut serta dalam menentukan isi perjanjian kerjasama kemitraan usahatani tersebut, terutama dalam surat kesepakatan yang berisikan harga saprodi seperti benih, pupuk, pestisida obat-obatan serta yang tidak kalah pentingnya ialah ikutserta dalam menentukan *grade* dan harga tembakau hasil produksinya.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesetaraan dalam kemitraan usahatani tembakau, berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pembangunan sumber daya petani dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan. Kurangnya keahlian dalam teknis produksi pada usahatani tembakau mengakibatkan para petani tidak mampu melakukan terobosan atau inovasi dan meningkatkan kualitas hasil produksinya. Oleh karena itu, menurut Muhamad Djumhana<sup>197</sup> kemampuan dan peranan usaha kecil seperti itu harus dikembangkan

---

<sup>197</sup> Muhamad Djumhana, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 223

dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana usaha disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung, termasuk kemudahan dalam memperoleh permodalan dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi.

Petani tembakau selaku pengusaha kecil adalah lemah dan memerlukan bantuan, perlindungan dan pengembangan. Sebaliknya juga harus tercipta iklim dan kepercayaan bahwa mereka pula harus bisa mandiri, bisa memacu jalan dan pilihannya sendiri. Pemberian berbagai bimbingan teknis dan informasi pasar dalam rangka memberikan jaminan (*apalis*) pasar harus dilakukan agar petani tembakau (*plasma*) selaku pengusaha kecil semakin mampu memanfaatkan setiap peluang usaha, seperti dengan segera mewujudkan Pasar Lelang Lokal (PLL) di daerah sebagai jalan keluar dalam pemasaran hasil produksi dan untuk mempercepat kemandirian serta agar memiliki kepribadian yang tangguh sebagai wiraswasta.

Menurut Mohammad Jafar Hafsah, kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kesetaraan antara para

pihak dalam kemitraan, dikatakan bahwa sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, maka tepat apabila dalam kaitannya dengan kemitraan dilakukan dengan cara memasyarakatkan etika bisnis bagi pelaku bisnis.<sup>198</sup> Etika bisnis menyangkut nilai-nilai moral pelaku bisnis, yaitu menyangkut hati nurani pengusaha untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, serta menetapkan nilai-nilai yang patut dianut dan patut dikejar. Sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila, mendasarkan pada pasal 33 UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menjadi sumber etika bisnis.<sup>199</sup>

Selanjutnya Peraturan hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi di Indonesia memberi perlindungan terhadap persaingan wajar.<sup>200</sup> Karenanya, persaingan tidak wajar, yaitu secara tidak jujur atau curang, yang dilakukan secara melawan hukum dilarang.<sup>201</sup> Bentuk persaingan curang diantaranya adalah tindakan yang

---

<sup>198</sup> Mohammad Jafar Hafisah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 45

<sup>199</sup> Bambang Eko Turisno, 2001, *Etika Bisnis Dalam Sistem Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum Majalah Ilmiah FH-Undip No. 4 Oktober-Desember, hal. 182

<sup>200</sup> Sunaryati Hartono di dalam Bambang Eko Turisno, *Ibid*, hal. 183

<sup>201</sup> B.M. Kuntjoro Jakti di dalam Bambang Eko Turisno, *Ibid*.

bertentangan dengan sopan santun tanpa mengindahkan etika bisnis.<sup>202</sup> Etika bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis.<sup>203</sup> Etika bisnis bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi praktek bisnis. Hak dan kewajiban adalah konsep-konsep kunci etika. Hak yang sering harus dituntut, dalam pelaksanaannya mengenal batas-batas. Hak dan kewajiban memerlukan pengaturan bersama melalui sistem hukum. Sistem hukum ditentukan oleh pola kebudayaan dan pola politik masyarakat hukum yang bersangkutan. Kemudian menurut Franz Magnis Suseno,<sup>204</sup> yang menjadi tujuan etika bisnis adalah :

- orang-orang bisnis sadar tentang dimensi etis;
- belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik, etis maupun ekonomis, dan
- bagaimana pertimbangan etis dimasukkan ke dalam kebijaksanaan perusahaan.

Tujuan etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu, sehingga orang percaya pada diri sendiri

---

<sup>202</sup> Ibid.

<sup>203</sup> Ginandjar Kartasasmita, 1987, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Etika Bisnis dan Pengembangannya di Indonesia*, hal. 3

<sup>204</sup> Franz Magnis Suseno, 1991, *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta, hal. 162

dan akan memberlakukannya di bidang bisnis.<sup>205</sup> Selain dari pada itu, etika bisnis juga merupakan bagian dari budaya dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan. Ia menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat itu. Oleh karena itu, etika bisnis masyarakat Indonesia mesti mencerminkan kekhususan budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan, dan pandangan masyarakat Indonesia.<sup>206</sup> Etika bisnis Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan penempatan Pancasila dalam *preamble* dan memperhatikan pula perumusan fungsi dalam *preamble* tersebut, ia merupakan *grund-norm* tidak hanya dari norma-norma hukum, tetapi dari seluruh norma-norma kehidupan bangsa Indonesia (etika, moral dan sebagainya).<sup>207</sup>

Selanjutnya walaupun pada saat kita melihat etika bisnis sudah semakin ditinggalkan seperti sekarang ini, maka dimasa mendatang pemahaman dan implementasi etika bisnis yang benar dan konsisten secara terus menerus harus disosialisasikan dan dijadikan landasan

---

<sup>205</sup> O.P. Simorangkir, 1986, *Etika Bisnis*, Aksara Persada, hal. 31

<sup>206</sup> Pranz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hal. 167

<sup>207</sup> Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 44

awal dalam pelaksanaan kemitraan oleh para pelaku kemitraan. Adapun masalah yang terpenting dari proses sosialisasi ini adalah diperlukannya bukti nyata yang dapat diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan, akan tetapi hendaknya diaktualisasikan melalui tindakan penerapan dasar-dasar etika bisnis dalam kemitraan usaha.

Kemudian dalam rangka meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) petani tembakau selaku pengusaha kecil, yaitu dengan membentuk dan memperkuat kelembagaan atau asosiasi petani serta didukung oleh lembaga pendukung<sup>208</sup> atau lembaga sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat, padahal dengan adanya lembaga tersebut akan sangat bermanfaat bagi kepentingan plasma atau petani tembakau dalam ikut meningkatkan *bargaining power* plasma, karena peran seperti asosiasi petani tembakau dapat merupakan wadah untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan plasma yang belum terakomodasi dalam perjanjian kemitraan. Terkait dengan lembaga pendukung seperti

---

<sup>208</sup> Lihat Penjelasan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997, lembaga pendukung adalah lembaga lain yang tidak langsung melaksanakan kemitraan seperti lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.


Lembaga Swadaya Masyarakat, menurut Julius Bobo,<sup>209</sup> dengan mengingat begitu besarnya persoalan yang dihadapi, sudah pasti pemerintah tidak mampu menanganinya sendiri. Sambutan positif dan aktif dari berbagai kalangan sangat diperlukan untuk saling menutupi berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Disinilah urgensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selanjutnya jika dilihat secara makro, peran LSM ini sesungguhnya merupakan pelengkap dari semua usaha pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dengan begitu, karena memiliki tujuan umum yang sama, dapat dibilang LSM adalah mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Pengertian mitra di sini tentunya bersifat dialogis dan saling mengisi. Adanya kekurangan pada yang satu akan diisi yang lainnya. Bahkan, untuk kasus tertentu, model kerja LSM dapat menjadi masukan-masukan yang sangat berharga bagi pemerintah sehingga implementasi pembangunan secara makro menjadi lebih efektif dan berdayaguna bagi masyarakat luas. Berikutnya Adi

---

<sup>209</sup> Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, hal.

Sasono<sup>210</sup> menggambarkan peranan LSM dan aktor-aktor pembangunan lainnya dalam diagram segitiga kemitraan di bawah ini :



Keterangan :

1. Advokasi Kebijakan;	a. Keterkaitan usaha
2. Pengembangan Kemitraan Sosial;	prasaran pendukung;
3. Pengembangan kelembagaan, produktivitas dan kemandirian.	b. Pengembangan keswadayaan;
	c. Pertumbuhan.

Diagram tersebut di atas, seolah-olah menempatkan LSM sebagai figur sentral dalam menjebatani masing-masing pihak. Namun, perlu dicatat bahwa peranan katalis pembangunan ini sesungguhnya dapat dilakukan berbagai lembaga, tidak saja LSM dalam arti sempit, tetapi meliputi universitas, ormas, dan berbagai bentuk LSM dalam arti seluas-luasnya seperti

<sup>210</sup> Adi Sasono di dalam Julius Bobo, *Ibid.*

pesantren dan koperasi, bahkan pemerintah sendiri. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat dapat menempatkan dirinya sebagai katalis pembangunan, tentunya jika mereka mampu memfungsikan dirinya sebagai katalis dalam setiap tindakannya.

Adapun secara umum peranan katalis dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat adalah sebagai berikut :<sup>211</sup>

**1. Melakukan Advokasi.**

Dalam kaitan ini, LSM bertindak mendekati aspirasi rakyat kecil dengan kebijakan yang akan ditelurkan pemerintah. Dengan kata lain membentuk konvergensi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan menjebatani proses dari atas ke bawah (*top-down*) dan proses dari bawah ke atas (*bottom up*).

**2. Mengembangkan jaringan kerja pada semua pelaku usaha.**

Dalam kaitan ini, LSM berupaya mengintegrasikan sektor usaha kecil ke dalam sistem kerja dunia usaha modern sehingga dapat

---

<sup>211</sup> Julius Bobo, *Ibid*, hal. 181

mengembangkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, seperti dalam masalah permodalan, pendampingan manajemen, dan magang. Asumsi dasar dari perlunya membangun jaringan kerja ini adalah keberlangsungan hidup suatu usaha besar akan terjamin secara politik maupun ekonomi jika didukung perkembangan yang baik dari sektor ekonomi rakyat.

### **3. Memberdayakan Ekonomi Rakyat.**

Dalam kaitan ini LSM berperan mengembangkan model-model yang dapat dijalankan sektor ekonomi rakyat. Dalam urusan usaha kecil, misalnya, LSM dapat bertindak mengembangkan skema permodalan yang tidak memberatkan, melakukan pelatihan-pelatihan manajemen keuangan, pengembangan jaringan produksi dengan sektor ekonomi modern, serta mengembangkan jaringan distribusi produk-produk usaha kecil. Upaya pemberdayaan ini dilakukan agar rakyat kecil dapat memanfaatkan dan mencari banyak peluang pembangunan sehingga dapat dihasilkan suatu pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.

**b. Mengoptimalkan Peranan Pemerintah**

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kata disusun dalam pasal tersebut mensyaratkan perlunya peranan aktif pemerintah dalam menjabarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam amanat tersebut kedalam nilai-nilai normatif-praktis yang sesuai. Salah satu cara untuk mewujudkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah kemitraan.

Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola memberdayakan usaha kecil yang melibatkan antara lain Pemrakarsa yaitu pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil, Mitra Usaha yaitu pengusaha kecil termasuk koperasi, kemudian Pemerintah berperan baik dalam koordinasi, fasilitasi serta pengawasan bagi kemitraan usaha.

Koordinasi selalu diperlukan baik dalam kegiatan yang besar maupun kecil serta dalam kegiatan bisnis, karena pada umumnya untuk suatu tujuan ada berbagai kegiatan yang dilakukan atau dalam berbagai kegiatan

yang meskipun berlainan tujuan, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang saling berkaitan.

Kurangnya koordinasi ternyata sering juga merupakan hal yang mengganggu dalam pencapaian serta pembangunan secara optimal. Dalam upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan misalnya, banyak program yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dan diberbagai sektor yang seringkali satu sama lain tidak berkaitan. Bahkan di daerah yang sama ada kegiatan untuk tujuan yang sama, tetapi dilakukan oleh instansi yang berbeda dan satu sama lain tidak saling berhubungan. Lemahnya<sup>212</sup> koordinasi jelas sangat merugikan karena akan mengakibatkan pemborosan sumber daya, bahkan kalau berbagai kegiatan itu bertabakan akan menyebabkan kegagalan.

Dengan demikian koordinasi harus diupayakan seoptimal mungkin sehingga dapat menjamin keserasian dan sinergi dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan. Terutama karena sumber daya yang dimiliki amat terbatas, berlangsungnya koordinasi secara efektif

---

<sup>212</sup> Ginandjar Kartasmita, *Op. Cit*, hal. 168



menjadi lebih penting lagi. Koordinasi meliputi seluruh kegiatan manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan (*monitoring*) dan dilakukan disetiap tingkatan.

Selanjutnya pada kemitraan usaha, lembaga yang melakukan koordinasi sebenarnya tidak hanya dari unsur instansi pemerintah tetapi juga meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997. Selanjutnya di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional (Pasal 24 PP Nomor. 44 Tahun 1997 ).

Adapun peran fasilitasi dari pemerintah dapat dilakukan terutama dalam mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas baik modal, teknologi dan jaringan pasar dalam dan luar negeri, sehingga masyarakat dapat menikmati dan menggunakan peluang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keketimpangan sosial di dalam masyarakat karena ada sekelompok kecil masyarakat yang sangat mudah

mendapat peluang, sementara sebagian besar masyarakat lainnya sulit mendapatkannya.

Program kemitraan sebagai kebijakan hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 di dalam prakteknya tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa peran serta dari pemerintah. Sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut yaitu : "Menteri teknis bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing".

Isi ketentuan pasal 23 tersebut di atas jelas memberikan amanat kepada Menteri Teknis untuk melakukan pengawasan pengendalian kemitraan. Adapun peran pemerintah sebagai pelaksana kemitraan tentunya meliputi aspek-aspek kegiatan kebijakan hukum pada umumnya yaitu<sup>213</sup> *Formulating, Executing, Controlling*. Ketiga tahap kebijakan di bidang kemitraan tersebut, tentunya tidak bisa berjalan sendiri - sendiri, dan

---

<sup>213</sup> Manulang, 1986, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

kesemuanya menjadi variabel pengaruh (*independent variable*) dan sekaligus variabel terpengaruh (*dependent variable*). Fungsi formulasi tentunya sangat ditentukan dengan model pelaksanaan (*executing*) ataupun model pengawasan (*controlling*) yang akan dijalankan dan demikian pula sebaliknya.

Khusus yang berkaitan dengan masalah *controlling* dapat diartikan sebagai pengawasan, namun pada sisi yang lainnya dapat pula diartikan sebagai pengendalian, fungsi pengawasan lebih menekankan kepada kegiatan yang tidak aktif, sedangkan pengendalian sebenarnya merupakan pengawasan dalam bentuk kegiatan yang aktif. Adapun pengawasan dan pengendalian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :

#### **Preliminary Control**

Pada tahapan proses pra pelaksanaan pengawasan ini, pengawasan preventif ditujukan untuk mempersiapkan kebijakan hukum serta pengendalian pra pelaksanaan kebijakan kemitraan yang dapat memberikan jaminan sekuritas bagi calon pelakunya, baik pengusaha besar sebagai induk plasma maupun pengusaha kecil. Pengawasan preventif ini diwujudkan dalam beberapa tindakan seperti ; (a) penyiapan rambu-rambu hukum

kemitraan, (b) penciptaan iklim yang kondusif (pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 tahun 1997), (c) Pembimbingan (pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997). Oleh karena itu, masalah yang mendasar untuk diperhatikan dalam kemitraan adalah mempersiapkan rambu-rambu hukum kemitraan terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian kemitraan, hal ini penting karena bagaimanapun juga bentuk usaha kemitraannya tentu pelaksanaannya akan merujuk kepada perjanjian kemitraan tersebut. Dengan demikian maka kesalahan atau kekurangakuratan dalam pembuatan perjanjian hukum kemitraan tentunya dapat berakibat fatal dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Mengingat pentingnya aspek perjanjian serta rambu-rambu hukum dalam masalah kemitraan, maka pemerintah dalam hal ini departemen teknis seharusnya melakukan pembatasan-pembatasan, pelarangan atau sebaliknya memberikan dispensasi-dispensasi yang tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama bagi petani plasma dalam kemitraan usaha.

Selanjutnya dalam proses pembimbingan terhadap usaha kecil tidak selalu dilakukan oleh pemerintah, akan

tetapi dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendukung lainnya, sebagaimana menurut ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 sebagai berikut : “Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui; (a) penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada usaha kecil, (b) persiapan usaha kecil yang potensial untuk bermitra, (c) pemberian bimbingan dan konsultasi kepada usaha kecil, (d) pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil, (e) pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan bermitra”. Dengan demikian pembimbingan sebagai salah satu kegiatan pengawasan dan pengendalian preventif sangat dibutuhkan terutama bagi usaha kecil, karena pembimbingan ini bertujuan untuk menyiapkan usaha kecil dalam segala aspek untuk siap melaksanakan perjanjian kemitraan. Namun apabila tidak dilakukan pembimbingan dalam segala aspek sangat mungkin sekali program kemitraan ini justru akan menjadi bumerang bagi usaha kecil.

### **Concurrent Control**

*Concurrent control* atau Pengawasan yang bersamaan harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara aktif maupun pasif terhadap pelaksanaan kemitraan yang sedang berjalan. Pengawasan yang bersamaan secara pasif dilakukan dengan mewajibkan kepada para pelaku kemitraan usaha untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997. Selanjutnya kontrol aktif dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan-peninjauan secara langsung dilapangan khususnya untuk mendapatkan informasi secara faktual tentang bagaimana usaha kemitraan itu dijalankan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan belum optimal dalam melakukan pengawasan, karenanya secara langsung tidak dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh para pihak dalam kemitraan usaha, dengan demikian tidak mampu untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang muncul.

### **Feed Back Control**

Adapun feed back control atau pengawasan umpan balik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ekses-ekses dari kegiatan kemitraan, karena dalam prakteknya sangat mungkin muncul permasalahan-permasalahan diluar jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri. Berkaitan dengan masalah ini, maka peran pemerintah dalam menghadapi ekses yang bersifat umpan balik ini diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan bantuan advokasi terutama bagi petani plasama apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan. Oleh karena pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan belum berbuat optimal dalam melaksanakan pengawasan, karenanya tidak dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga tidak dapat memberikan masukan-masukan bagi penyesuaian serta penyempurnaan kebijakan pemerintah dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait dengan usahatani tembakau belum sepenuhnya

berbuat secara optimal baik pada tahap pembuatan kebijakan hukum sampai pada pengawasan dan pengendalian terhadap ekses-ekses yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kemitraan usaha tersebut. Selanjutnya menurut hemat penulis pemerintah seyogyanya mengoptimalkan peranannya dalam upaya memberikan perlindungan bagi plasma baik perlindungan preventif maupun represif, dengan tidak membiarkan terjadinya masalah dahulu untuk kemudian diambil tindakan selanjutnya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program intensifikasi tembakau dengan pihak yang terkait, mencegah kemungkinan terjadinya pungutan-pungutan ditingkat petani dan mengawasi pembelian tembakau yang dilakukan oleh perusahaan pengelola, mengawasi penyaluran kredit dan sarana produksi kepada petani merupakan langkah pencegahan untuk dapat memberikan jaminan keamanan bagi petani plasma, selain itu pula pemerintah dapat menjadi mediator atau penengah apabila terjadi perselisihan antara petani dengan perusahaan pengelola.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pola hubungan hukum pada program kemitraan usahatani tembakau dapat dilakukan dengan 2 (dua) pola hubungan yaitu pola binaan kemitraan dan pola swadaya. Kedua macam pola hubungan yang dilakukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku plasma baik mulai dari pra produksi seperti dalam pembuatan perjanjian kemitraan sampai pada pasca produksi yaitu penjualan atau pemasaran hasil produksi tembakau petani. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan maupun dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut.
2. Kedudukan dan hubungan hukum antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

2.1. Kedudukan antara petani tembakau dengan perusahaan pengelola dalam perjanjian kemitraan.

Dalam kemitraan usahatani tembakau terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu petani tembakau selaku plasma dan perusahaan pengelola selaku inti. Pada dasarnya perusahaan pengelola selaku inti berkedudukan sebagai penyedia modal yang dapat berupa sarana produksi, sedangkan petani tembakau selaku plasma berkedudukan sebagai penyedia lahan dan sekaligus pemelihara tanaman tembakau. Memperhatikan kondisi yang demikian rupa, maka memunculkan adanya ketidak seimbangan kedudukan antara perusahaan pengelola sebagai inti dan petani tembakau sebagai plasma. perusahaan pengelola lebih mempunyai kedudukan yang kuat jika dibandingkan dengan petani tembakau selaku plasma, hal tersebut menurut penulis karena disebabkan oleh posisi (*bargaining power*) tidak seimbang dan perjanjian dapat menjurus menjadi *unconscionable* tercermin dalam hak yang dipunyai pihak petani tembakau tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh perusahaan pengelola selaku inti.

2.2. Hubungan hukum petani tembakau dengan perusahaan pengelola. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan pengelola dengan petani tembakau dapat diklasifikasikan sebagai hubungan jual beli secara khusus, kekhususan itu terletak pada syarat peralihan kedudukan hukum, peralihan hak milik. Pada mulanya perusahaan pengelola berkedudukan sebagai penjual saprodi (bibit), pupuk, pestisida dan obat-obatan dengan ketentuan harga yang telah ditentukan perusahaan pengelola dan kedudukan petani tembakau sebagai pembeli, di sini terjadi peralihan hak milik secara semu karena petani tembakau tidak bebas terhadap saprodi tersebut baik itu menjual atau memindahkan pada akhirnya kedudukan perusahaan pengelola beralih menjadi pembeli hasil produksi tembakau petani, sedangkan petani tembakau berkedudukan sebagai penjual hasil produksi tembakau dengan keharusan untuk menjual seluruh hasil produksi tembakau kepada perusahaan pengelola dengan *grade* dan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan pengelola. Selanjutnya jika diperhatikan dari bentuknya, perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang bersumber dan dikuasai oleh buku II

dan buku III KUH Perdata, Undang-Undang tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 219 jo No. 651 Tahun 1990 tentang Program Intensifikasi Tembakau. Perjanjian kemitraan juga mempunyai ciri-ciri antara lain termasuk perjanjian tidak bernama dan dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli secara khusus dengan sifatnya yang konsensual.

3. Upaya-upaya yang ditempuh untuk melindungi petani tembakau (plasma)

*a. Meningkatkan kesetaraan petani tembakau dalam kemitraan.*

Maksud dan tujuan kemitraan usaha pada prinsipnya adalah *win-win solution partnership* yang ditekankan pada kesetaraan dan posisi tawar masing-masing. Khusus terhadap petani tembakau dapat dilakukan dengan membangun Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan akses pasar yang lebih luas, membentuk dan memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan akses terhadap sumber dana, memasyarakatkan etika bisnis

serta melakukan tindakan pembelaan/advokasi bagi petani.

*b. Mengoptimalkan Peranan Pemerintah.*

Dalam kenyataannya pemerintah belum berperan secara optimal sebagaimana mestinya baik dalam pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan monitoring serta melakukan tindakan preventif dengan melakukan *preliminary control* dengan pemberian informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan usaha, jaringan pemasaran dengan mengundang investor baru di bidang pengolahan hasil tembakau dalam rangka memberikan jaminan (*apalis*) bagi petani tembakau selaku plasma dalam memasarkan hasil produksinya. Adapun secara represif melakukan *concurrent control* dan *feedback control* dengan memberikan sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran dan masukan-masukan bagi penyempurnaan kebijakan kemitraan usahatani tembakau di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

## **B. SARAN**

1. Memperhatikan perkembangan perusahaan usahatani tembakau di Pulau Lombok-Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, maka hendaknya diimbangi dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, baik dalam melakukan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian dan monitoring.
2. Berkaitan dengan pembinaan, hendaknya dalam pembinaan oleh pemerintah melibatkan dan memberi kesempatan pula kepada lembaga-lembaga swasta seperti universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, perusahaan-perusahaan menengah lainnya, KADIN dan asosiasi-asosiasi bisnis terkait. Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, peranan lembaga-lembaga tersebut di atas meski sudah ada tetapi hendaknya perlu ditingkatkan dan diintensifkan agar dapat mencapai hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna; 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, Penerbit : PT. Fikahati Aneska - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Anoraga, Panji., 1995, *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1989, *Perjanjian Kredit Bank, Alumni*, Bandung.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung.
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bachriadi, Dianto; 1995, *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital (lima kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming)*, Akatiga, Bandung.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, 1999, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, Semarang.
- Baridjambek, MC, 1993, *Jaringan Usaha Koperasi Bagi Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Koperasi Indonesia, Tinjauan dan Prospek*, Departemen Koperasi, Jakarta.
- Bedjaouli, Mohammed., 1985 *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, Gunung Agung, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA.
- Bobo, Julius; 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Cidesindo, Jakarta.
- Bramen, Julia., 1997, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bruggink, JJ. H., 1996, *Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidartha)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Charles Himawan and Mochtar Kusuma Atmadja, 1984, *Business Law : Contracts and Business Associations*, Padjadjaran University Faculty of Law, Bandung.
- Dannelly, Gibson & Ivancevich, dialih bahasakan oleh Zuhad Ichyudin, *Manajemen*, Jilid I, Erlangga, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung
- Djumana, Muhamad., 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermawati, Erna., 1996, *Disharmoni Inti-Plasma Dalam Pola PIR*, Akatiga, Bandung.
- Faisal, Sanapiah., 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Alumni, Bandung.
- Fletcher, Keith L., 1987, *The Law of Partnership*, The Law Book Company Limited, Sydney.
- Fuady, Munir, 1997, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- , 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goman, Carol Kinsey, 1991, *Kreativitas Dalam Bisnis*, Binarupa Aksara, Jakarta.

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan, Rimbo, dkk; 1995, *Dilema Petani Plasma*, Akatiga, Bandung.
- Grossman, Gregory, 1995, *Sistim-Sistim Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hafsah, Mohammad Jafar, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hartono, Soenaryati., 1984, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya; 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hadisoeperto, Hartono; 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Herman, Atik Suryati, 1996, *Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil di Indonesia*, FE-UKSW, Salatiga.
- Isono Sadoko, Didi Haryadi dan Maspiyati, 1995, *Pengembangan Usaha Kecil (Pemihakan Setengah Hati)*, AKATIGA, Bandung.
- J. Satrio., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 1998, *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Harsa
- , 1989, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata*, Hersa, Purwokerto
- , 1999, *Hukum Perikatan; Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- Kartasasmita, Ginandjar; 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- , 1987, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Etika Bisnis*, Pustaka Cidesendo, Jakarta
- Kansil, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Keraf, Gorys., 1982, *Eksposisi dan Diskripsi (Cet. II)*, Nusa Indah, Flores.
- , 1993, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Cet. IX)*, Nusa Indah, Flores.
- Keraf, Sonny, 1991, *Etika Bisnis (Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono., 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta.
- Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAD, 1999, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Linton. Ian., 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta.

- Lubis, T. Mulya., 1986, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lubis, Solly, 1995, *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*, BPHN-Depkeh.
- Manulang, 1986, *Pengantar Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marbun BN., 1993, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- , 1996, *Manajemen Usaha Kecil*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Margono, Suyud; 2000, *ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martin Cornoy & Derek Shearer, 1980, *Economic Democracy*, Sharpe Inc.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Meredith, Geoffrey G., et al, 1996, *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakrya, Bandung.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Muhajir, Noeng., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir., 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 1989, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Murti Sumarni & John Soeprihanto, 1998, , *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Naisbitt, John, 1994, alih bahasa oleh Budjianto, *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Nasution, Anwar., 1972, *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*, LKMI, Jakarta.
- Nasution, S., 1992, *Metode Penelitian Naturalistik/Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, AZ., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Pangabean, Henry P., 1992, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Panji, Redi, 1995, *Etika Bisnis ; Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, Gramedia Widiasraria Indonesia, Jakarta.
- Partanto, Pius A & AL-Barry, M. Dahlan., *Kamus Ilmiah Populer*, Aroka, Surabaya
- Patrik, Purwahid., 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1988, *Hukum Perdata II ( Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian & Undang-Undang)*, Jilid I, Semarang
- Projodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Balai, Bandung.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1984, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya

- Rahardjo, Satjipto., 1980, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ritzer, George, 1992, penyadur Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rustiani, Frida, 1995, *Petani Dalam Keterkaitan Usaha : Pertajaman Diferensiasi dan Potensi Ketergantungan*, AKATIGA, Bandung.
- , 1994, *Peluang Pasar dan Posisi Petani*, Akatiga, Bandung.
- , 1997, *Mengenal Usaha Pertanian Kontrak*, Akatiga, Bandung.
- Rusli, Hardijan., 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1979, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang 1945 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sagii, Soeharsono., 1985, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, BPHN, Jakarta.
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Siddiqi, Najatullah., 1996, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bakti Prima Jasa, Yogyakarta.
- Syamsudin M, A. Qirom., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

- , 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-X. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simorangkir, O.P., 1986, *Etika Bisnis*, Aksara Persada, Jakarta
- Sjaifudian, Hatifah, 1995, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Akatiga, Bandung.
- Sjaifudian, Hatifah & Erna Ermawati Chotim, 1994, *Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil*, Akatiga, Bandung.
- Sjaifudian, Hatifah; Didi Haryadi dan Maspiyati, 1995, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, AKATIGA, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- , 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- , 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Undip, Semarang.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suhartono, Irawan, 1998, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya.

- Subanar, Harimurti, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta
- Suhardi, Gunarto; 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Suhendar, Endang, 1995, *Tanah, Buruh dan Usaha Kecil dalam Proses Perubahan*, Akatiga, Bandung.
- Suherman, Ade Maman; 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Harapan Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suseno, Franz Magnis, 1991, *Berpilsafat Dari Konteks*, Gramedia, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Usman, Rachmadi; 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Mediasarana Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang; 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wie, Thee Kian, 1992, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta.
- Widyaningrum, Nurul; 2002, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, Akatiga, Bandung.
- Widjaya, I.G. Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta.

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wiratno, Masykur, 1996, *Pengantar Kewiraswastaan*, BPFE, Yogyakarta

**Makalah / Artikel / Jurnal :**

Dinas Perkebunan Prop. NTB, *Pengembangan Tembakau Flue Cured Virginia (FCV) Lombok NTB*, Makalah, Disampaikan pada pertemuan koordinasi intensifikasi Tembakau Rakyat, tgl 18 Januari 2002 di Gedung Pracimasino, Kepatihan Yogyakarta.

Dinas Perkebunan Prop. NTB, *Kebijakan Pengembangan Tembakau Virginia Lombok Melalui Program Intensifikasi Tembakau Virginia Lombok*, Tahun 2002

Hartono, Sri Redjeki., 1997, *Menuju Pada Kemitraan yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH-Undip, Semarang.

-----, 1999, *Pembinaan Hukum dan Peran Usaha Kecil Menengah*, Makalah pada Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik, Jakarta.

-----, 2001, *Hukum Menentukan Mekanisme Pasar Modal*, Artikel, Suara Merdeka, Semarang.

Harjowidigdo, Rooseno, 1993, *Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise*, Makalah disajikan Pada Pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, tanggal 14-16 Desember, Depkeh-BPHN, Jakarta

Hotman Paris Hutapea, *Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan*, Makalah Pada Penataran Hukum Ekonomi, FH-Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

H.S.M. Serad., 1997, *Pola Kemitraan PT. Djarum dengan Petani Tembakau*, Makalah Pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, FH-UNDIP, Semarang.

Kartasasmita, Ginandjar, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan)*, Makalah, Seminar

Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-15/Lustrum ke-3 UMY,  
BPPN, Jakarta

Thamrin Z, *Menjawab Tantangan Tembakau Virginia Lombok Ditengah Dilema*, Lombok Post, 4 Januari 2002

Tim Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan,  
*Keterampilan Perancangan Hukum*, Bandung

Wie, Thee Kian, 1997, *Model-Model Finacial Untuk Industri Kecil Ditinjau dari Segi Permintaan*, Kumpulan Makalah Terseleksi, Akatiga, Bandung.

Jurnal Analisis Sosial, *Tantangan Globalisasi : Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor Utama Dalam Perekonomian Nasional*, Edisi 2, Februari 1996, Akatiga.

Jurnal Analisis Sosial, *Pungutan dan Usaha Kecil*, Edisi 6, November 1997, Akatiga.

Masalah-Masalah Hukum, *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.XXX No. 4 Oktober-Desember 2001

Soewito, *Pengembangan Industri Kecil*, Suara Merdeka, 12 Desember 1992

### Undang-Undang

- Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.... Tahun....Tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 219/Kpts/KB.420/4/1986 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 651/Kpts/KB.420/9/1990 tentang Porgram Intensifikasi Tembakau.

- Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 10/Kpts/IX-BPR/1999 tentang Program Intensifikasi Tembakau Voor Oogst Musim Tanam Tahun 1999.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 93 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau di Dati I NTB Musim Tanam Tahun 1999.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau di Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2000.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 326 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Tembakau Virginia Musim Tanam Tahun 2001 di Nusa Tenggara Barat.